



BADAN POM

LAPORAN KINERJA TAHUN

2025

**Loka POM di Kabupaten
Sorong**



 [bpom.sorong](https://www.instagram.com/bpom.sorong)

 [bpom.sorong](https://www.tiktok.com/@bpom.sorong)

 [bpomSORONG](https://twitter.com/bpomSORONG)

 [Loka POM di Sorong](https://www.facebook.com/LokaPOMdiSorong)

 www.sorong.pom.go.id



KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025.

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM yang merupakan revisi dari Pedoman SAKIP sebelumnya (Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025).

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2025 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target Tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun selanjutnya.

Aimas, 26 Februari 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten
Sorong,



Rizki Okprastowo, S. Farm, Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xxvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	4
Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab.Sorong.....	4
1.4 ISU STRATEGIS.....	5
BAB II.....	10
PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis.....	10
Gambar 2 Asta Cita Presiden	12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	26
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	28
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	31
2.5 Metode Pengukuran	35
Gambar 3 Sumber Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	40
BAB III.....	45
AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	45
Analisis Akuntabilitas Kinerja	50
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Sesuai peraturan Keputusan Kepala BPOM No. 676 Tahun 2025).....	237
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja	248
3.4 Realisasi Anggaran	249

BAB IV.....	264
PENUTUP.....	264
4.1. Kesimpulan.....	264
4.2. Saran	268
LAMPIRAN.....	271

DAFTAR TABEL

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama _____	26
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025 sesuai KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan DI KABUPATEN SORONG NOMOR HK.02.02.29C.09.24.40 TAHUN 2024 _____	28
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025 _____	29
Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025 _____	32
Tabel 6. Kriteria Pencapaian Indikator _____	36
Tabel 7. Kategori dan notifikasi warna hasil perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan _____	37
Tabel 8. Contoh perhitungan NKO Periodik _____	39
Tabel 9. Matriks NKO _____	40
Tabel 10. Predikat AKIP _____	41
Tabel 11. Predikat NKO _____	42
Tabel 12. Perubahan Predikat NKO _____	43
Tabel 13 Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Loka POM Sorong _____	43
Tabel 14. Capaian NKO Tahun 2025 _____	50
Tabel 15. Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 _____	51
Tabel 16. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya _____	52
Tabel 17 Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025- 2029 _____	53
Tabel 18. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional _____	54
Tabel 19. Matriks rekomendasi _____	58
Tabel 20. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025 _____	60
Tabel 21. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya _____	61
Tabel 22. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025- 2029 _____	62
Tabel 23. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (Klaster 2) dan realisasi nasional _____	63
Tabel 24. Matriks rekomendasi _____	66
Tabel 25. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025 _____	68
Tabel 26. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya _____	69
Tabel 27. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025- 2029 _____	70
Tabel 28. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional _____	71
Tabel 29. Matriks rekomendasi _____	74
Tabel 30. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025 _____	77
Tabel 31. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya _____	78
Tabel 32. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025- 2029 _____	79
Tabel 33. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional _____	80
Tabel 34. Matriks rekomendasi _____	83
Tabel 35. Realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025 _____	86
Tabel 36. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya _____	87

Tabel 37. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	88
Tabel 38. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	89
Tabel 39. Matriks rekomendasi	91
Tabel 40. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	92
Tabel 41. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya	93
Tabel 42. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	94
Tabel 43. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	95
Tabel 44. Matriks rekomendasi	98
Tabel 45. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	99
Tabel 46. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya	99
Tabel 47. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	100
Tabel 48. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	101
Tabel 49. Matriks rekomendasi	104
Tabel 50. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	105
Tabel 51. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya	106
Tabel 52. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	107
Tabel 53. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	108
Tabel 54. Matriks rekomendasi	110
Tabel 55. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	114
Tabel 56. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya	114
Tabel 57. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	115
Tabel 58. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	116
Tabel 59. Matriks rekomendasi	119
Tabel 60. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	121
Tabel 61. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya	121
Tabel 62. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	122
Tabel 63. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	123
Tabel 64. Matriks rekomendasi	125
Tabel 65. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	127
Tabel 66. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya	128
Tabel 67. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	128

Tabel 68. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	129
Tabel 69. Matriks rekomendasi	131
Tabel 70. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025 terhadap target tahun 2025	133
Tabel 71. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya	134
Tabel 72. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	134
Tabel 73. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	135
Tabel 74. Matriks rekomendasi	138
Tabel 75. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	140
Tabel 76. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	141
Tabel 77. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	141
Tabel 78. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	142
Tabel 79. Matriks rekomendasi	144
Tabel 80. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	146
Tabel 81. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya	147
Tabel 82. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	147
Tabel 83. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	148
Tabel 84. Matriks rekomendasi	150
Tabel 85. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	152
Tabel 86. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	152
Tabel 87. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	153
Tabel 88. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan target realisasi nasional	154
Tabel 89. Matriks rekomendasi	156
Tabel 90. Perbandingan realisasi 2025 terhadap target tahun 2025	158
Tabel 91. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya	159
Tabel 92. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	160
Tabel 93. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	160
Tabel 94. Matriks rekomendasi	162
Tabel 95. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	164
Tabel 96. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	164
Tabel 97. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	165
Tabel 98. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	166
Tabel 99. Matriks rekomendasi	168
Tabel 100. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	169
Tabel 101. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya.	170
Tabel 102. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	171

Tabel 103. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	171
Tabel 104. Matriks rekomendasi	173
Tabel 105. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	176
Tabel 106. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya	177
Tabel 107. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	178
Tabel 108. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	179
Tabel 109. Matriks rekomendasi	181
Tabel 110. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	183
Tabel 111. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi sebelumnya	184
Tabel 112. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	185
Tabel 113. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	186
Tabel 114. Matriks rekomendasi	188
Tabel 115. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	189
Tabel 116. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya	190
Tabel 117. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	191
Tabel 118. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	192
Tabel 119. Matriks rekomendasi	194
Tabel 120. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	195
Tabel 121. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya	196
Tabel 122. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	197
Tabel 123. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	198
Tabel 124. Matriks rekomendasi	201
Tabel 125. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	205
Tabel 126. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya	205
Tabel 127. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	206
Tabel 128. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	207
Tabel 129. Matriks rekomendasi	211
Tabel 130. Tahun realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	214
Tabel 131. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya	215
Tabel 132. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	216
Tabel 133. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding dan realisasi nasional	217
Tabel 134. Matriks rekomendasi	220
Tabel 135. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	223
Tabel 136. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya	224
Tabel 137. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	225

Tabel 138. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding dan realisasi nasional	226
Tabel 139. Matriks rekomendasi	228
Tabel 140. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025	230
Tabel 141. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun sebelumnya	231
Tabel 142. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029	232
Tabel 143. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional	233
Tabel 144. Matriks rekomendasi	236
Tabel 145. Realisasi Anggaran per sasaran kegiatan dan per indikator	251
Tabel 146. Realisasi anggaran per kegiatan	254
Tabel 147. Capaian Efisiensi Anggaran Tahun 2025	258
Tabel 148. Tingkat efisiensi	263

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab.Sorong	4
Gambar 2 Asta Cita Presiden	12
Gambar 3 Sumber Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	40
Analisis Akuntabilitas Kinerja	50

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari RPJMN baru Tahun 2025-2029, tahun pertama pasca transisi Pemerintahan dari yang lama kepada Pemerintahan yang baru. Loka POM di Kabupaten Sorong menyusun Laporan Kinerja (Lapkin) Tahun 2025 sebagai media pertanggungjawaban, sekaligus memberikan gambaran terkait keberhasilan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Lapkin Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian Sasaran Kegiatan yang didasarkan pada Perjanjian Kerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kerja Tahun 2025. Sampai dengan tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan nilai 92,53% dengan kategori “Baik”. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja yang dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi kemudian dikoreksi berdasarkan Predikat AKIP dan dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Dalam Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong terbaru terdapat 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja yang terbagi dalam 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan, dimana sampai dengan tahun 2025, kinerja masing-masing Indikatornya adalah :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan 14 (Empat Belas) indikator kinerja :
 - 1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 81,00; realisasi 98,14; capaian 121,16% (Tidak Dapat Disimpulkan); dinormalisasi menjadi 110%;
 - 2) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 85,00; realisasi 90,00; capaian 105,88% (Sangat Baik);
 - 3) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 80,00; realisasi 90,00; capaian 112,50% (Tidak Dapat Disimpulkan); dinormalisasi menjadi 110%;
 - 4) Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder; target 82,00; realisasi 86,82; capaian 105,88% (Sangat Baik),

- 5) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 100; realisasi 100,00; capaian 100,00 % (Baik);
 - 6) Persentase sarana produksi Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 85,00; realisasi 98,33; capaian 115,68% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;
 - 7) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. target 96,13; realisasi 99,35; capaian 103,35% (Sangat baik);
 - 8) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 91,00; realisasi 99,68; capaian 109,54% (Sangat Baik);
 - 9) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan; target 90,20; realisasi 95,82; capaian 106,23% (Sangat Baik);
 - 10) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, target 100,00; realisasi 100,00, capaian 100,00% (Baik);
 - 11) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar; target 85,00; realisasi 86,90; capaian 102,24% (Sangat Baik);
 - 12) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT; targetnya di akhir tahun 100,00, realisasi 105,96, capaian 105,96% (Sangat Baik);
 - 13) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman; targetnya di akhir tahun 16,67, realisasi 11,79, capaian 70,73% (Cukup);
 - 14) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium; target 11,50; realisasi 11,50; capaian 100,00% (Baik);
2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan 4 (empat) indikator kinerja :
- 1) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT; target 87,33; realisasi 89,75; capaian 102,77% (Sangat Baik);
 - 2) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan; target 2 Sekolah; realisasi 2 Sekolah; capaian 100,00% (Baik);

- 3) Jumlah desa pangan aman; target 1 Pasar; 1 Pasar; capaian 100,00% (Baik);
- 4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas; target pasar; realisasi 1 pasar; capaian 100,00% (Baik);
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan indikator kinerja : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, target 10,20; realisasi 14,29; capaian 140,10% (Tidak dapat disimpulkan);
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan indikator kinerja : Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, target 91,00; realisasi 100,00; capaian 109,89% (sangat baik);
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan indikator kinerja : Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, target 90,00; realisasi 98,00; capaian 108,89% (Sangat Baik);
6. Layanan Publik UPT yang prima, dengan indikator kinerja : Indeks Pelayanan Publik UPT; target 3,75; realisasi 3,91; capaian 104,27% (Sangat Baik);
7. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, dengan indikator kinerja yaitu:
 - 1) Nilai AKIP UPT BPOM; target 77,88; realisasi 77,80; capaian 99,90% (Baik);
 - 2) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM; target 5,00; realisasi 5,00 capaian 100,00% (Baik);
 - 3) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM; target 2,70; realisasi 2,630; capaian 97,41% (Baik);
 - 4) Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi ; target 100,00; realisasi 100,00; capaian 100,00% (Baik);

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong melaksanakan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja utama untuk mendukung pencapaian 7 sasaran kegiatan. Dari 26 (dua puluh enam) IKU, 23 IKU efisien dan 3 IKU tidak efisien.

Capaian TE untuk 26 (dua puluh enam) IKU yang dilakukan pada 2025 ini bervariasi, dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) IKU antara -0,29 sampai 0,40;

Pada triwulan III tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong mengalami revisi target Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada 6 indikator kinerja utama (IKU) dan terdapat penambahan 3 Indikator baru antara lain;

- 1) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- 2) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- 3) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- 4) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- 5) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan;
- 6) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT;
- 7) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar;
- 8) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman;
- 9) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

DIPA Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025 dengan jumlah anggaran awal sebesar 8.807.236.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Sesuai dengan Surat Sekretaris Utama BPOM RI nomor B- PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025, maka Loka POM di Kabupaten Sorong diminta untuk memblokir anggaran secara mandiri sebesar Rp. 5.933.488.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sehingga anggaran yang efektif yang dapat digunakan sebesar Rp. 2.873.748.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2025 sesuai dengan Surat Dinas Sekretaris Utama

Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 Tentang revisi relaksasi pemanfaatan blokir anggaran tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong mengajukan pembukaan blokir anggaran pada beberapa KRO sesuai lampiran surat tersebut sebesar Rp. 949.816.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), sehingga anggaran yang efektif digunakan sampai akhir Juni sebesar Rp. 3.823.564.000,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). Sesuai surat Sekretaris Utama BPOM nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025, maka Loka POM di Kabupaten Sorong mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp. 259.189.000,00. Sehingga anggaran efektif yang digunakan Loka POM di Kabupaten Sorong sebesar Rp. 4.082.753.000,00 (Empat Milyar Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Realisasi sampai dengan akhir triwulan III tahun 2025 sebesar Rp. 2.753.502.790,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 67,44%. Realisasi anggaran hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp. 4.142.635.643,00 (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan capaian 99,99 %.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Loka POM di Kabupaten Sorong untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

HIGHLIGHT TAHUN 2025



Sertifikat SNI ISO 9001:2015

Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mempertahankan surat rekomendasi hasil Audit Surveillance SNI ISO 9001:2015 dari PT.Sucofindo selaku auditor eksternal Integrated Management System. Pada tahun 2024, BPOM telah mengintegrasikan seluruh jenis sistem manajemen yang ada di BPOM termasuk manajemen risiko. Adanya sertifikat tersebut memacu Loka POM di Kabupaten Sorong untuk melaksanakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta pelayanan publik di Wilayah Sorong Raya sesuai dengan ISO yang telah ditetapkan.

Hasil dari proses audit di Loka POM di Kab. Sorong terkait hal teknis maupun administratif yang harus diperbaiki untuk menunjang kinerja Loka POM di Sorong lebih baik.

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

KIE merupakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap bulan dengan sasaran KIE yang beragam, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pelaku usaha, lintas sektor, sampai masyarakat umum. Materi yang diberikan juga beragam menyesuaikan dengan sasaran KIE serta trend isu keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. KIE dilakukan dengan metode tatap muka langsung dan juga melalui media sosial.



Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, Loka POM di Kabupaten Sorong menjalankan tugas pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di peredaran. Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan upaya pengawasan untuk menjaga integritas mutu, keamanan dan khasiat Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar (*post-market surveillance control*), yang dilaksanakan dengan pendekatan risiko (*risk-based*). Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan di seluruh kota dan kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, pada berbagai sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian, berizin dan tidak berizin, baik yang melakukan peredaran secara *offline* maupun daring. Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar pada pedagang besar farmasi, gudang farmasi pemerintah, puskesmas, rumah sakit, apotek, klinik, ritel pangan olahan, sarana distribusi kosmetik, depot jamu, sarana distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan, sarana tidak berizin yang melakukan penjualan Obat, serta sarana yang melakukan penjualan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara daring.

Laboratorium Keliling (MOBLING)

Laboratorium keliling yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dilakukan dalam rangka pengujian Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), takjil pada bulan Ramadhan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keamanan pangan yang beredar di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Parameter yang diuji meliputi formalin, boraks, rhodamin B, metanil yellow, timbal (Pb), dan siklamat. Pengujian



menggunakan rapid test kit sehingga hasil dapat diperoleh secara langsung di lokasi.

BENCHMARKING



Benchmarking merupakan kegiatan dalam rangka mendapatkan informasi terkait tata pelaksanaan / tolak ukur kinerja ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain. Loka POM di Kab. Sorong melaksanakan *benchmarking* terkait pelayanan publik, ketatausahaan, pengawasan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, implementasi penerapan reformasi birokrasi / Zona Integritas. serta penindakan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado dan BBPOM di Surabaya dikarenakan UPT tersebut telah memiliki nilai indeks pelayanan publik yang baik, memiliki cakupan pengawasan yang besar dengan risiko yang tinggi, serta telah mencapai predikat WBK/WBBM dan/atau telah mencanangkan WBK/WBBM.

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Papua Barat Daya



Pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sepanjang *product's life cycle* merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Siklus ini dimulai dari pencegahan (standardisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan *post market*, hingga tindak lanjut hasil pengawasan obat berupa pembinaan, sanksi



administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, serta konsumsi obat aman, bermutu dan berkhasiat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan mendorong terciptanya dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang kuat dan berdaya saing.



Loka POM di Kabupaten Sorong secara rutin dan insidental melakukan kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah pengawasan Loka POM Sorong yang terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat. Pemeriksaan sarana meliputi sarana produksi/distribusi obat, pangan, kosmetik, obat tradisional dan sarana pelayanan kefarmasian.

SAKA POM



Salah satu upaya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, BPOM melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai komunitas masyarakat dan salah satunya yaitu Gerakan Pramuka.

Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.



Untuk memberi wadah kegiatan khusus dalam bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka dibentuk Satuan Karya Pramuka Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (Saka POM) yang merupakan sarana dan wahana dalam memupuk, mengembangkan, membina dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda dalam bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.



Badan POM terus berkomitmen untuk senantiasa membangun kolaborasi dengan lintas sektor terkait termasuk anggota pramuka agar dapat menjadi perpanjangan tangan BPOM dalam mewujudkan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan aman bagi masyarakat.

Desa Pangan Aman

Desa Pangan Aman merupakan salah satu Program Germas Sapa yang diinisiasi oleh Badan POM. Program Desa Pangan Aman atau yang disingkat dengan Desa PAMAN adalah program yang melibatkan desa dan kelurahan agar memiliki kemandirian dalam menyiapkan sumber daya, kemampuan, dan kemauan dalam mewujudkan keamanan pangan yang meliputi produksi, peredaran, serta konsumsi pangan aman di wilayahnya secara berkelanjutan. Pada program Desa PAMAN, dilakukan intervensi dilakukan melalui sisi supply yaitu melalui kegiatan pembinaan UMKM desa/kelurahan dibidang pangan dan sisi demand yaitu melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat desa.



Pangan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (SAPA SEKOLAH)

Pangan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (SAPA SEKOLAH) merupakan program pemberdayaan kepada **Komunitas Sekolah** agar mandiri, memiliki awareness dan pengetahuan yang baik terkait keamanan pangan serta mewujudkan lingkungan dan kantin sekolah yang sesuai kriteria keamanan pangan dalam rangka menumbuhkan dan mendorong budaya keamanan pangan untuk mewujudkan keamanan pangan di sekolah dalam rangka membentuk SDM Unggul



Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)

Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas dari sisi supply (pengelola pasar, pedagang pasar, asosiasi pasar, pemasok) dan dari sisi demand (pengunjung pasar)



Forum Komunikasi dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP



Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian di wilayah Papua Barat Daya merupakan tanggung jawab bersama antara Loka POM di Kabupaten Sorong, pemerintah daerah, organisasi profesi, pelaku usaha, lintas sektor terkait dan masyarakat. Untuk menunjang pengawasan yang optimal, maka Loka POM di Kabupaten Sorong mengadakan Forum Komunikasi dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian pada 22 Desember 2025 secara *hybrid* di Aston Hotel & Conference, Kota Sorong.

Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau, Ketua PD IAI Papua Barat Daya, Ketua PC IAI Kota Sorong, Ketua PC IAI Kabupaten Sorong, Ketua PC IAI Kab. Sorong Selatan, Ketua PC IAI Kab. Raja Ampat, perwakilan PC IAI Kab. Maybrat dan Maybrat, serta pelaku usaha obat baik pemerintah maupun swasta ini menjadi sarana diskusi dan penguatan komitmen *stakeholder* dalam mendukung sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang komprehensif (*full spectrum*).

Bimbingan Teknis Pengendalian Resistensi Antimikroba



Dalam rangka meningkatkan keterlibatan organisasi profesi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam upaya pencegahan resistensi antimikroba di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Loka POM di Kabupaten Bimbingan Teknis dengan tema Pengendalian Resistensi Antimikroba pada 30 September 2025 bertempat di Aston Hotel & Conference, Kota Sorong. Kegiatan ini diisi dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, serta dihadiri oleh Ketua PD IAI Papua Barat Daya, Ketua PC IAI Kota Sorong, Ketua PC IAI Kabupaten Sorong, serta perwakilan penanggung jawab sarana dan pelaku usaha obat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Sorong selama tahun 2024, sebesar 87% dari total sarana Apotek dan Klinik yang diperiksa melakukan kegiatan penyerahan antimikroba tanpa resep. Pada tahun 2025, persentase tersebut mengalami peningkatan menjadi 98%. Oleh sebab itu, untuk menunjang upaya pencegahan resistensi, salah satu langkah strategis yang perlu diupayakan adalah dengan meningkatkan pemahaman, komitmen, dan keterlibatan profesi apoteker dan pelaku usaha / pemilik sarana apotek dan klinik untuk mengambil peran keikutsertaannya dalam mencegah penggunaan antimikroba yang *misuse* (salah) dan *overuse* (berlebihan), serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bijak menggunakan antimikroba. Dengan demikian, sarana pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kefarmasian dapat menjadi tempat dimana masyarakat menjadi teredukasi untuk bijak menggunakan antimikroba dan bukan sebaliknya.

Bimbingan teknis dengan tema Pengendalian Resistensi Antimikroba ini hadir sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman penanggung jawab sarana apotek/klinik serta pelaku usaha / pemilik sarana terkait resistensi antimikroba, bahaya

resistensi antimikroba, pencegahan resistensi antimikroba, program pengendalian resistensi antimikroba, dan ketentuan terkait pengelolaan antimikroba khususnya di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah penggalangan komitmen bersama dalam program pengendalian resistensi antimikroba melalui pengelolaan antimikroba yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penyerahan antimikroba yang dilakukan berdasarkan resep dokter di sarana Apotek dan Klinik.

Melalui kegiatan ini, disepakati komitmen upaya pengendalian resistensi antimikroba yang salah satunya dilakukan dengan melibatkan sarana-sarana pelayanan kefarmasian dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta tidak melakukan swamedikasi terhadap Antimikroba.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Obat Puskesmas



Selama tahun 2024-2025, ditemukan isu-isu terkait pengelolaan obat beredar (*post-market*) pada sarana puskesmas di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, di antaranya terkait pengelolaan obat (termasuk antimikroba) dan produk rantai dingin / *Cold Chain Product* yang belum sesuai ketentuan. Pengelolaan antimikroba di sepanjang siklus hidupnya yang belum sesuai dengan ketentuan merupakan isu nasional yang memerlukan perhatian khusus dan membutuhkan keterlibatan multisektor dengan pendekatan *one health approach*. Oleh karena itu, Badan POM selain melakukan penguatan pengawasan pengelolaan antimikroba juga mencanangkan upaya pengendalian resistensi antimikroba dengan keterlibatan lintas sektor pemerintahan, organisasi profesi, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat (*pentahelix*), termasuk dengan penguatan upaya penanggulangan resistensi antimikroba di puskesmas.

Bimbingan teknis dengan tema “Pengelolaan Obat dan Vaksin di Puskesmas sesuai Standar” ini hadir sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman penanggung jawab Obat dan Vaksin tentang pentingnya Obat dan Vaksin dikelola sesuai dengan standar.

**Bimbingan Teknis Penguatan Pengawasan Obat Bahan Alam (OBA)
mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) di Provinsi Papua Barat Daya**



Berdasarkan hasil intensifikasi pengawasan peredaran Obat Bahan Alam (OBA) pada tahun 2024 terhadap fasilitas distribusi OBA, masih ditemukan produk OBA mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di wilayah kerja Loka POM Sorong dengan jumlah 59 item produk yang berasal dari 1 (satu sarana depot jamu). Sepanjang semester 1 tahun 2025 tidak ditemukan produk OBA mengandung BKO berdasarkan hasil pemeriksaan, sampling, maupun pengujian.

Dalam upaya pemberantasan pelanggaran Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat dibutuhkan strategi pemutusan *supply* seperti pembinaan maupun pengawasan. Salah satu bentuk upaya intervensi pengawasan, yaitu dilakukan peningkatan literasi bagi distributor OBA yang berperan dalam rantai distribusi serta pelaku usaha UMK OBA yang berperan dalam proses produksi melalui Bimbingan Teknis terkait OBA mengandung BKO. Bimbingan teknis yang sekaligus menjadi forum diskusi antara Loka POM di kabupaten Sorong bersama dengan pelaku usaha OBA yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini diselenggarakan di Vega Hotel, Kota Sorong, pada 08 September 2025 dan dihadiri oleh peserta dari pelaku usaha OBA, baik pada sektor produksi maupun distribusi.

Pengawasan Pangan Rutin Khusus dan Uji Cepat Takjil Selama Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2025



Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan pengawasan keamanan pangan (PRK) bagi masyarakat khususnya selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2025 dengan target produk pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa, dan rusak pada sarana peredaran pangan. Pengawasan PRK Ramadhan dilakukan sebanyak 5 tahap dengan cakupan Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Kegiatan pengawasan juga dirangkaikan dengan kegiatan uji cepat takjil.

Pengawasan PRK Ramadhan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, PTSP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Kepolisian.

Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026



Dalam rangka pengawalan keamanan pangan bagi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan dengan target produk pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa, dan rusak pada sarana peredaran pangan. Intensifikasi pengawasan pangan dilakukan sebanyak 5 tahap dengan cakupan wilayah pengawasan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau.

Intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, PTSP dan Kepolisian.

Intensifikasi Pengawasan Pengelolaan Obat di Rumah Sakit dan Puskesmas



Rumah sakit dan puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan yang menjangkau masyarakat dalam skala besar. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari Obat yang tidak sesuai standar, serta sebagai upaya dalam mencegah kehilangan dan penyalahgunaan Obat di rumah sakit dan puskesmas, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan intensifikasi pengawasan Pengelolaan Obat di Rumah Sakit dan Puskesmas sepanjang Bulan Mei - Juni 2025 pada wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Melalui Intensifikasi pengawasan ini, diharapkan *gap* terhadap keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana) pada aspek pengelolaan obat di rumah sakit dan khususnya puskesmas dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti, melalui pengawasan dengan pendekatan pembinaan dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Operasi Pengawasan Peredaran Psikotropika



Operasi yang dilakukan pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di sepanjang Bulan Agustus - September 2025 ini bertujuan untuk pengetatan peredaran Psikotropika dalam rangka pencegahan terjadinya penyimpangan peredaran dari jalur legal ke jalur ilegal dan sebaliknya.

Intensifikasi Pengawasan Klinik Kecantikan Awal dan Akhir Tahun 2025



Loka POM di Kabupaten Sorong meningkatkan pengawasan peredaran kosmetik di klinik kecantikan melalui kegiatan Intensifikasi Pengawasan Klinik Kecantikan yang dilaksanakan pada Bulan Februari dan Bulan November 2025. Kegiatan intensifikasi pengawasan ini bertujuan untuk memutus mata rantai *supply and demand* kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya.

Upaya pemutusan dilakukan di seluruh titik yang terlibat dalam rantai pasokan kosmetik, termasuk pada fasilitas distribusi kosmetik, hingga konsumen pengguna kosmetik. Intensifikasi pengawasan klinik kecantikan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya.

Intensifikasi Pengawasan Obat Tradisional Ilegal dan/atau Mengandung Bahan Berbahaya



Upaya pemberantasan obat tradisional ilegal dan/atau mengandung bahan kimia berbahaya harus dilakukan di seluruh titik, termasuk pada fasilitas distribusi seperti depot jamu. Sebagai upaya untuk memutus mata rantai *supply and demand* obat tradisional ilegal dan/atau mengandung bahan kimia berbahaya, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan Intensifikasi Pengawasan Obat Tradisional Ilegal dan/atau Mengandung Bahan Berbahaya di rantai distribusi antara lain depot jamu dan kios jamu pada Bulan Oktober 2025.

Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Pemerintah **Makan Bergizi Gratis (MBG)** merupakan upaya strategis dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik dan kelompok sasaran lainnya. Di Kabupaten Sorong, pelaksanaan program ini didukung dan diawasi oleh Loka POM sebagai bentuk penguatan pengawasan keamanan pangan pada setiap tahapan penyediaan dan distribusi makanan.

Dalam pelaksanaannya, Loka POM bersinergi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan bahwa pangan yang disajikan tidak hanya memenuhi aspek kecukupan gizi, tetapi juga memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, serta pengujian sampel apabila diperlukan, sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan secara aman, bermutu, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan status gizi masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau Sasaran Kegiatan instansi tersebut. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai salah satu UPT Badan POM RI memiliki kewajiban menyusun LAPKIN sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan penugasan dari Badan POM berdasarkan kondisi lingkungan strategis Loka POM di Kabupaten Sorong serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Sorong kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi Papua Barat Daya. Laporan Kinerja memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan yang ada. Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (Badan POM). Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan," bunyi Pasal 2 ayat (2). Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
4. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
5. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
6. Deputi Bidang Penindakan;
7. Inspektorat Utama;
8. Pusat; dan
9. Unit Pelaksana Teknis

Loka POM di Kabupaten Sorong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Loka POM di Kabupaten Sorong berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama serta dipimpin oleh Kepala UPT. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini pegawai yang ada di Loka POM di Kabupaten Sorong terdata 27 pegawai yang terdiri dari 3 orang PFM Muda, 13 orang PFM Pertama, 1 orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, 1 orang Pranata Komputer Terampil, 1 orang Pranata Keuangan APBN Mahir, 1 orang Perencana Ahli Pertama, 1 orang Penata Laksana Barang Terampil, 1 orang Pranata SDM Aparatur Terampil, 1 orang Pranata Keuangan APBN Terampil, dan 4 orang Penata Kelola Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

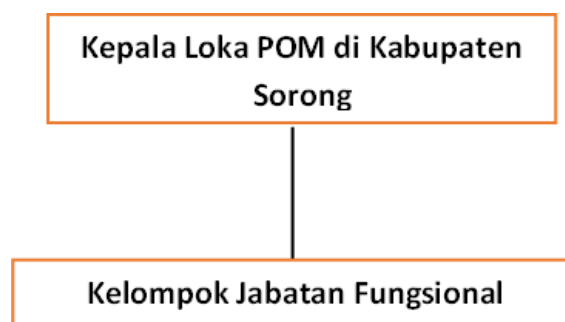
Sebagai UPT, Loka POM di Kabupaten Sorong bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah kerja. Adapun fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong adalah :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;

7. Pelaksanaan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
8. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
9. Pelaksanaan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui siber;
10. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
11. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Loka POM di Kabupaten Sorong mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab.Sorong

Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong:

Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi yang sama dengan Balai dalam hal pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, hanya saja sampai pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong belum melakukan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara mandiri.

Adapun tugas jabatan fungsional adalah :

1. Jabatan Fungsional PFM mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran di Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, selain itu tugasnya antara lain melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi, memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat mengenai Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas, serta melakukan pengujian sederhana untuk produk pangan, melakukan kegiatan intelijen, penyidikan terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
2. Jabatan Fungsional Non-PFM mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Sorong, memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

1.4 ISU STRATEGIS

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang

berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proactive control, dengan mendorong penerapan Risk Management Program. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2025-2029, yaitu melaksanakan program pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua Barat meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta penyidikan dan penegakan hukum. Loka POM di Kabupaten Sorong, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan setelah beredar di masyarakat (post- market) mencakup sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi Papua Barat Daya.
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui:
 - a. komunikasi informasi dan edukasi tentang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
 - b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan maka daya saing produk akan meningkat.

- c. Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di seluruh Indonesia.

Beberapa isu strategis yang ada di Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu :

1. Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kondisi alam dan akomodasi yang terbatas dan faktor keamanan

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam upaya pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Papua Barat Daya adalah kendala akses dan kondisi alam, serta faktor keamanan pada beberapa area.

2. Perdagangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Secara Daring

Kemajuan teknologi dalam distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan membuka peluang dan tantangan dalam menjaga integritas keamanan, mutu, dan khasiat produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di sepanjang rantai distribusi. Implikasi dari penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam rantai distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Papua Barat Daya antara lain: (1) Meningkatnya penjualan produk kosmetik, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan pangan olahan secara daring; (2) Meningkatnya permintaan obat melalui resep dengan mekanisme online (PSEF) pada sarana pelayanan kefarmasian; (3) Meningkatnya kegiatan pendistribusian obat daring *Business to Business* melalui mekanisme PSE; (4) Meningkatnya potensi peredaran obat ke pihak yang tidak berwenang.

Pendistribusian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara daring membuka potensi diversi produk dan masuknya produk yang tidak memenuhi ketentuan dalam jalur distribusi resmi, serta potensi berkembangnya berbagai modus pelanggaran dan kejahatan baru dalam distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu peningkatan kompetensi pengawas dalam melakukan pengawasan dan mengantisipasi potensi pelanggaran di sepanjang jalur distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, perlu intensifikasi pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diedarkan secara daring, serta perlu dilakukan advokasi dan edukasi terhadap pihak terkait termasuk pelaku usaha distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan daring.

3. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha dan partisipasi masyarakat yang efektif adalah elemen kunci yang harus diupayakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Semangat Generasi Milenial

Generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan dunia digitalisasi melalui media sosial. Sementara itu, tidak semua informasi yang disajikan melalui media sosial dapat dipercaya 100% kebenarannya. Melihat perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih ini, Loka POM di Kabupaten Sorong mengambil inisiatif untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada generasi milenial yang ada di Papua Barat Daya. Inisiatif ini dilakukan untuk mengantisipasi berkembang luasnya hoax seputar Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam masyarakat di Papua Barat Daya.

5. Pengetahuan Masyarakat / Pelaku Usaha dalam Hal Sertifikasi / Registrasi

Keterbatasan kemampuan teknologi informasi serta pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan teknis dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi dan registrasi produk masih menjadi kendala. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kemandirian pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi dan registrasi, sehingga dalam praktiknya petugas pendampingan pelaku usaha masih sering mengambil peran lebih besar dalam proses tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Tahun 2025 merupakan tahun awal RPJMN baru yaitu RPJMN tahun 2025-2029, di bawah pemerintahan baru pula. Penyusunan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025-2029 masih berlangsung, dan untuk sementara masih berupa Rancangan Awal Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025-2029. Dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, memiliki Visi, Misi dan Tujuan yang sama dengan Badan POM.

1. Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

” Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

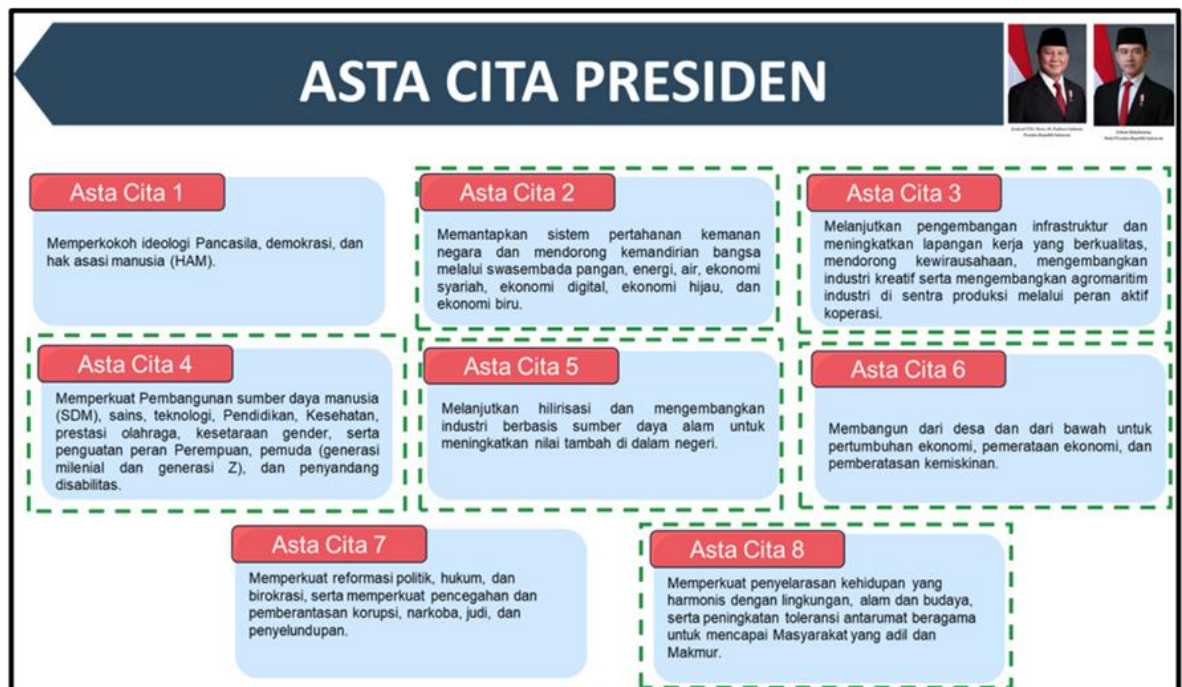
1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan

yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2 Asta Cita Presiden

Badan POM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu **“Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat;

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan;

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan

dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

a. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di

pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

b. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

c. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

d. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

e. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada yang

berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

4. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi BPOM, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Sorong, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan, Loka POM di Kabupaten Sorong telah menyusun sasaran kegiatan untuk periode 2025 – 2029 yang mendukung sasaran strategis Badan POM. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Berikut adalah sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Sorong 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

a. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk melindungi masyarakat di merupakan tugas yang kompleks. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan dalam pengawasan yang semakin tinggi dengan luasnya lingkup pengawasan, maka diperlukan strategi untuk mampu mengawalnya dengan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait yang dapat mendukung upaya Loka POM di Kabupaten Sorong dalam rangka melindungi masyarakat dari Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan yang merugikan kesehatan. Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

b. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Dalam sub sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Loka POM di Kabupaten Sorong melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif.

c. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sebagai wujud implementasi keberpihakan kepada UMKM dalam rangka mempercepat pertumbuhan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Loka POM di Kabupaten Sorong secara intensif memberikan dukungan mulai dari hulu seperti pendampingan pelaku usaha UMKM yang berfokus pada peningkatan regulatory assistance. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM. Dalam implementasinya, Loka POM di Kabupaten Sorong mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

d. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi informasi, kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Makanan juga semakin kompleks dengan berbagai modus operandi baru. Berbagai hal melatarbelakangi terjadinya kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, seperti motif ekonomi, tidak efektifnya efek jera yang diberikan kepada pelaku kejahatan menjadikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Makanan masih terus terjadi. Hal ini perlu diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dengan melakukan Kegiatan/Operasi Intelijen, hingga melakukan penyidikan. Koordinasi lintas sektor dalam lingkup CJS (Criminal Justice System) akan meningkatkan efektifitas penyidikan yang dilakukan, sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan dapat mengurangi tindak kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

e. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Perkembangan teknologi informasi dengan adanya e-commerce memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi hingga melakukan pembelian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak aman dan tidak bermutu. Dengan perkembangan teknologi tersebut pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengedarkan atau menjual produk tersebut dari mana saja dan kapan saja. Sehingga dapat memunculkan dampak negatif baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal demikian tentunya menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Sorong untuk selalu menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan terkait kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan komoditi yang strategis bagi masyarakat, sehingga kejahatan di bidang ini akan menjadi ancaman yang serius dan merugikan. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan dan deteksi dini kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan pelaksanaan pengawasan secara daring (Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan). Selain itu, diperlukan upaya pencegahan kejahatan dengan pendekatan multi perspektif dengan melakukan analisis terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

f. Layanan Publik UPT yang prima

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai unit pelaksana teknis BPOM, berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhadap kesehatan dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, berkualitas dan akuntabel. Bentuk layanan publik Loka POM di Kabupaten Sorong mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik juga

bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional

g. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Untuk memastikan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi secara konsisten baik dalam hal pengendalian keseluruhan proses dan ketercapaian seluruh tujuan organisasi dari aspek kualitas maupun kuantitas, Loka POM di Kabupaten Sorong berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP dan terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Sorong akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Penatalaksanaan di Loka POM di Kabupaten Sorong dijalankan dan diintegrasikan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (Integrated Management System). Sistem Manajemen Terintegrasi merupakan kerangka kerja lengkap yang telah menggabungkan semua aspek dari sistem, proses bisnis dan standar organisasi yang mengacu pada standar dan persyaratan internasional. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi memungkinkan organisasi untuk mempermudah penerapan sistem manajemen secara konsisten, mengurangi birokrasi, mengurangi biaya pemeliharaan sistem dan menghemat waktu hingga

meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi proses dan sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Loka POM di Kabupaten Sorong untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi

5. Indikator Kinerja Utama

Hingga pada akhir penetapan Rencana Strategis 2025-2029 di akhir tahun 2025 sesuai arahan dari Sekretariat Utama Nomor: PR.01.01.2.12.25.735 tentang hal Penyampaian Hasil Reviu Final Terhadap Perbaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Unit Organisasi/Satuan Kerja Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025-2029, maka adapun hasil Indikator Kinerja Utama yang telah disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.00	82.25	83.50	84.75	86.00
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	0	27	28	29	30

	Loka POM di Kab. Sorong	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	86	87	88	89
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	86	88
		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	82.00	83.00	84.00	85.00	86.00
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	96.13	97.00	97.88	98.25	98.63

		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.20	91.40	92.60	93.80	95.20
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	86	87	88	89
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5	15	16.5	18	20
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	33,33	50	66,67	83,33

		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84
2	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja di Loka POM di Kab. Sorong	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM Kab. Sorong	87.33	88.20	89.07	89.95	90.82
		Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	2	2	3	4	5
		Jumlah Desa Pangan Aman	1	1	1	1	1
		Jumlah Pasar Pangan Aman	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu di Loka POM di Kab. Sorong	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10.20	24.49	38.78	53.06	69.39
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	91	92	93	94	95

	Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Olahan di Loka POM Kab. Sorong					
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	91	92	93	94
6	Layanan Publik Loka POM di Kab. Sorong yang prima	Indeks Pelayanan Publik Loka POM Kab. Sorong	3.75	3.85	3.90	3.95	4.00
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong	77.88	78.38	78.88	79.38	80.38
		Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kabupaten Sorong	2.70	2.80	2.90	3.00	3.00
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	100

		di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong					

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong dengan penyusunan anggaran, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran tahun 2025. Berikut merupakan Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100 Persen
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100 Persen
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP	94,20 Indeks
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2 Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	79 Persen
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 Persen
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14 Laporan
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75 Indeks
11	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77,49
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90,00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100 Persen

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025 sesuai KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan DI KABUPATEN SORONG NOMOR HK.02.02.29C.09.24.40 TAHUN 2024

*Catatan: Laporan Kinerja menyesuaikan dengan PK RAPK terbaru

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan unit kerja yang wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025 – 2029.

Pada tanggal 14 Agustus 2025 terdapat Nota Dinas Sekretaris Utama BPOM nomor PR.07.2.08.25.451 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 serta Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia tentang Revisi SKP dan MPPH Kepala Unit Kerja sebagai Tindak Lanjut Revisi PK dan RAPK Tahun 2025 tanggal 9 September 2025 maka Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan revisi terhadap 6 IKU antara lain:

- 1) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- 2) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- 3) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- 4) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;

- 5) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan;
- 6) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

Loka POM di Kabupaten Sorong juga menambahkan 3 IKU baru sesuai yang terdapat dalam nota dinas tersebut antara lain:

- 1) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT;
- 2) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar;
- 3) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman.

Selain itu, indikator kinerja utama tentang Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yang sebelumnya masuk dalam sasaran kegiatan “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT” telah dimasukkan dalam sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
			Semula	Menjadi
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81 Persentase	81 Persentase
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase	85 Persentase
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase	100 Persentase
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti	75 Persentase	80 Persentase

		sesuai ketentuan		
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82 Persentase	82 Persentase
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase	100 Persentase
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase	85 Persentase
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.63 Persentase	96.13 Persentase
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase	91 Persentase
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87.4 Persentase	90.2 Persentase
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	85 Persentase
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	100 Persentase
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5 Nilai	11.5 Nilai
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	16.67 Persentase
2.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.33 Nilai	87.33 Nilai

		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai	2 Nilai
		Jumlah desa pangan aman	1 Nilai	1 Nilai
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai	1 Nilai
3.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase	10.2 Persentase
4.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91 Persentase	91 Persentase
5.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase	90 Persentase
6.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75 Nilai	3.75 Nilai
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77.88 Nilai	77.88 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai	5 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.7 Nilai	2.7 Nilai
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase	100 Persentase

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja oleh suatu organisasi, dasar pelaporan kinerja dalam penilaian kinerja akhir tahun, dan merupakan acuan dalam penilaian

keberhasilan atas target yang ditetapkan. Oleh karena hal tersebut maka harus dilakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja secara berkala untuk mengantisipasi kegagalan yang akan terjadi, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan yang digunakan untuk penilaian kinerja secara berkala. Berikut merupakan tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025.

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025

Indikator	Target 2025	Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00		81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	82,00	15,00	30,00	60,00	80,00	80,00	80,00	81,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	94,63	94,63	94,63	94,63	94,63	94,63	94,63	96,13	96,13	96,13	96,13	96,13
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,20	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	90,20	90,20	90,20	90,20	90,20
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indikator	Target 2025	Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85,00								85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00												100,00
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67												16,67
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,50			8,78	8,78	8,78	9,15	9,15	9,15	9,52	9,52	9,52	11,50
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,33			87,33	87,33	87,33	87,33	87,33	87,33	87,33	87,33	87,33	87,33
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	5,00	10,00	20,00	25,00	45,00	50,00	55,00	70,00	75,00	80,00	100,00	2,00
Jumlah desa pangan aman	1,00	2,00	7,00	22,00	27,00	37,00	44,00	54,00	60,00	66,00	86,00	100,00	1,00
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	5,00	10,00	20,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10,20	5,00	10,00	25,00	40,00	50,00	55,00	60,00	70,00	80,00	85,00	90,00	10,20
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91,00	0,00	0,00	0,00	55,00	85,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	90,00
Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75												3,75
Nilai AKIP UPT BPOM	77,88												77,88
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00												5,00
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,70												2,70
Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100,00	5,88	9,80	23,53	31,37	37,25	47,06	58,82	70,59	80,39	86,27	90,20	100,00

Pada tanggal 26 Mei 2025 loka POM di Kabupaten Sorong mengajukan usulan revisi target kinerja RAPK bulan April sampai Desember pada 2 indikator yaitu indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT. Pada tanggal 3 Juni 25 Biro Perencanaan dan Keuangan memberikan tanggapan usulan target RAPK Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025 sesuai Nomor Surat B-PR.07.21.06.25.169 hasil reuiu Biro Perencanaan dan Keuangan pada indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT disetujui sedangkan indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, usulan target bulan April sampai Agustus tidak dapat disetujui dan target bulan September sampai November disetujui. Loka POM di Kabupaten Sorong diminta sesuaikan target April sampai Agustus lebih besar dari target awal yaitu 8,78 %.

Sesuai arahan dalam Nota Dinas Sekretaris Utama BPOM nomor PR.07.2.08.25.451 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 bahwa Breakdown target indikator UPT mengacu pada hasil kesepakatan desk pemutakhiran target yang telah dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025. Target RAPK B1-B7 tetap mengacu Dokumen RAPK awal karena kegiatan telah terlaksana mengacu manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029 sesuai Surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.01.25.23 perihal Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak dilakukan perubahan atau perhitungan ulang terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO) TW I dan II yang telah ditetapkan sebelumnya. Terhadap indikator yang mengalami perubahan Manual IKU terutama pada indikator yang mengalami perubahan cara perhitungan maka seluruh unit perlu melakukan perhitungan ulang terhadap realisasi indikator untuk TW I dan II berdasarkan Manual IKU terbaru, agar kinerja TW IV dapat diperbandingkan dengan TW III.

Pada tanggal 22 Desember 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong mengajukan revisi RAPK 2025 diakibatkan adanya perubahan jumlah

anggaran berupa penambahan anggran belanja pegawai. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2025 permintaan revisi RAPK Loka POM di Kabupaten Sorong ditanggapi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dengan Nota Dinas Nomor PR.07.21.12.25.499

2.5 Metode Pengukuran

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut: a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

1. Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
2. Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM RI tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan nomor PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian IKU	Keterangan
Tidak dapat disimpulkan	$X > 110\%$	
Sangat Baik	$100\% < X \leq 110\%$	

Baik	$90\% < X \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq X \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Tabel 6. Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan kriteria penilaian capaian kinerja bertujuan untuk:

1. Sebagai revidi dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala sebagai penerapan SAKIP di Loka POM di Kabupaten Sorong.

Selanjutnya berdasarkan realisasi dan capaian kinerja dilakukan analisis, dimana untuk Laporan Kinerja tahunan sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 tahun 2025, analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra). 1) Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$)	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Tabel 7. Kategori dan notifikasi warna hasil perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan

4. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis atau dengan sektor swasta yang melakukan fungsi sejenis atau dengan standar nasional/internasional jika ada (*Benchmark Kinerja*). Khusus untuk UPT di lingkungan BPOM, unit pembanding ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Analisis disesuaikan dengan capaian kinerjanya. Jika targetnya tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis pendukung keberhasilan. Jika targetnya tidak tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis penyebab

kegagalan. Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan disertai dengan *timeline* penyelesaian

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran.

Selain pengukuran capaian indikator kinerja perlu dilakukan juga penilaian terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a. NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
7	Total Capaian PK (4)					518,41%

8	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5))	$= (518,41\% / 5)$ $= 103,68\%$
9	Predikat NKO (6)	Istimewa

Tabel 8. Contoh perhitungan NKO Periodik

b. NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

- 1) Capaian Perjanjian Kinerja Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
- 2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

No	Sasaran	Indikator Matriks NKO Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) $\{(1) \times (100\% (2)) \times 100\}$

	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Tabel 9. Matriks NKO

Keterangan:

- 1) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 2. Capaian Indikator Kinerja
- 2) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaian PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut.

Sumber Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Gambar 3 Sumber Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula

capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Tabel 10. Predikat AKIP

3) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100.

Nilai Akhir: $\{(1) \times [(100\% - (2)) \times 100]$

4) Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja.

5) Nilai Kinerja Organisasi

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Tabel 11. Predikat NKO

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor : PR.08.02.2.07.25.360 tanggal 4 Juli 2025 terdapat perbaikan kriteria pencapaian kinerja organisasi untuk predikat semula sebagai berikut:

SEMULA			MENJADI		
Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna	Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna

Istimewa >	>110%		Istimewa	>100%	

Tabel 12. Perubahan Predikat NKO

Untuk mendukung pengukuran kinerja dengan data yang handal dan mampu telusur, sesuai dengan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong Nomor HK.02.02.21C.07.25.41 Tahun 2025 tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja Intern, Penyusunan RATLI, Kegiatan Dan Anggaran Loka Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kabupaten Sorong Tahun 2025, ditetapkanlah penanggung jawab data sebagai berikut :

No.	Nama	Tugas
1	Rizki Okprastowo, S.Farm, Apt	Pengarah
2	Ibrahim Susanto, S.E.,M.Ak	Ketua
3	Andi Ratih Febrianti,S.Si.,Apt	Anggota
4	Ivan Johan Sebastian Rumaropen, S.H	Anggota
5	Suparman Wahyu Sibarani. S.Si	Anggota
6	Febril Todingan, S.KM	Anggota
7	Lahmudin, S.IP	Anggota

Tabel 13 Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Loka POM Sorong

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan untuk mencapai target sasaran yang ditetapkan pada tahun 2025. Dalam monitoring tersebut juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun yang ditetapkan sudah tercapai. Pelaksanaan monitoring yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Sorong dalam rangka penilaian kinerja antara lain:

- a. Adanya penunjukan petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Sorong sesuai dengan SK Kepala Badan POM.
- b. Adanya penunjukan petugas penanggung jawab data di perwakilan fungsi/bidang sesuai dengan SK Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong.
- c. Dilakukan penginputan data oleh penanggung jawab data di perwakilan fungsi/bidang yang kemudian dilakukan verifikasi oleh penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Sorong.
- d. Penanggungjawab data melakukan pelaporan data online sesuai dengan ketentuan pada masing-masing aplikasi.
- e. Evaluasi ini digunakan juga sebagai antisipasi kegagalan pencapaian kinerja pada akhir periode

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan pengukuran kinerja periode pertama pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Laporan Kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis atau dengan sektor swasta yang melakukan fungsi sejenis atau dengan standar nasional/internasional jika ada (*Benchmark Kinerja*).
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
5. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
7. Upaya peningkatan kinerja.

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 26 (Dua Puluh Enam) indikator kinerja kegiatan, dan ada beberapa indikator baru sudah dinilai, yang kesemuanya merupakan indikator kinerja utama (IKU) 2025 yaitu:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) $\{(1) \times [(100\% - (2)) \times 100]\}$

1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00	98,14	121,16 %	110%	10 %	99 %
		Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	90,00	105,88 %	105,88 %	10 %	95,29 %
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00 %	100,00 %	10 %	90 %
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	90,00	112,50 %	110,00 %	10 %	99 %
		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	82,00	86,82	105,88 %	105,88 %	10 %	95,29 %
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00 %	100,00 %	10 %	90%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	98,33	115,68 %	110,00 %	10 %	99 %
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan	96,13	99,35	103,35 %	103,35 %	10 %	93,02 %

		Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,68	109,54 %	109,54 %	10 %	98,59 %
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,20	95,82	106,23 %	106,23 %	10 %	95,61 %
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85,00	86,90	102,24 %	102,24 %	10 %	92,02 %
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	105,96	105,96 %	105,96 %	10 %	95,36 %
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	11,79	70,73 %	70,73 %	10 %	63,66 %
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,50	11,50	100,00 %	100,00 %	10 %	90 %
2	Meningkatnya efektivitas KIE di	Tingkat efektivitas KIE Sediaan	87,33	89,75	102,77 %	102,77 %	10 %	92,49 %

	masing- masing wilayah kerja UPT	Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT						
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2,00	2,00	100,00 %	100,00 %	10 %	90 %
		Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %	10 %	90 %
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %	10 %	90 %
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10,20	14,29	140,10 %	110,00 %	10 %	99 %
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91,00	100,00	109,89 %	109,89 %	10 %	98,90 %
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90,00	98,00	108,89 %	108,89 %	10 %	98,00 %
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	3,91	104,27 %	104,27 %	10 %	93,84 %
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit or ganisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPO M	77,88	77,80	99,90%	99,90%	10 %	89,91 %

		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	100,00 %	100,00 %	10 %	90 %
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,70	2,630	97,41%	97,41%	10 %	87,67 %
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100,00	100,00	100,00 %	100,00 %	10 %	90 %
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)								92,53 %
Predikat NKO								Baik

Tabel 14. Capaian NKO Tahun 2025

Berdasarkan hasil akhir perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahunan, Loka POM di Kabupaten Sorong memperoleh capaian sebesar 92,53% dan termasuk dalam kategori predikat **Baik**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif serta selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Hasil pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2025 dari 7 sasaran kegiatan seperti yang diuraikan di Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025 diperoleh hasil sebagai berikut:

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pada tahap *post-market evaluation*, Badan POM secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran guna memastikan kualitasnya tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Pengawasan ini mengedepankan pendekatan berbasis risiko, dengan prioritas pada produk-produk yang dikategorikan

berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis risiko serta produk yang memiliki riwayat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau terkait dengan kasus tertentu. Untuk mendukung hal tersebut, metode pengambilan sampel secara *targeted* atau *purposive* yang difokuskan pada produk dengan potensi risiko yang lebih tinggi. Adapun ruang lingkup Sediaan Farmasi yang diawasi mencakup Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaksanakan penilaian kinerja terhadap indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, dengan realisasi sebesar 98,69%. Penilaian ini didasarkan pada rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan} = \frac{(A + B + C + D)}{4}$$

A = Persentase sampel obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

B = Persentase sampel obat bahan alam berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

C = Persentase sampel suplemen kesehatan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

D = Persentase sampel kosmetika berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00	98,14	121,16%	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 15. Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025

Selamat tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan pengambilan sampel terhadap 112 produk sediaan farmasi, dengan jumlah sampel yang telah diperiksa dan diuji sebanyak 112

sampel. Berdasarkan hasil tersebut, realisasi indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 98,14%. Capaian ini kemudian berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan sebesar 121,16%. Berdasarkan ketentuan evaluasi kinerja, capaian indikator tersebut dinyatakan dalam kategori Tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi	-	-	-	98,14
	Capaian (%)	-	-	-	121,16%

Tabel 16. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan capaian indikator “*Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan*”, realisasi kinerja pada Tahun 2025 tercatat sebesar 98,14%, dengan tingkat capaian terhadap target mencapai 121,16%.

Namun demikian, pada tabel perbandingan tersebut tidak tersedia data realisasi dan capaian untuk Tahun 2022, 2023, dan 2024, karena merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025, sehingga analisis tren peningkatan atau penurunan kinerja antar tahun belum dapat dilakukan secara kuantitatif.

Meskipun demikian, capaian Tahun 2025 yang melebihi 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel Sediaan Farmasi berisiko telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta

optimalisasi koordinasi dan pengendalian dalam proses tindak lanjut hasil pengujian.

Untuk memperoleh gambaran tren kinerja secara komprehensif, diperlukan data pembandingan realisasi dan capaian pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat dianalisis perkembangan kinerja secara berkelanjutan.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00	86,00	98,14	121,16%	14,11%	Tercapai/Melampaui

Tabel 17 Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator *“Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”* memiliki target kinerja Tahun 2025 sebesar 81,00%. Adapun realisasi kinerja yang berhasil dicapai adalah sebesar 98,14%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 121,16%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga dikategorikan Tercapai/Melampaui. Tingginya capaian kinerja ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta optimalisasi tindak lanjut terhadap sampel Sediaan Farmasi berisiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 86,00%, realisasi kinerja Tahun 2025 juga telah melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan dan tindak lanjut sampel Sediaan Farmasi tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah berada di atas target strategis jangka menengah yang ditetapkan.

Dengan demikian, capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi di bidang pengawasan Sediaan Farmasi.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	81.00	87.75	85,25	86,25	86.4
	Realisasi	98.14	99.92	91,09	94,79	95.92
	Capaian (%)	121.16%	113.87%	106,85%	109,9%	111.02%

Tabel 18. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan hasil perbandingan capaian indikator *“Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”*, seluruh Loka POM menunjukkan kinerja pada kategori Tercapai/Melampaui.

Loka POM di Kabupaten Sorong mencatat capaian tertinggi sebesar 121,16% (target 81,00%; realisasi 98,14%). Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 113,87% (target 87,75%; realisasi 87,75%),

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 109,9% (target 86,25%; realisasi 94,79%), dan Loka POM di Kabupaten Sijunjung sebesar 106,85% (target 85,25%; realisasi 91,09%). Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih besar.

Perbedaan tingkat capaian tersebut mengindikasikan variasi efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengujian pada masing-masing satuan kerja. Secara umum, kinerja seluruh Loka POM telah melampaui target yang ditetapkan, namun tetap diperlukan penguatan pengendalian dan konsistensi pelaporan untuk menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas capaian pada periode berikutnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 mencapai 98,14% yang mendorong capaian indikator kinerja menjadi 121,16%. Dengan hasil tersebut, capaian terhadap target dinyatakan dalam kategori Tidak dapat disimpulkan. Pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kesesuaian perencanaan sampling;
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan pendekatan berbasis risiko;
3. Efektivitas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian;
4. Efektivitas upaya peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengujian melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman sampling dan pengujian yang mudah diakses dan terus diperbaharui.
5. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian;
6. Koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dengan tim balai regionalisasi

7. Sampel dikirimkan kepada pengujian tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan;
8. Penguji melakukan pengujian dan pelaporan secara tepat waktu dan sesuai parameter uji yang ditetapkan; dan
9. Sistem SIPT dan aplikasi berbasis elektronik lainnya yang mendukung pengawasan berfungsi dengan baik

Capaian indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada akhir tahun 2025 tercapai, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pencapaiannya, antara lain:

1. Terdapat pembukaan blokir anggaran pada pertengahan periode yang menyebabkan target jumlah sampel kembali seperti semula sehingga memerlukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dari perencanaan pasca blokir.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator kinerja, Loka POM di Kabupaten Sorong telah menyusun sejumlah perbaikan/ rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan sampling berbasis risiko;
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif melalui pemanfaatan grup WhatsApp untuk memastikan ruang lingkup regionalisasi sehingga mendukung kelancaran implementasi kebijakan regionalisasi dan meminimalisasi kesalahan sampling;
3. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak;
4. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling;
6. Mengupayakan *updating* dan pemenuhan kompetensi petugas sampling.
7. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kompetensi petugas sampling tidak update Petugas penandaan kurang memahami dan/atau tidak mengikuti pedoman evaluasi penandaan	Updating kompetensi petugas sampling dan penandaan Perencanaan sampling berbasis risiko Efektivitas monitoring dan evaluasi Koordinasi dengan balai regional.	1. Pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman sampling dan pengujian yang mudah diakses dan terus diperbaharui 2. Menyusun perencanaan sampling produk Sediaan Farmasi sesuai dengan Pedoman sampling. 3. Mengkoordinasikan perencanaan sampling Sediaan Farmasi dengan Regional Lab dan Lab Balai Penguji. 4. Ketua Tim melakukan verifikasi terhadap draft perencanaan sampling Sediaan Farmasi. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan evaluasi penandaan. 6. Revisi SOP "Sampling dan Penandaan Obat dan Makanan serta Tindak Lanjutnya Revisi 06"	1. 31 Januari - 31 Maret 2026 2. 31 Januari - 31 Maret 2026 3. 31 Januari - 31 Maret 2026 4. Januari - Desember 2026 5. 31 Juli 2026 atau menyesuaikan	Y	S-04	Pelaksanaan sampling sediaan farmasi tidak sesuai dengan ketentuan

				dengan menyesuaikan perubahan SOP makro, renstra, dan regulasi.				

Tabel 19. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis terhadap program/ kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan bahwa keberhasilan indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Perencanaan sampling berbasis risiko;
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan pendekatan berbasis risiko;
3. Pelaporan hasil sampling dan pengujian sesuai dengan standar dan batas waktu pelaporan;
4. Efektivitas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian;
5. Efektivitas upaya peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengujian melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman sampling dan pengujian yang mudah diakses dan terus diperbaharui.
6. Koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dengan tim balai regionalisasi.

Beberapa kegiatan yang mendukung capaian tersebut, antara lain:

1. Menyusun rencana sampling sesuai Pedoman Sampling dan berbasis risiko.
2. Melaksanakan sampling sesuai perencanaan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian.

4. Melakukan koordinasi rutin antara Fungsi Pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Sorong dan Fungsi Pengujian di Balai Regional Sampling untuk memastikan rencana sampling sudah sesuai dan melakukan monitoring evaluasi setiap bulan;
5. Memastikan seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik dalam sistem SIPT;
6. Penerapan ISO 9001:2015 yang telah terintegrasi dan tersertifikasi disertai dengan audit internal maupun eksternal secara berkala;
7. Program pengembangan kompetensi petugas sampling berjalan dengan efektif.

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pada tahap *post-market evaluation*, Badan POM secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran untuk memastikan bahwa kualitasnya tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Pengawasan ini difokuskan pada produk-produk dengan tingkat risiko tinggi berdasarkan analisis risiko, serta produk yang memiliki riwayat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau yang terkait dengan kasus tertentu. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang berbasis risiko tersebut, Badan POM menerapkan metode pengambilan sampel secara *targeted* atau *purposive*, dengan prioritas pada produk-produk yang dianggap memiliki potensi risiko yang lebih besar terhadap Kesehatan masyarakat. Salah satu fokus utama pengawasan adalah pada kategori pangan olahan, yaitu makanan atau minuman yang dihasilkan melalui proses tertentu, dengan atau tanpa penambahan bahan lain, sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Nomor 23 Tahun 2023. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaksanakan penilaian kinerja terhadap indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang} \\
 & \quad \text{ditindaklanjuti sesuai ketentuan} \\
 & = 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F
 \end{aligned}$$

- A = Kesesuaian target sampel
- B = Kesesuaian parameter uji
- C = Ketepatan pengambilan kesimpulan
- D = Ketepatan waktu pengambilan sampel
- E = Ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian
- F = Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	90.00	105.88%	Sangat Baik

Tabel 20. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan kegiatan pengawasan pangan olahan dengan jumlah sampel sebanyak 43 produk yang diambil untuk keperluan pengujian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 sampel telah selesai diuji di laboratorium. Berdasarkan hasil tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko, realisasi indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercatat sebesar 90,00%. Sesuai dengan desk usulan perubahan target Renstra 2025-2029 pada Juni 2025, disepakati perubahan Definisi Operasional pada IKSK Sampel Pangan Olahan, dimana Loka memasukkan nilai 0 untuk parameter A.2 (Kesesuaian Uji dengan PS) karena tidak melakukan pengujian. Sehingga nilai maksimal untuk IKSK Sampel Pangan Olahan untuk satker yang tidak melakukan pengujian adalah 90,00%. Capaian ini menghasilkan nilai kinerja sebesar 105,88% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun menunjukkan nilai yang tinggi, capaian indikator tersebut dinyatakan dalam kategori Sangat Baik.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator *“Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”*

memiliki target sebesar 85,00% dengan realisasi 90,00%, sehingga tingkat capaian mencapai 105,88% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel Pangan Olahan berisiko telah berjalan efektif dan melampaui target yang ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	-	-	-	85.00
	Realisasi	-	-	-	90.00
	Capaian (%)	-	-	-	105.88%

Tabel 21. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan tahun 2022–2025, data realisasi dan capaian indikator *“Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”* baru tersedia pada Tahun 2025, dengan realisasi sebesar 90,00% dan capaian 105,88%.

Karena data pada tahun 2022–2024 Indikator kinerja tersebut adalah indikator kinerja baru di tahun 2025, analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan secara komprehensif. Namun demikian, capaian Tahun 2025 yang melampaui 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut telah melebihi target yang ditetapkan dan mencerminkan kinerja yang efektif pada tahun berjalan.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	89,00	90.00	105,88%	101,12%	Tercapai/Melampaui

Tabel 22. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator *“Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”* memiliki target tahunan sebesar 85,00% dengan realisasi 90,00%, sehingga tingkat capaian mencapai 105,88% dan termasuk kategori Tercapai/Melampaui.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 89,00%, realisasi Tahun 2025 juga telah melampaui target strategis yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut sampel Pangan Olahan berisiko telah berjalan efektif serta mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi secara berkelanjutan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (Klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti	Target	85.00	75.00	82.00	89.00	84.61
	Realisasi	90.00	99.64	100	92,27	96.09

sesuai ketentuan	Capaian (%)	105.88%	132.85%	121,95%	104,22%	113,57%

Tabel 23. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (Klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan capaian indikator *“Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”*, seluruh Loka POM telah melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat perbedaan tingkat deviasi antara realisasi dan target pada masing-masing satuan kerja.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan deviasi tertinggi, dengan selisih realisasi terhadap target sebesar 24,64 poin (target 75,00%; realisasi 99,64%) sehingga capaian mencapai 132,85%. Kabupaten Sijunjung mencatat selisih 18,00 poin (target 82,00%; realisasi 100%) dengan capaian 121,95%. Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih kecil.

Sementara itu, Kabupaten Sorong memiliki selisih 5,00 poin (target 85,00%; realisasi 90,00%) dengan capaian 105,88%, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe selisih 3,76 poin (target 89,00%; realisasi 92,76%) dengan capaian 104,22%.

Variasi deviasi tersebut mengindikasikan perbedaan tingkat optimalisasi tindak lanjut dan strategi pencapaian target pada masing-masing satuan kerja. Meskipun seluruhnya berada pada kategori melampaui target, capaian yang terlalu jauh di atas target juga perlu dievaluasi untuk memastikan ketepatan penetapan target serta konsistensi standar pengukuran kinerja antar satuan kerja.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar

90,00% dengan capaian kinerja sebesar 105,88%. Keberhasilan kinerja tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Kesesuaian perencanaan sampling
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan pendekatan berbasis risiko;
3. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian;
4. Efektivitas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian;
5. Efektivitas upaya peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengujian melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman sampling dan pengujian yang mudah diakses dan terus diperbaharui.
6. Koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dengan tim balai regionalisasi

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan juga dihadapkan pada kendala, yaitu:

Terdapat pembukaan blokir anggaran pada pertengahan periode pelaksanaan yang menyebabkan target jumlah sampel kembali seperti semula sehingga memerlukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dari perencanaan pasca blokir.

Adapun upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja, antara lain:

1. Membuat perencanaan sampling terbaru disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang diakibatkan oleh efisiensi;
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif melalui pemanfaatan grup WhatsApp untuk memastikan ruang lingkup regionalisasi sehingga mendukung kelancaran implementasi kebijakan regionalisasi dan meminimalisasi kesalahan sampling;
3. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak;
4. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian.

6. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kompetensi petugas sampling tidak update Petugas penandaan kurang memahami dan/atau tidak mengikuti pedoman evaluasi penandaan	Updating kompetensi petugas sampling dan penandaan Perencanaan sampling berbasis risiko Efektivitas monitoring dan evaluasi Koordinasi dengan balai regional.	1. Pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman sampling dan pengujian yang mudah diakses dan terus diperbaharui. 2. Menyusun perencanaan sampling produk Sediaan Farmasi sesuai dengan Pedoman sampling 3. Mengkoordinasikan perencanaan sampling Sediaan Farmasi dengan Regional Lab dan Lab Balai Penguji 4. Ketua Tim melakukan verifikasi terhadap draft perencanaan sampling Sediaan Farmasi. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan evaluasi penandaan. 6. Revisi SOP "Sampling dan Penandaan Obat dan Makanan serta	1. 31 Januari - 31 Maret 2026 2. 31 Januari - 31 Maret 2026 3. 31 Januari - 31 Maret 2026 4. Januari - Desember 2026 5. 31 Juli 2026 atau menyesuaikan	Y	S-05	Pelaksanaan sampling pangan olahan tidak sesuai dengan ketentuan

				Tindak Lanjutnya Revisi 06" dengan menyesuaikan perubahan SOP makro, renstra, dan regulasi.				

Tabel 24. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis terhadap program/ kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan bahwa keberhasilan indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Perencanaan sampling berbasis risiko;
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan pendekatan berbasis risiko;
3. Pelaporan hasil sampling dan pengujian sesuai dengan standar dan batas waktu pelaporan;
4. Efektivitas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian;
5. Efektivitas upaya peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengujian melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman sampling dan pengujian yang mudah diakses dan terus diperbaharui.
6. Koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dengan tim balai regionalisasi.

Adapun strategi dalam rangka menunjang pencapaian kinerja dapat diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut, antara lain:

1. Menyusun rencana sampling sesuai Pedoman Sampling dan berbasis risiko.
2. Melaksanakan sampling sesuai perencanaan.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian.
4. Melakukan koordinasi rutin antara Fungsi Pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Sorong dan Fungsi Pengujian di Balai Regional Sampling untuk memastikan rencana sampling sudah sesuai dan melakukan monitoring evaluasi setiap bulan;
5. Memastikan seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik dalam sistem SIPT;
6. Penerapan ISO 9001:2015 yang telah terintegrasi dan tersertifikasi disertai dengan audit internal maupun eksternal secara berkala;
7. Program pengembangan kompetensi petugas sampling berjalan dengan efektif.

3. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pada tahap *post-market evaluation*, Badan POM secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap produk-produk-produk yang telah beredar di pasaran guna memastikan bahwa kualitas dan keamanannya tetap memenuhi standar yang berlaku. Fokus pengawasan ini diarahkan pada produk-produk dengan tingkat risiko tinggi berdasarkan hasil analisis risiko, produk dengan riwayat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), serta produk yang terkait dengan kasus tertentu. Untuk mendukung efektivitas pengawasan, badan POM melakukan sampling secara *targeted* atau *purposive*. Pangan Olahan Produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disebut PIRT adalah pangan olahan dalam kemasan dan berlabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2024. *Risk-based* sampling terhadap produk PIRT dilakukan sebagai bagian dari pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan pengambilan sampel mengacu pada 11 kategori pangan sebagaimana tertuang dalam pedoman sertifikasi pemenuhan komitmen produksi PIRT. Penentuan proporsi sampel dilakukan berbasis risiko dengan mempertimbangkan sebaran produk PIRT yang beredar; potensi risiko kontaminasi mikrobiologis pada produk asal hewan dan ikan; rekam jejak temuan TMS dari hasil pengujian nasional;

potensi penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi batas maksimum; potensi penggunaan bahan berbahaya atau bahan yang tidak diizinkan dalam pangan; serta potensi risiko terhadap kelompok konsumen yang rentan seperti anak-anak. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaksanakan penilaian kinerja terhadap indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan realisasi sebesar 100%, berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} = 10\%A + 60\%B + 5\%C + 5\%D + 20\%E$$

- A = Target sampel PIRT
- B = Kesesuaian parameter uji
- C = Ketepatan waktu pengambilan sampel
- D = Ketepatan waktu pelaporan
- E = Tindak lanjut sampel PIRT

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	90.00	112.50%	Tidak dapat disimpulkan.

Tabel 25. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan*” memiliki target sebesar 80,00% dengan realisasi 90,00%, sehingga tingkat capaian mencapai 112,50%.

Secara kuantitatif, realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, dengan mempertimbangkan aspek kelengkapan data dukung dan validitas pengukuran sebagaimana tercantum dalam kategori “Tidak dapat disimpulkan”, maka hasil capaian tersebut belum dapat ditetapkan sebagai keberhasilan kinerja secara definitif.

Oleh karena itu, diperlukan penelaahan lebih lanjut terhadap kesesuaian metode pengukuran, konsistensi data, serta dukungan eviden kinerja guna memastikan akurasi dan akuntabilitas pelaporan indikator kinerja.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	-	-	-	80,00
	Realisasi	-	-	-	90.00
	Capaian (%)	-	-	-	112.50%

Tabel 26. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya pada indikator *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan*, realisasi Tahun 2025 sebesar 90,00 dengan capaian 112,50%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada Tahun 2025 telah terlampaui, sehingga kinerja pada indikator tersebut dapat dikategorikan sangat baik.

Capaian sebesar 112,50% mengindikasikan adanya efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko. Keberhasilan tersebut antara lain didukung oleh peningkatan intensitas pengawasan, ketepatan identifikasi sampel berisiko, serta koordinasi yang baik antara tim pengawasan dan

pemangku kepentingan terkait dalam proses tindak lanjut hasil pengawasan.

Meskipun capaian telah melampaui target, realisasi sebesar 90,00 menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam cakupan atau volume sampel yang ditindaklanjuti. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap metode penetapan target agar lebih mencerminkan potensi risiko dan kapasitas pengawasan yang tersedia.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	88,00	90.00	112.50%	112.50%	Tercapai/Melampaui

Tabel 27. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator *“Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”* memiliki target tahunan sebesar 80,00% dengan realisasi 90,00%, sehingga tingkat capaian mencapai 112,50% dan termasuk kategori Tercapai/Melampaui.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 88,00%, realisasi Tahun 2025 juga telah melampaui target strategis yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko telah berjalan efektif dan

berada di atas sasaran kinerja yang direncanakan, baik dalam perspektif tahunan maupun jangka menengah.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	80.00	75,00	85.00	85.00	85.97
	Realisasi	90.00	100.00	100.00	86,67	85.97
	Capaian (%)	112.50%	133.33%	117,65%	101,96%	110,08%

Tabel 28. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan hasil perbandingan capaian indikator “*Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan*”, seluruh Loka POM berada pada kategori Tercapai/Melampaui, meskipun terdapat variasi tingkat deviasi antara target dan realisasi pada masing-masing satuan kerja.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mencatat capaian tertinggi sebesar 133,33%, dengan selisih realisasi terhadap target sebesar 25,00 poin (target 75,00%; realisasi 100,00%). Kabupaten Sijunjung mencapai 117,65% dengan selisih 15,00 poin (target 85,00%; realisasi 100,00%). Loka POM di Kabupaten Sorong mencatat capaian 112,50% dengan selisih 10,00 poin (target 80,00%; realisasi 90,00%). Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih besar.

Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki capaian relatif paling rendah yaitu 101,96%, dengan selisih 1,67 poin (target

85,00%; realisasi 86,67%), namun tetap berada di atas target yang ditetapkan.

Perbedaan tingkat capaian pada klaster 2 tersebut menunjukkan variasi dalam intensitas pengawasan, kecepatan tindak lanjut, serta efektivitas pengendalian internal pada masing-masing satuan kerja. Meskipun seluruhnya telah melampaui target, capaian yang sangat tinggi pada beberapa satuan kerja perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan ketepatan penetapan target dan konsistensi metode pengukuran kinerja.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 90% dengan capaian indikator kinerja sebesar 112,50%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, capaian tersebut berada dalam kategori Tidak dapat disimpulkan. Keberhasilan kinerja ini tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain:

1. Kesesuaian perencanaan sampling;
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan pendekatan berbasis risiko;
3. Efektivitas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian;
4. Efektivitas upaya peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengujian melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman sampling dan pengujian yang mudah diakses dan terus diperbaharui.
5. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian;
6. Koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dengan tim balai regionalisasi;
7. Sampel dikirimkan kepada pengujian tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan;

8. Penguji melakukan pengujian dan pelaporan secara tepat waktu dan sesuai parameter uji yang ditetapkan; dan
9. Sistem SIPT dan aplikasi berbasis elektronik lainnya yang mendukung pengawasan berfungsi dengan baik.

Namun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain:

Terdapat pembukaan blokir anggaran pada pertengahan periode yang menyebabkan target jumlah sampel kembali seperti semula sehingga memerlukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dari perencanaan pasca blokir.

Sebagai upaya perbaikan dan tidak lanjut dalam mempertahankan serta meningkatkan kinerja, maka perlu dilakukan yaitu

1. Perencanaan sampling berbasis risiko;
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan pendekatan berbasis risiko;
3. Pelaporan hasil sampling dan pengujian sesuai dengan standar dan batas waktu pelaporan;
4. Efektivitas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian;
5. Efektivitas upaya peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengujian melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman sampling dan pengujian yang mudah diakses dan terus diperbaharui.
6. Koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dengan tim balai regionalisasi.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- Kompetensi petugas sampling tidak update - Petugas penandaan kurang memahami dan/atau tidak mengikuti pedoman evaluasi penandaan	- Updating kompetensi petugas sampling dan penandaan - Perencanaan sampling berbasis risiko - Efektivitas monitoring dan evaluasi - Koordinasi dengan balai regional.	1. Pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman sampling dan pengujian yang mudah diakses dan terus diperbaharui. Menyusun perencanaan sampling produk Sediaan Farmasi sesuai dengan Pedoman sampling Mengkoordinasikan perencanaan sampling Sediaan Farmasi dengan Regional Lab dan Lab Balai Penguji Ketua Tim melakukan verifikasi terhadap draft perencanaan sampling Sediaan Farmasi. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan evaluasi penandaan. Revisi SOP "Sampling dan Penandaan Obat dan Makanan serta Tindak Lanjutnya Revisi 06" dengan menyesuaikan perubahan SOP makro, renstra, dan regulasi.	1. Januari - Desember 2026 2. 31 Januari - 31 Maret 2026 3. 31 Januari - 31 Maret 2026 4. 31 Januari - 31 Maret 2026 5. Januari - Desember 2026 6. 31 Juli 2026 atau menyesuaikan	Y	S-06	Pelaksanaan sampling PIRT tidak sesuai dengan ketentuan

Tabel 29. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis terhadap program/ kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan bahwa keberhasilan indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Perencanaan sampling berbasis risiko;
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan pendekatan berbasis risiko;
3. Pelaporan hasil sampling dan pengujian sesuai dengan standar dan batas waktu pelaporan;
4. Efektivitas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian;
5. Efektivitas upaya peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengujian melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman sampling dan pengujian yang mudah diakses dan terus diperbaharui.
6. Koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dengan tim balai regionalisasi.

Adapun strategi dalam rangka menunjang pencapaian kinerja dapat diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut, antara lain:

1. Membuat perencanaan sampling terbaru;
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif melalui pemanfaatan grup WhatsApp untuk memastikan ruang lingkup regionalisasi sehingga mendukung kelancaran implementasi kebijakan regionalisasi dan meminimalisasi kesalahan sampling;
3. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak;
4. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling;
6. Mengupayakan *updating* dan pemenuhan kompetensi petugas sampling.

7. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

4. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagai objek pengawasan)
- b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan).

Adapun perhitungan untuk indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

*Persentase keputusan
/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*

yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

$$= (A + B)/2$$

Keterangan:

A : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha atau jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%

B : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor atau jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100%

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi 2025	Capaian	Kategori
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	82.00	86.82	105.88%	Sangat Baik

Tabel 30. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Target kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Loka POM di Kabupaten Sorong pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 82%, dengan realisasi kinerja mencapai 86,82%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja sebesar 105,88% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik, yang menunjukkan bahwa tindak lanjut atas keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan telah dilaksanakan secara efektif dan melampaui target yang ditetapkan.

Perlu disampaikan bahwa target indikator tersebut telah direvisi pada saat pelaksanaan desk usulan perubahan target Renstra Tahun 2025–2029 pada Juni 2025, sehingga capaian yang diperoleh telah mengacu pada target hasil penyesuaian tersebut.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil	Target	-	52	81	82
Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	Realisasi	-	80,29	89,78	86.82
	Capaian (%)	-	154,40	110,84	105.88%

Tabel 31. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Indikator kinerja “*Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder*” menunjukkan tren capaian yang sangat baik selama periode 2023–2025. Meskipun untuk tahun 2023–2024 nama indikator ini mempunyai nama lain yaitu Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 52,00% dengan realisasi mencapai 80,29%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 154,40%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, target meningkat signifikan menjadi 81,00%, dengan realisasi sebesar 89,78% dan capaian kinerja 110,84%. Meskipun persentase capaian menurun dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan oleh kenaikan target yang cukup tinggi, sementara realisasi tetap menunjukkan kinerja di atas target.

Pada tahun 2025, target kembali meningkat menjadi 82,00%, dengan realisasi sebesar 86,82% dan capaian 105,88%. Capaian ini tetap berada di atas 100%, yang menunjukkan konsistensi kinerja dalam memastikan tindak lanjut rekomendasi oleh stakeholder.

Secara umum, indikator ini menunjukkan kinerja yang stabil dan melampaui target selama tiga tahun terakhir. Meskipun persentase capaian mengalami tren penurunan dari sisi rasio terhadap target, kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh peningkatan target tahunan yang semakin progresif, bukan oleh penurunan kualitas kinerja. Hal ini mencerminkan komitmen yang berkelanjutan dalam mendorong efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan oleh stakeholder.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	82.00	88,00	86.82	105.88%	100,95	Tercapai/Melampaui

Tabel 32. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator *"Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan*

Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder” memiliki target tahunan sebesar 82,00% dengan realisasi sebesar 86,82%, sehingga tingkat capaian mencapai 105,88% dan termasuk dalam kategori Tercapai/Melampaui.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 86,00%, realisasi Tahun 2025 juga telah melampaui target strategis yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan respons stakeholder terhadap hasil pengawasan berada di atas ekspektasi kinerja yang direncanakan, baik dalam perspektif tahunan maupun jangka menengah, serta mencerminkan efektivitas mekanisme koordinasi dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	Target	82.00	87.00	75.00	83.00	84.85
	Realisasi	86.82	92.94	91,94	86,51	89.16
	Capaian (%)	105.88%	106.83%	122,59%	104,23%	105.08%

Tabel 33. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan capaian indikator *“Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder”*, seluruh Loka

POM menunjukkan kinerja pada kategori Tercapai/Melampaui, meskipun terdapat variasi tingkat capaian antar satuan kerja.

Kabupaten Sijunjung mencatat capaian tertinggi sebesar 122,59%, dengan selisih realisasi terhadap target sebesar 16,94 poin (target 75,00%; realisasi 91,94%). Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 106,83% dengan selisih 5,94 poin (target 87,00%; realisasi 92,94%). Loka POM di Kabupaten Sorong memperoleh capaian 105,88% dengan selisih 4,82 poin (target 82,00%; realisasi 86,82%). Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat capaian 104,23% dengan selisih 3,51 poin (target 83,00%; realisasi 86,51%). Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih kecil.

Perbedaan tingkat capaian tersebut menunjukkan variasi efektivitas dalam mendorong kepatuhan stakeholder terhadap keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan. Meskipun seluruh satuan kerja telah melampaui target, diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan konsistensi kualitas tindak lanjut serta ketepatan penetapan target kinerja pada masing-masing wilayah.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* pada tahun 2025 mencapai 86,82% yang mendorong capaian indikator kinerja menjadi 105,87%. Dengan hasil tersebut, capaian terhadap target dinyatakan dalam kategori Tidak dapat disimpulkan. Pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peningkatan cakupan sarana sediaan farmasi dan pangna olahan yang telah terpapar oleh pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Sorong. Hal ini memudahkan dalam penyebarluasan pemahaman dalam menyusun laporan CAPA di komunitas pelaku usaha.

2. Peningkatan kemampuan dari pelaku usaha dalam menyusun laporan CAPA. Hal ini didorong oleh penyediaan konsultasi dari petugas dalam menyusun laporan CAPA, baik pada saat pemeriksaan maupun pada masa pembuatan CAPA.
3. Pengoptimalan jangka waktu penyampaian rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi melalui monitoring terhadap *timeline* penyusunan maupun pengiriman rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha dan lintas sektor serta melalui pemanfaatan media elektronik seperti email dan aplikasi *whatsapp*.
4. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut yang intensif dan pemberian kemudahan bagi pelaku usaha dalam menyusun CAPA.
5. Kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil inspeksi dan menunjukkan tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini didorong oleh konsistensi upaya pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong dengan pendekatan pembinaan dan pemberian sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Pemeriksaan bersama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan perbaikan hasil inspeksi, seperti pada sarana obat dan makanan yang dimiliki oleh instansi pemerintah yang memerlukan peran Pemda dalam pengadaan sarana/prasarana.
7. Advokasi melalui kegiatan TKPPOM tahun 2025 dan Forum komunikasi Monitoring Tindak Lanjut hasil pengawasan yang dilakukan pada tahun 2023 mendorong asosiasi pelaku usaha, organisasi dan lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan yang diterbitkan Loka POM di Kabupaten Sorong.

Adapun kendala dalam indikator ini antara lain:

1. Komitmen dari pelaku usaha dalam melaporkan CAPA hingga tuntas (*CAPA closed*) masih kurang.
2. Beberapa temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan sarana dan prasarana memerlukan anggaran baik dalam jumlah cukup besar maupun relatif kecil, khususnya pada sarana puskesmas dan sarana distribusi pangan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	- Komitmen pelaku usaha dalam menuntaskan CAPA (closed) kurang. - Kompetensi petugas tidak terupdate.	1. Verifikasi evaluasi CAPA 2. Update kompetensi petugas pemeriksaan 3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan secara berkala	- Monitoring Verifikasi Keputusan/rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Evaluasi CAPA (Ketua Tim melakukan verifikasi terhadap draft surat tindak lanjut dan evaluasi CAPA berdasarkan timeline dan pedoman) - Update kompetensi petugas pemeriksaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan secara berkala	1. Januari - Desember 2026 2. Januari - Desember 2026 3. Januari - Desember 2026	Y	S-07	Hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Tabel 34. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Loka POM di Kabupaten Sorong dapat dikatakan berhasil mencapai target indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*, namun masih terkendala dengan masih terdapat tindak lanjut yang belum terselesaikan (*closed*), beberapa

kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka mendukung capaian target indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan antara lain :

1. Pengoptimalan jangka waktu penyampaian rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi melalui monitoring terhadap *timeline* penyusunan maupun pengiriman rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait, sehingga mendorong adanya urgensi dari pelaku usaha dan lintas sektor dalam menindaklanjuti hasil inspeksi tidak lama setelah inspeksi dilakukan.
2. Pemanfaatan media elektronik seperti email dan aplikasi pesan *whatsapp* sebagai upaya dalam mengefisiensikan waktu pengiriman rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha dan lintas sektor. Selain itu, media elektronik juga digunakan sebagai sarana bagi petugas dalam berkomunikasi dengan pelaku usaha terkait dengan pemantauan hasil inspeksi.
3. Peningkatan persuasi kepada pelaku usaha dan lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi melalui monitoring tindak lanjut, dengan melakukan *reminder* melalui pesan *whatsapp* bagi pelaku usaha maupun lintas sektor terkait dengan *timeline* pelaporan CAPA/feedback hasil inspeksi, termasuk tanggapan terhadap hasil evaluasi CAPA untuk mendorong CAPA *closed*.
4. Pemberian kemudahan bagi pelaku usaha dalam menyusun *feedback* terhadap rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi, diantaranya dengan menyediakan *whatsapp* petugas sebagai sarana pembinaan dan konsultasi bagi pelaku usaha dalam pembuatan dan penyelesaian laporan CAPA.

5. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Loka POM di Kabupaten Sorong mengimplementasikan tupoksi pengawasan sarana produksi sediaan farmasi untuk menjamin keamanan

dan mutu dari produk sediaan farmasi yang beredar di masyarakat. Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana yang melakukan pembuatan produk obat bahan alam untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional.
2. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Pengawasan yang dimaksudkan dengan melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan terminologi diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu kepada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Adapun perhitungan untuk indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam = Rata-rata (A+B+C+D)

- 1) Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

- 2) Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%

- 3) Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

- 4) Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

b. Persentase Sarana Produksi Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- 1) Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- 2) Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%
- 3) Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%
- 4) Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00%	Baik

Tabel 35. Realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 sarana produksi sediaan farmasi. Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti*

sesuai ketentuan” memiliki target sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00%, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00% dengan kategori Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi Sediaan Farmasi yang menjadi objek pengawasan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan pengawasan pada indikator ini telah berjalan optimal dan sesuai target yang ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	-	-	-	100.00
	Realisasi	-	-	-	100,00
	Capaian (%)	-	-	-	100,00%

Tabel 36. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, data realisasi dan capaian indikator “*Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*” pada Tahun 2025 tercatat sebesar 100,00% dengan capaian 100,00%.

Karena data tahun 2022–2024 tidak tersedia dalam tabel perbandingan, dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru di tahun 2025, analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan secara komprehensif. Namun demikian, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi yang menjadi objek pengawasan telah diperiksa

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sehingga target kinerja dapat dipenuhi secara penuh pada tahun berjalan.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%	Tercapai/Melampaui

Tabel 37. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*” memiliki target tahunan sebesar 100,00% dengan realisasi 100,00%, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00% dan termasuk kategori Tercapai/Melampaui.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 100,00%, realisasi Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target strategis yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi yang menjadi objek pengawasan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sehingga pelaksanaan pengawasan berjalan optimal dan konsisten dengan perencanaan kinerja jangka menengah.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase sarana produksi Sediaan	Target	100.00	100.00	100.00	-	91.81
Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi	100.00	100.00	100.00	-	98.38
	Capaian (%)	100.00%	100.00%	100.00%	-	107.51%

Tabel 38. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan capaian indikator *“Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”*, Loka POM di Kabupaten Sorong, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Sijunjung masing-masing menetapkan target 100,00% dengan realisasi 100,00%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00% pada ketiga satuan kerja tersebut. Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih kecil.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi yang menjadi objek pengawasan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, tanpa terdapat deviasi antara target dan realisasi. Kondisi ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan pengawasan serta efektivitas pengendalian tindak lanjut pada masing-masing wilayah.

Adapun pada Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak terdapat data target maupun realisasi pada periode pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengukuran capaian kinerja untuk indikator ini.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian Loka POM di Kabupaten Sorong terhadap persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah 100% dengan kriteria “Baik”. Sarana produksi yang diperiksa seluruhnya merupakan sarana produksi Obat Bahan Alam yang terdiri dari Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sebanyak 2 sarana.

Penggunaan anggaran dalam mencapai target indikator persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan terhitung efisien. Hal tersebut dikarenakan persentase capaian indikator kinerja tercapai dengan anggaran yang tersedia. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas pemeriksaan sarana, Bimtek kepada pelaku usaha dan peningkatan kompetensi petugas.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- Kompetensi petugas tidak terupdate (Sarana produksi sediaan farmasi diperiksa dan/atau ditindaklanjuti tidak sesuai dengan ketentuan oleh Satker). - Manual mutu dan/atau pedoman pemeriksaan tidak update.	- Efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi - Updating kompetensi petugas - Updating pedoman/manual mutu.	1. Menyusun perencanaan pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi sesuai dengan Pedoman 2. Ketua Tim melakukan verifikasi terhadap draft perencanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi 3. Peningkatan kompetensi pengawas di Fungsi Pemeriksaan & Sertifikasi, meliputi: Pembentukan Inspektur CDOB Junior, Pembentukan Inspektur CDOB Senior, Pembentukan	1. Januari-Maret 2026 2. Januari-Maret 2026 3. Januari-Desember 2026 4. Januari-Desember 2026 5. 31 Juli 2026 atau menyesuaikan	Y	S-9	Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi tidak sesuai dengan ketentuan

				Inspektur Pangan Dasar Pembentukan Inspektur OBASK Junior. 4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi dan pangan olahan secara berkala 5. Revisi SOP "Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi, Obat Dan Makanan Serta Pelayanan Kefarmasian Revisi 06" dengan menyesuaikan perubahan SOP makro, renstra, dan regulasi				

Tabel 39. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian kinerja indikator ini yaitu melakukan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha sarana produksi sediaan farmasi, sehingga sarana produksi sediaan farmasi dapat menghasilkan produk yang bermutu dan aman bagi masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah dengan mengoptimalkan hal-hal yang pelaksanaannya selama tahun 2025 telah mendukung tercapainya kinerja indikator, yaitu:

1. Membuat perencanaan pemeriksaan yang berbasis risiko;
2. Konsisten melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan dan standar;
3. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan;

4. Melakukan peningkatan kompetensi petugas melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman pengawasan yang mudah diakses dan terus diperbaharui;
5. Melaporkan hasil pemeriksaan dengan timeline pelaporan dan standar;
6. Mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait dengan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dan pangan olahan; dan
7. Melakukan pemeriksaan dengan pendekatan pembinaan dan pemberian sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

6. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	98.33	115.68%	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 40. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan pemeriksaan terhadap 20 sarana produksi pangan olahan dengan rincian 18 sarana produksi pangan MD dan 2 sarana produksi pangan industri rumah tangga (IRTP). Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*” memiliki target sebesar 85,00% dengan realisasi 98,33%, sehingga tingkat capaian mencapai 115,68%.

Secara kuantitatif, realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kategori “Tidak dapat disimpulkan”, hasil capaian tersebut belum dapat ditetapkan sebagai keberhasilan kinerja secara definitif. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penelaahan lebih

lanjut terhadap kelengkapan data dukung, konsistensi metode pengukuran, serta validitas eviden pelaporan guna memastikan akuntabilitas dan keandalan hasil pengukuran kinerja indikator dimaksud.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	-	-	-	85.00
	Realisasi	-	-	-	98.33
	Capaian (%)	-	-	-	115.68%

Tabel 41. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, data realisasi dan capaian indikator “*Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*” pada Tahun 2025 tercatat sebesar 98,33% dengan tingkat capaian 115,68%.

Karena data tahun 2022–2024 tidak tersedia dalam tabel perbandingan, analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan secara kuantitatif, dikarenakan indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025. Namun demikian, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi Pangan Olahan telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun berjalan, meskipun tetap diperlukan verifikasi lanjutan terhadap konsistensi dan kelengkapan data dukung pelaporan kinerja.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	93,00	98.33	115.68%	105,73%	Tercapai/Melampaui

Tabel 42. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*” memiliki target tahunan sebesar 85,00% dengan realisasi sebesar 98,33%, sehingga tingkat capaian mencapai 115,68% dan termasuk dalam kategori Tercapai/Melampaui.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 93,00%, realisasi Tahun 2025 juga telah melampaui target strategis yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi Pangan Olahan telah berjalan efektif serta berada di atas sasaran kinerja yang direncanakan, baik dalam perspektif tahunan maupun jangka menengah.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	85.00	90.00	91.00	91.00	87,60
	Realisasi	98.33	100.00	100.00	100.00	96.55
	Capaian (%)	115.68%	111.11%	109,89%	109,89%	110.21%

Tabel 43. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan capaian indikator *“Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”*, seluruh Loka POM berada pada kategori Tercapai/Melampaui, dengan tingkat capaian di atas 100%.

Loka POM di Kabupaten Sorong mencatat capaian sebesar 115,68% dengan selisih realisasi terhadap target sebesar 13,33 poin (target 85,00%; realisasi 98,33%). Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 111,11% dengan selisih 10,00 poin (target 90,00%; realisasi 100,00%). Sementara itu, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kepulauan Sangihe masing-masing mencatat capaian 109,89% dengan selisih 9,00 poin (target 91,00%; realisasi 100,00%). Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih besar.

Perbedaan tingkat capaian tersebut menunjukkan variasi dalam optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi pada masing-masing wilayah. Meskipun seluruh satuan kerja telah melampaui target, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap ketepatan penetapan target dan konsistensi standar pengawasan guna menjaga kualitas dan keberlanjutan kinerja pada periode berikutnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Loka POM di Kabupaten Sorong terhadap persentase sarana produksi Pangan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah 115,68% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.

Penggunaan anggaran dalam mencapai target indikator persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan terhitung efisien. Hal tersebut dikarenakan persentase capaian indikator kinerja tercapai melebihi realisasi anggaran. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas pemeriksaan sarana, Bimtek kepada pelaku usaha dan peningkatan kompetensi petugas.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian pada indikator ini antara lain:

1. Perencanaan pemeriksaan yang berbasis risiko;
2. Kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan perencanaan dan standar;
3. Efektivitas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan;
4. Efektivitas upaya peningkatan kompetensi petugas melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman pengawasan yang mudah diakses dan terus diperbaharui;
5. Kesesuaian pelaporan hasil pemeriksaan dengan timeline pelaporan dan standar;
6. Sistem SIPT dan aplikasi berbasis elektronik lainnya yang mendukung pengawasan berfungsi dengan baik.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kompetensi petugas tidak terupdate (Sarana produksi pangan olahan diperiksa dan/atau ditindaklanjuti tidak sesuai dengan ketentuan oleh Satker). Manual mutu dan/atau pedoman pemeriksaan tidak update.	Efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi Updating kompetensi petugas Updating pedoman/manual mutu.	1. Menyusun perencanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTTP) sesuai dengan Pedoman 2. Ketua Tim melakukan verifikasi terhadap draft perencanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTTP). 3. Peningkatan kompetensi pengawas di Fungsi Pemeriksaan & Sertifikasi, meliputi: Pembentukan Inspektur CDOB Junior Pembentukan Inspektur CDOB Senior Pembentukan Inspektur Pangan Dasar Pembentukan Inspektur OBASK Junior. 4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi dan pangan olahan secara berkala 5. Revisi SOP "Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi, Obat Dan Makanan Serta Pelayanan Kefarmasian Revisi 06" dengan menyesuaikan perubahan SOP makro,	1. Januari-Maret 2026 2. Januari-Maret 2026 3. Januari-Desember 2026 4. Januari-Desember 2026 5. 31 Juli 2026 atau menyesuaikan	Y	S-10	Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTTP) tidak sesuai dengan ketentuan

				renstra, dan regulasi.				

Tabel 44. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini yaitu:

- 1) Membuat perencanaan pemeriksaan yang berbasis risiko;
- 2) Konsisten melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan dan standar;
- 3) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan;
- 4) Melakukan peningkatan kompetensi petugas melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman pengawasan yang mudah diakses dan terus diperbaharui;
- 5) Melaporkan hasil pemeriksaan dengan timeline pelaporan dan standar;
- 6) Mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait dengan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dan pangan olahan; dan
- 7) Melakukan pemeriksaan dengan pendekatan pembinaan dan pemberian sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

7. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	96.13	99.35	103.35%	Sangat Baik

ditindaklanjuti sesuai ketentuan				

Tabel 45. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan pemeriksaan terhadap 145 sarana distribusi Sediaan Farmasi dengan rincian 7 instalasi farmasi pemerintah (IFP/IFK), 11 pedagang besar farmasi (PBF), 11 rumah sakit, 16 puskesmas, 40 apotek, 16 klinik, 6 toko obat, 8 sarana distribusi obat bahan alam, 4 sarana distribusi suplemen kesehatan, 25 sarana kosmetik non-notifikasi, dan 1 sarana kosmetik pemilik notifikasi. Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator *“Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”* memiliki target sebesar 96,13% dengan realisasi sebesar 99,35%, sehingga tingkat capaian mencapai 103,35% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut fasilitas distribusi Sediaan Farmasi telah berjalan efektif serta melampaui target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	-	-	-	96,13
	Realisasi	-	-	-	99.35
	Capaian (%)	-	-	-	103.35%

Tabel 46. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, data realisasi indikator “*Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*” pada Tahun 2025 tercatat sebesar 99,35% dengan tingkat capaian terhadap target tahunan sebesar 103,35%. Karena data tahun 2022–2024 tidak tersedia, analisis tren antar tahun belum dapat dilakukan secara komprehensif.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator sebesar 99,35% apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya sebesar 99,52% menunjukkan adanya penurunan yang sangat kecil. Berdasarkan perbandingan tersebut diperoleh capaian sebesar 99,83%, sehingga termasuk dalam kategori “Baik”.

Perlu disampaikan bahwa target indikator *Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* telah direvisi pada saat desk usulan perubahan target Renstra Tahun 2025–2029 pada Juni 2025, sehingga penilaian capaian telah mengacu pada target hasil penyesuaian tersebut.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13	98,63	99.35	103.35%	100,73%	Tercapai/Melampaui

Tabel 47. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator *“Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”* memiliki target tahunan sebesar 96,13% dengan realisasi sebesar 99,35%, sehingga tingkat capaian mencapai 103,35% dan termasuk kategori Tercapai/Melampaui.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 98,63%, realisasi Tahun 2025 juga telah melampaui target strategis yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut fasilitas distribusi Sediaan Farmasi telah berjalan efektif serta konsisten dengan arah kebijakan kinerja jangka menengah yang telah direncanakan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	96.13	93.75	94.00	95,25	93,95
	Realisasi	99.35	100.00	100,00	99,11	98,53
	Capaian (%)	103.35%	106.67%	106,38%	104,05%	104,87%

Tabel 48. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan capaian indikator *“Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”*, seluruh Loka POM berada pada kategori Tercapai/Melampaui, dengan capaian di atas 100%.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mencatat capaian tertinggi sebesar 106,67%, dengan selisih realisasi terhadap target sebesar 6,25 poin (target 93,75%; realisasi 100,00%). Kabupaten Sijunjung mencapai 106,38% dengan selisih 6,00 poin (target 94,00%; realisasi 100,00%). Kabupaten Kepulauan Sangihe memperoleh capaian 104,05% dengan selisih 3,86 poin (target 95,25%; realisasi 99,11%). Sementara itu, Kabupaten Sorong mencatat capaian sebesar 103,35% dengan selisih 3,22 poin (target 96,13%; realisasi 99,35%). Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih besar.

Perbedaan tingkat capaian tersebut menunjukkan variasi dalam optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut fasilitas distribusi pada masing-masing wilayah. Meskipun seluruh satuan kerja telah melampaui target, evaluasi berkelanjutan terhadap ketepatan penetapan target serta konsistensi standar pengawasan tetap diperlukan guna menjaga kualitas dan keberlanjutan kinerja.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 103,35% dengan target 96,13% dan masuk dalam kriteria “Sangat baik”.

Penggunaan anggaran dalam mencapai target indikator fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan terhitung efisien. Hal tersebut dikarenakan persentase capaian indikator kinerja tercapai melebihi realisasi anggaran. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas pemeriksaan sarana, Bimtek kepada pelaku usaha dan peningkatan kompetensi petugas.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian pada indikator ini antara lain:

1. Perencanaan pemeriksaan yang berbasis risiko;

2. Kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan perencanaan dan standar;
3. Efektivitas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan;
4. Efektivitas upaya peningkatan kompetensi petugas melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman pengawasan yang mudah diakses dan terus diperbaharui.;
5. Kesesuaian pelaporan hasil pemeriksaan dengan timeline pelaporan dan standar;
6. Sistem SIPT dan aplikasi berbasis elektronik lainnya yang mendukung pengawasan berfungsi dengan baik.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kompetensi petugas tidak terupdate (Sarana distribusi sediaan farmasi diperiksa dan/atau ditindaklanjuti tidak sesuai dengan ketentuan oleh Satker). Manual mutu dan/atau pedoman pemeriksaan tidak update.	Efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi Updating kompetensi petugas Updating pedoman/manual mutu.	1. Menyusun perencanaan pemeriksaan sarana Distribusi Sediaan Farmasi sesuai dengan Pedoman 2. Ketua Tim melakukan verifikasi terhadap draft perencanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi 3. Peningkatan kompetensi pengawas di Fungsi Pemeriksaan & Sertifikasi, meliputi: Pembentukan Inspektur CDOB Junior Pembentukan Inspektur CDOB	1. Januari- Maret 2026 2. Januari- Maret 2026 3. Januari- Desember 2026 4. Januari- Desember 2026 5. 31 Juli 2026 atau menyesuaikan	Y	S-11	Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi tidak sesuai dengan ketentuan.

				Senior Pembentukan Inspektur Pangan Dasar Pembentukan Inspektur OBASK Junior. 4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan secara berkala 5. Revisi SOP "Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi, Obat Dan Makanan Serta Pelayanan Kefarmasian Revisi 06" dengan menyesuaikan perubahan SOP makro, renstra, dan regulasi.					

Tabel 49. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini yaitu:

- 1) Membuat perencanaan pemeriksaan yang berbasis risiko;
- 2) Konsisten melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan dan standar;
- 3) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan;
- 4) Melakukan peningkatan kompetensi petugas melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman pengawasan yang mudah diakses dan terus diperbaharui;

- 5) Melaporkan hasil pemeriksaan dengan timeline pelaporan dan standar;
- 6) Mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait dengan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan; dan
- 7) Melakukan pemeriksaan dengan pendekatan pembinaan dan pemberian sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

8. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	99.68	109.54%	Sangat Baik

Tabel 50. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan pemeriksaan terhadap 119 sarana distribusi pangan dengan rincian 6 distributor pangan, 34 ritel pangan modern, dan 79 sarana distribusi pangan tradisional. Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator *“Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”* memiliki target sebesar 91,00% dengan realisasi sebesar 99,68%, sehingga tingkat capaian mencapai 109,54% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut sarana distribusi Pangan Olahan telah berjalan efektif serta melampaui target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	-	--		91.00
	Realisasi	-	-	-	99.68
	Capaian (%)	-	-	-	109.54%

Tabel 51. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, data realisasi indikator “*Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*” pada Tahun 2025 tercatat sebesar 99,68% dengan tingkat capaian 109,54%.

Karena data tahun 2022–2024 tidak tersedia dalam tabel perbandingan, analisis tren peningkatan atau penurunan kinerja antar tahun belum dapat dilakukan secara kuantitatif, dikarenakan indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru tahun 2025. Namun demikian, capaian Tahun 2025 yang melampaui 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut sarana distribusi Pangan Olahan telah berjalan efektif serta berada di atas target yang ditetapkan pada periode pelaporan. Target indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah direvisi saat desk usulan perubahan target Renstra 2025-2029 pada Juni 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	95.00	99.68	109.54%	101,71%	Tercapai/Melampaui

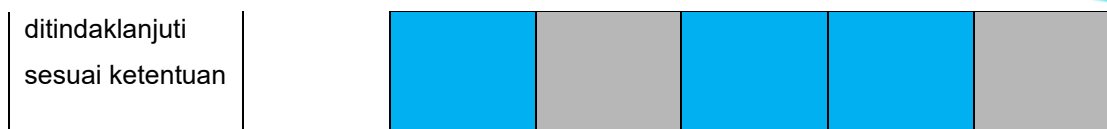
Tabel 52. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*” memiliki target tahunan sebesar 91,00% dengan realisasi sebesar 99,68%, sehingga tingkat capaian mencapai 109,54% dan termasuk kategori Tercapai/Melampaui.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 95,00%, realisasi Tahun 2025 juga telah melampaui target strategis yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut sarana distribusi Pangan Olahan telah berjalan efektif serta berada di atas sasaran kinerja yang direncanakan, baik dalam perspektif tahunan maupun jangka menengah.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dsa realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan	Target	91.00	85.00	91,00	91,00	86,78
	Realisasi	99.68	99.67	100.00	100.00	96,33
	Capaian (%)	109.54%	117.26%	109,89%	109,89%	111,00%



Tabel 53. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan capaian indikator *“Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”*, seluruh Loka POM menunjukkan kinerja pada kategori Tercapai/Melampaui, dengan capaian di atas 100%.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mencatat capaian tertinggi sebesar 117,26%, dengan selisih realisasi terhadap target sebesar 14,67 poin (target 85,00%; realisasi 99,67%). Loka POM di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kepulauan Sangihe masing-masing mencapai 109,89%, dengan selisih 9,00 poin (target 91,00%; realisasi 100,00%). Sementara itu, Kabupaten Sorong mencatat capaian sebesar 109,54%, dengan selisih 8,68 poin (target 91,00%; realisasi 99,68%). Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih besar.

Perbedaan tingkat capaian tersebut menunjukkan variasi dalam optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut sarana distribusi pada masing-masing wilayah. Meskipun seluruh satuan kerja telah melampaui target, diperlukan evaluasi terhadap ketepatan penetapan target serta konsistensi pelaksanaan pengawasan guna menjaga keberlanjutan dan kualitas capaian kinerja pada periode berikutnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 109,54% dengan realisasi 99,68% dan masuk dalam kriteria *“Sangat Baik”*.

Penggunaan anggaran dalam mencapai target indikator persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan terhitung efisien. Hal tersebut dikarenakan persentase capaian

indikator kinerja tercapai melebihi realisasi anggaran. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas pemeriksaan sarana dan peningkatan kompetensi petugas.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian pada indikator ini antara lain:

- 1) Perencanaan pemeriksaan yang berbasis risiko;
- 2) Kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan perencanaan dan standar;
- 3) Efektivitas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan;
- 4) Efektivitas upaya peningkatan kompetensi petugas melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman pengawasan yang mudah diakses dan terus diperbaharui.;
- 5) Kesesuaian pelaporan hasil pemeriksaan dengan timeline pelaporan dan standar;
- 6) Sistem SIPT dan aplikasi berbasis elektronik lainnya yang mendukung pengawasan berfungsi dengan baik.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kompetensi petugas tidak terupdate (Sarana distribusi pangan olahan diperiksa dan/atau ditindaklanjuti tidak sesuai dengan ketentuan oleh Satker).	Efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi Updating kompetensi petugas Updating pedoman/man ual mutu.	1. Menyusun perencanaan pemeriksaan sarana Distribusi Pangan Olahan sesuai dengan Pedoman 2. Ketua Tim melakukan verifikasi terhadap draft perencanaan pemeriksaan	1. Januari- Maret 2026 2. Januari- Maret 2026 3. Januari- Dese mber 2026 4. Januari	Y	S-11	Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi tidak sesuai dengan ketentuan

		Manual mutu dan/atau pedoman pemeriksaan tidak update.		sarana distribusi Pangan Olahan 3. Peningkatan kompetensi pengawas di Fungsi Pemeriksaan & Sertifikasi, meliputi: Pembentukan Inspektur CDOB Junior Pembentukan Inspektur CDOB Senior Pembentukan Inspektur Pangan Dasar Pembentukan Inspektur OBASK Junior. 4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan secara berkala 5. Revisi SOP "Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi, Obat Dan Makanan Serta Pelayanan Kefarmasian Revisi 06" dengan menyesuaikan perubahan SOP makro, renstra, dan regulasi.	ri- Dese mber 2026 5. 31 Juli 2026 atau menye suaika n			

Tabel 54. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini yaitu:

1. Membuat perencanaan pemeriksaan yang berbasis risiko;

2. Konsisten melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan dan standar;
3. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan;
4. Melakukan peningkatan kompetensi petugas melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman pengawasan yang mudah diakses dan terus diperbaharui;
5. Melaporkan hasil pemeriksaan dengan timeline pelaporan dan standar;
6. Mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait dengan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan; dan
7. Melakukan pemeriksaan dengan pendekatan pembinaan dan pemberian sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

9. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang

tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A = Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $a+b/2$

a : Pemenuhan jumlah target pengawasan

= Jumlah iklan yang selesai diawasi / Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak x 100%

b : Ketepatan waktu pelaporan

= Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu / Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

B = Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

a : Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi / jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b : Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c : Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C = Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan =

rata-rata $(a+b+c)$

a : Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b : Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c : Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D = Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

a : Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\frac{\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{jumlah media}} (4)$

Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\left(\frac{\text{capaian jumlah iklan per media}}{\text{jumlah target per media}} \right) \times 100\%$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b : Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = $\frac{(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat})}{2}$

Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang dievaluasi}} \right) \times 100\%$

Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang dievaluasi}} \right) \times 100\%$

E = Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan =

(a+b+c)

a : Pemenuhan target pengawasan = $\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi}}{\text{jumlah target iklan sesuai renlak}} \right) \times 40\%$

b : Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan $\left(\frac{\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan}}{\text{jumlah iklan yang diawasi}} \right) / \left(\frac{\text{proporsi target media}}{\text{jumlah iklan yang diawasi}} \right) \times 20\%$

c : Ketepatan waktu pelaporan = $\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang diawasi}} \right) \times 40\%$

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.20	95.82	106.23%	Sangat Baik

Tabel 55. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan pengawasan terhadap 317 iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan rincian 86 iklan obat, 20 iklan obat bahan alam dan obat kuasi, 10 iklan suplemen kesehatan, 120 iklan kosmetik, dan 81 iklan pangan olahan. Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan*” memiliki target sebesar 90,20% dengan realisasi sebesar 95,82%, sehingga tingkat capaian mencapai 106,23% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah berjalan efektif dan melampaui target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Target	-	-	-	90.20
	Realisasi	-	-	-	95.82
	Capaian (%)	-	--	-	106.23%

Tabel 56. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, data realisasi indikator “*Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan*” pada Tahun 2025 tercatat sebesar 95,82% dengan tingkat capaian 106,23%.

Karena data tahun 2022–2024 tidak tersedia dalam tabel perbandingan, analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan secara kuantitatif. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru tahun 2025. Namun demikian, capaian Tahun 2025 yang melampaui 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan iklan telah berjalan efektif serta berada di atas target yang ditetapkan pada periode pelaporan. Target indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan telah direvisi saat desk usulan perubahan target Renstra 2025-2029 pada Juni 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.20	95,20	95.82	106.23%	100,65%	Tercapai/Melampaui

Tabel 57 Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan*” memiliki target tahunan sebesar 90,20% dengan realisasi sebesar 95,82%, sehingga tingkat capaian mencapai 106,23% dan termasuk dalam kategori Tercapai/Melampaui.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 95,20%, realisasi Tahun 2025 juga telah melampaui target strategis yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah berjalan

efektif serta berada di atas sasaran kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Target	90.20	88.40	92,20	92,2	90,55
	Realisasi	95.82	99.96	99,86	99,62	98,44
	Capaian (%)	106.23%	113.08%	108,31%	108,05	108,72%

Tabel 58. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan capaian indikator *“Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan”*, seluruh Loka POM menunjukkan kinerja pada kategori Tercapai/Melampaui, dengan capaian di atas 100%.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mencatat capaian tertinggi sebesar 113,08%, dengan selisih realisasi terhadap target sebesar 11,56 poin (target 88,40%; realisasi 99,96%). Loka POM di Kabupaten Sijunjung mencapai 108,31% dengan selisih 7,66 poin (target 92,20%; realisasi 99,86%). Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat capaian 108,05% dengan selisih 7,42 poin (target 92,20%; realisasi 99,62%). Sementara itu, Kabupaten Sorong memperoleh capaian sebesar 106,23% dengan selisih 5,62 poin (target 90,20%; realisasi 95,82%). Jika dibandingkan dengan

realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih kecil.

Perbedaan tingkat capaian tersebut menunjukkan variasi efektivitas pelaksanaan pengawasan iklan pada masing-masing wilayah. Meskipun seluruh satuan kerja telah melampaui target, evaluasi terhadap ketepatan penetapan target serta konsistensi intensitas pengawasan tetap diperlukan guna menjaga kualitas dan keberlanjutan capaian kinerja.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah 90,20% dengan realisasi kinerja 95.82%, dan capaian kinerja sebesar 106.23%.

Penggunaan anggaran dalam mencapai target indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan terhitung efisien. Hal tersebut dikarenakan persentase capaian indikator kinerja tercapai melebihi realisasi anggaran. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas pengawasan iklan/promosi dan peningkatan kompetensi petugas.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian pada indikator ini antara lain:

1. Perencanaan pengawasan iklan yang berbasis risiko;
2. Kesesuaian pelaksanaan pengawasan iklan dengan perencanaan dan standar;
3. Efektivitas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan iklan;
4. Efektivitas upaya peningkatan kompetensi petugas melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman pengawasan iklan yang mudah diakses dan terus diperbaharui.;
5. Kesesuaian pelaporan hasil pemeriksaan dengan timeline pelaporan dan standar;

6. Sistem SIPT dan aplikasi berbasis elektronik lainnya yang mendukung pengawasan berfungsi dengan baik.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Kompetensi petugas tidak terupdate (iklan sediaan farmasi dan pangan olahan diperiksa dan/atau ditindaklanjuti tidak sesuai dengan ketentuan oleh Satker). Manual mutu dan/atau pedoman pengawasan iklan tidak update.	1. Efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi 2. Updating kompetensi petugas 3. Updating pedoman/manual mutu.	1. Menyusun perencanaan pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan Pedoman 2. Ketua Tim melakukan verifikasi terhadap draft perencanaan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 3. Update kompetensi petugas evaluator iklan 4. Menyediakan bahan yang mudah diakses oleh evaluator terkait dengan rangkuman dan daftar ketentuan evaluasi iklan yang perlu diperhatikan. 5. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala 6. Revisi SOP "Pengawasan Promosi Iklan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Setelah Diedarkan Revisi 06" dengan menyesuaikan	1. Januari-Maret 2026 2. Januari-Maret 2026 3. Januari-Desember 2026 4. Januari-Desember 2026 5. Januari-Maret 2026 6. 31 Juli 2026 atau menyesuaikan	Y	S-13	Pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan Pangan Olahan tidak sesuai dengan ketentuan.

				perubahan SOP makro, renstra, dan regulasi.				

Tabel 59. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini yaitu:

- 1) Membuat perencanaan pengawasan iklan yang berbasis risiko;
- 2) Konsisten melaksanakan pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan dan standar;
- 3) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan iklan;
- 4) Melakukan peningkatan kompetensi petugas melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman pengawasan iklan yang mudah diakses dan terus diperbaharui;
- 5) Melaporkan hasil pengawasan iklan dengan timeline pelaporan dan standar; dan
- 6) Mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait dengan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.

10. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh

laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

A = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji. Terkait penginputan SPIMKER KLB

Keracunan Pangan Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00%	Baik

Tabel 60. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT*” memiliki target sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 100,00%, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00% dan termasuk dalam kategori Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh sampel KLB keracunan pangan yang menjadi objek pengujian telah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga pelaksanaan pengujian oleh UPT berjalan optimal dan sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Target	-	-	-	100,00
	Realisasi	-	-	-	100,00
	Capaian (%)	-	-	-	100,00%

Tabel 61. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, data realisasi indikator “*Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT*” pada Tahun 2025 tercatat sebesar 100,00% dengan tingkat capaian 100,00%.

Karena data tahun 2022–2024 tidak tersedia dalam tabel perbandingan, analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan secara kuantitatif serta Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru tahun 2025. Namun demikian, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh sampel KLB keracunan pangan yang menjadi objek pengujian telah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga target kinerja pada tahun berjalan dapat dipenuhi secara optimal.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	Tercapai/Melampaui

Tabel 62. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT*” memiliki target tahunan sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 100,00%, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00% dan termasuk kategori Tercapai/Melampaui.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 100,00%, realisasi Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi

target strategis yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sampel KLB keracunan pangan yang menjadi objek pengujian telah dilaksanakan sesuai standar, sehingga pelaksanaan pengujian oleh UPT berjalan optimal dan konsisten dengan perencanaan kinerja jangka menengah.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Realisasi	100.00	0	100.00	100.00	62,68
	Capaian (%)	100.00%	0%	100.00%	0%	62,68 %

Tabel 63. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan capaian indikator “Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT”, Loka POM di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sijunjung masing-masing menunjukkan capaian 100,00%, dengan realisasi sebesar 100,00% dari target 100,00%, sehingga seluruh sampel KLB yang menjadi objek pengujian telah diuji sesuai standar yang ditetapkan.

Kabupaten Kepulauan Sangihe juga mencatat realisasi 100,00%, namun dalam tabel capaian tercatat 0%, yang mengindikasikan kemungkinan tidak adanya kasus KLB yang menjadi objek pengujian pada periode pelaporan atau adanya perbedaan dalam metode perhitungan capaian (misalnya tidak terpenuhinya pembilang atau ketentuan denominator). Kondisi ini memerlukan klarifikasi lebih lanjut agar data capaian selaras dengan realisasi yang dilaporkan.

Sementara itu, Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan realisasi 0% dari target 100,00%, sehingga capaian tercatat 0%. Hal ini dapat mengindikasikan tidak dilaksanakannya pengujian sampel KLB pada periode pelaporan atau tidak terdapat kejadian KLB yang memerlukan pengujian. Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih besar.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Selama tahun 2025, terdapat 1 kejadian KLB KP di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong (Kab. Raja Ampat) yang sampelnya dikirimkan untuk diujikan pada Balai POM di Manokwari. Sampel dugaan KLB KP dikirimkan ke Balai POM di Manokwari dikarenakan Loka POM di Kabupaten Sorong belum memiliki laboratorium uji. Terhadap 1 sampel tersebut telah selesai dilakukan pengujian dan pelaporan pada aplikasi pelaporan keracunan (SPIMKER), dengan hasil uji yang mengkonfirmasi parameter-parameter yang diujikan sebagai penyebab KLB KP.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian pada indikator ini antara lain:

1. Dinas Kesehatan khususnya Kab. Raja Ampat memiliki Tim KLB yang handal sehingga informasi yang diperlukan dalam penelusuran KLB guna merumuskan parameter uji dapat dikumpulkan secara lengkap.
2. Koordinasi antara Dinas Kesehatan, khususnya Tim KLB, dengan Loka POM di Kabupaten Sorong terjalin dengan baik dan responsif.
3. Koordinasi pengujian sampel antara Balai POM di Manokwari dengan Loka POM di Kabupaten Sorong terjalin dengan baik.
4. Aplikasi SPIMKER dan aplikasi berbasis elektronik lainnya yang mendukung pengawasan berfungsi dengan baik.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

10	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Potensi kerusakan sampel dalam pengiriman dari beberapa wilayah yang aksesnya jauh dan transportasi sulit.	Wilayah yang aksesnya jauh dan/atau transportasi sulit berkoordinasi dengan puskesmas dan/atau gudang farmasi setempat untuk peminjaman peralatan pengiriman sampel seperti cool box.	Koordinasi dengan stakeholder	Januari -Juni 2026	T	-	Potensi Sampel dugaan KLB KP rusak/tidak layak uji sebelum tiba di laboratorium pengujian

Tabel 64. Matrisk rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini yaitu:

Mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, khususnya tim KLB KP stakeholder;

Berkoordinasi dengan Balai POM di Manokwari dalam pengiriman dan pengujian sample dugaan KLB KP.

Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap kejadian dan pelaporan KLB KP;

Melakukan peningkatan kompetensi petugas melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman investigasi epidemiologi dan penanganan sampel KLB KP yang mudah diakses dan terus diperbaharui;

Melaporkan KLB KP sesuai dengan timeline pelaporan dan standar;

Mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait dengan KLB KP.

11. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM

merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

a. Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

b. Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

c. Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

d. Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UP Badan POM terdiri beberapa komponen:

- a. SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 - 1) Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
 - 4) Standar Metode yang terverifikasi.

- b. SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
- 1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium.

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,50	11,50	100,00%	Baik

Tabel 65. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator kinerja utama “*Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium*” memiliki target sebesar 11,50 dengan realisasi sebesar 11,50, sehingga persentase capaian mencapai 100,00% dan termasuk dalam kategori Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan standar kemampuan laboratorium pada UPT telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan, sehingga mendukung keandalan hasil pengujian serta mutu pelayanan laboratorium.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Target	-	-	-	11,50
	Realisasi	-	-	-	11,50
	Capaian (%)	-	-	-	100,00%

Tabel 66. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, data realisasi indikator *“Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium”* pada Tahun 2025 tercatat sebesar 11,50 dengan persentase capaian 100,00%.

Karena data tahun 2022–2024 tidak tersedia dalam tabel perbandingan, analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan secara kuantitatif serta indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru tahun 2025. Namun demikian, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa pemenuhan standar kemampuan laboratorium telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga mendukung konsistensi mutu dan keandalan hasil pengujian laboratorium pada periode pelaporan

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,50	20	11,50	100,00%	57,5%	Perlu Upaya Keras

Tabel 67. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator *“Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium”* memiliki target tahunan

sebesar 11,50 dengan realisasi sebesar 11,50, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00% dan termasuk kategori Tercapai/Melampaui.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 20, capaian Tahun 2025 belum mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, sehingga dikategorikan Perlu Upaya Keras dalam perspektif jangka menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun target tahunan telah terpenuhi secara optimal, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan penguatan pemenuhan standar laboratorium secara bertahap untuk mencapai target Renstra yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Target	11.50	11	11,5	11	60,80
	Realisasi	11.50	11,185	11,55	11,01	41,75
	Capaian (%)	100,00%	101,68%	100,43%	100,09%	68,67%

Tabel 68. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, Loka POM di Kabupaten Sorong mencatat capaian 100,00% dengan realisasi 11,50 dari target 11,50.

Dibandingkan dengan Loka pembanding (Klaster 2), Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 101,68% (realisasi 11,185 dari target 11,00),

Kabupaten Sijunjung sebesar 100,43% (realisasi 11,55 dari target 11,50), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 100,09% (realisasi 11,01 dari target 11,00). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Loka dalam klaster 2 telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih besar.

Dengan demikian, kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong berada pada kategori tercapai dan relatif sebanding dengan Loka pembanding dalam satu klaster, serta menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan capaian nasional. Ke depan, diperlukan upaya menjaga konsistensi pemenuhan standar laboratorium serta penguatan monitoring dan evaluasi agar capaian tetap optimal dan berkelanjutan.

Realisasi kinerja persentase **Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium** tahun 2025 terdiri dari atas 4 (empat) komponen:

- a. Standar Ruang Lingkup;
- b. Standar Peralatan;
- c. Standar Kompetensi Laboratorium; dan
- d. Standar Metode Terverifikasi.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tercapainya target indikator persentase **Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium** disebabkan oleh:

1. Penetapan target berdasarkan baseline tahun 2024 serta format perhitungan baru di tahun 2025 yang terdiri dari : Persentase Pemenuhan SRL (%), Persentase Pemenuhan Peralatan (%), Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium (%), Persentase Pemenuhan MA Terverifikasi (%)

2. Terdapat penyesuaian target RAPK pada bulan April sampai November;
3. Kepatuhan dan komitmen tim pengujian dalam melaksanakan rencana SKL yang telah disusun;
4. Koordinasi dan komunikasi dengan pembina SKL dalam yaitu PPPOMN dalam melakukan pengisian tool;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengisian tool penilaian SKL.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1. Adanya penambahan pegawai di fungsi pengujian sehingga belum terpapar pelatihan terkait pengujian	Mengikuti pelatihan terkait pengujian	1. Menyusun perencanaan pelatihan terpadu terkait laboratorium 2. Mengikuti pelatihan terkait laboratorium melalui ideas	Januari - Desember 2026	Y	SDM - 22	Belum semua petugas laboratorium mengikuti pengembangan kompetensi terkait pengujian
		1. Peralatan K3 belum optimal 2. Petugas laboratorium belum mendapat pelatihan terkait keselamatan kerja	1. Optimalisasi peralatan K3 2. Mengikuti pelatihan terkait K3	1. Menyusun anggaran pembelian peralatan K3 2. Mengikuti pelatihan terkait K3 melalui ideas atau pelatihan yang disediakan BPOM	Januari - Desember 2026	Y	K3 - 02	Keselamatan kerja ketika melakukan pengujian belum terjamin

Tabel 69. Matriks rekomendasi

f. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian kinerja indikator ini yaitu melakukan

1. Berkoordinasi dengan tim pengadaan sebagai upaya efektifitas pengadaan instrument laboratorium
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi secara kontinyu terhadap perencanaan dan capaian SKL yang telah disusun;
3. Membangun rasa kebersamaan dalam tim pengujian pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan dan intensif terhadap pelaku usaha sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Pengawasan dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor) dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik, berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar” dengan capaian sebesar 102,24%

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85,00	86,90	102,24%	sangat baik

Tabel 70. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan pengawasan terhadap 85 produk tembakau/rokok elektronik (REL) dengan rincian 82 produk tembakau dan 3 REL. Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar*” memiliki target sebesar 85,00% dengan realisasi sebesar 86,90%, sehingga tingkat capaian mencapai 102,24% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik telah berjalan efektif serta melampaui target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Target	-	--	-	85.00
	Realisasi	-	-	-	86,90
	Capaian (%)	-	-	-	102,24%

Tabel 71. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, data realisasi indikator “*Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar*” pada Tahun 2025 tercatat sebesar 86,90% dengan tingkat capaian 102,24% .

Karena data tahun 2022–2024 tidak tersedia dalam tabel perbandingan, analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan secara kuantitatif. Namun demikian, capaian Tahun 2025 yang melampaui 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik telah berjalan efektif serta berada di atas target yang ditetapkan pada periode pelaporan. Indikator ini merupakan indikator baru yang mulai dimasukkan ke dalam perhitungan indikator pada bulan September tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85,00	89,00	86,90	102,24%	103,11%	Tercapai/Melampaui

Tabel 72. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan capaian indikator “Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar”, target tahun 2025 ditetapkan sebesar 85,00%, dengan realisasi mencapai 86,90%, sehingga diperoleh capaian sebesar 102,24% dan masuk dalam kategori

Tercapai/Melampaui. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah melebihi target tahunan yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 89,00%, capaian kinerja tercatat sebesar 103,11%, yang mengindikasikan bahwa realisasi pengawasan juga telah melampaui sasaran jangka menengah.

Secara umum, hasil tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai standar. Ke depan, diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan pengawasan serta penguatan pengendalian dan pelaporan untuk mempertahankan tren capaian yang telah melampaui target, sekaligus memastikan keberlanjutan kualitas pengawasan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Target	85.00	80.00	80,00	91,00	86,00
	Realisasi	86,90	90.48	94,54	87,5	94,33
	Capaian (%)	102,24%	113.10%	118,30%	96,15%	109,69%

Tabel 73. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator “Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar”, Loka POM di Kabupaten Sorong mencatat capaian sebesar 102,24%, dengan realisasi 86,90% dari target 85,00%, sehingga termasuk kategori Tercapai/Melampaui.

Dibandingkan dengan Loka pembanding (Klaster 2), Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 113,10% (realisasi 90,48% dari target 80,00%), Kabupaten Sijunjung sebesar 118,30% (realisasi 94,64% dari target 80,00%), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 96,15% (realisasi 87,5% dari target 91,00%). Hanya ada 3 Loka POM dalam klaster 2 menunjukkan capaian di atas 100%, dan 1 Loka POM yang mempunyai capaian kurang dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih kecil.

Secara komparatif, kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong telah memenuhi target, namun relatif lebih rendah dibandingkan beberapa Loka pembanding dalam klaster 2 maupun capaian nasional. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi intensitas dan cakupan pengawasan guna meningkatkan capaian secara lebih progresif pada periode berikutnya, dengan tetap menjaga kualitas dan kepatuhan terhadap standar pengawasan yang berlaku.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada tahun adalah 100% dengan target 85,00% sehingga capaian kinerja sebesar 102,24% dan masuk dalam kriteria “Tercapai/Melampaui”.

Penggunaan anggaran dalam mencapai target indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik (REL) yang diawasi sesuai standar terhitung efisien. Hal tersebut dikarenakan persentase capaian indikator kinerja tercapai melebihi realisasi anggaran. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas pengawasan produk tembakau dan REL serta peningkatan kompetensi petugas.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian pada indikator ini antara lain:

1. Kesesuaian pelaksanaan pengawasan produk tembakau/REL dengan perencanaan dan standar;
2. Efektivitas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan produk tembakau/REL;
3. Efektivitas upaya peningkatan kompetensi petugas melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman produk tembakau/REL yang mudah diakses dan terus diperbaharui.;
4. Kesesuaian pelaporan hasil produk tembakau/REL dengan timeline pelaporan dan standar;
5. Sistem SIPT dan aplikasi berbasis elektronik lainnya yang mendukung pengawasan berfungsi dengan baik.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Kompetensi petugas tidak terupdate (iklan sediaan farmasi dan pangan olahan diperiksa dan/atau ditindaklanjuti tidak sesuai dengan ketentuan oleh Satker). Manual mutu dan/atau pedoman pengawasan iklan tidak update.	1. Efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi 2. Updating kompetensi petugas 3. Updating pedoman/manual mutu.	1. Menyusun perencanaan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik sesuai dengan Pedoman 2. Ketua Tim melakukan verifikasi terhadap draft perencanaan label produk tembakau dan rokok elektronik. 3. Update kompetensi petugas evaluator label produk tembakau dan rokok elektronik. 4. Menyediakan bahan yang mudah diakses oleh evaluator	1. Januari-Maret 2026 2. Januari-Maret 2026 3. Januari-Desember 2026 4. Januari-Desember 2026 5. Januari-Maret 2026 6. 31 Juli 2026 atau menyesuaikan	Y	S-15	Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik tidak sesuai dengan ketentuan

				terkait dengan rangkuman dan daftar ketentuan evaluasi label tembakau dan rokok elektronik yang perlu diperhatikan 5. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik secara berkala. 6. Revisi Pengawasan Promosi Iklan Label Produk Tembakau Revisi 06 dengan menyesuaikan perubahan SOP makro, renstra, dan regulasi.				

Tabel 74. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini yaitu:

- 1) Konsisten melaksanakan pengawasan produk tembakau/REL sesuai dengan perencanaan dan standar;
- 2) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan produk tembakau/REL;
- 3) Melakukan peningkatan kompetensi petugas melalui pengembangan kompetensi, umpan balik dan mentoring, serta penyediaan informasi regulasi dan pedoman produk tembakau/REL yang mudah diakses dan terus diperbaharui;

- 4) Melaporkan hasil produk tembakau/REL dengan timeline pelaporan dan standar; dan
- 5) Mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait dengan produk tembakau/REL.

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

$$\text{Capaian UPT} = 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

- 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.
- 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT
- 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). (C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

- 4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). (D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

AMR di wilayah UPT

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	105,96	105,96%	Sangat Baik

Tabel 75. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT*” memiliki target sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 105,96%, sehingga tingkat capaian mencapai 105,96% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengendalian AMR di wilayah UPT telah melampaui target yang ditetapkan, serta mencerminkan efektivitas koordinasi dan implementasi program pengendalian pada tahun berjalan.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Target	-	-	-	100,00
	Realisasi	-	-	-	105,96
	Capaian (%)	-	-	-	105,96%

Tabel 76. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, data realisasi indikator “*Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT*” pada Tahun 2025 tercatat sebesar 105,96% dengan tingkat capaian 105,96%.

Karena data tahun 2022–2024 tidak tersedia dalam tabel perbandingan, analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan secara kuantitatif. Serta indikator kinerja tersebut merupakan indikator baru tahun 2025. Namun demikian, capaian Tahun 2025 yang berada di atas 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian AMR di wilayah UPT telah melampaui target yang ditetapkan pada periode pelaporan serta mencerminkan efektivitas implementasi program pada tahun berjalan.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	100,00	105,96	105,96%	105,96%	Tercapai/Melampaui

Tabel 77. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT*” memiliki target tahunan sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 105,96%, sehingga tingkat capaian mencapai 105,96% dan termasuk kategori Tercapai/Melampaui.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 100,00%, realisasi Tahun 2025 juga telah melampaui target

strategis yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian AMR di wilayah UPT telah berjalan efektif serta berada di atas sasaran kinerja yang direncanakan, baik dalam perspektif tahunan maupun jangka menengah.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Realisasi	105.96	106.26	104,73	106,25	104,23
	Capaian (%)	105.96%	106.26%	104,73%	106,25%	104,23%

Tabel 78. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT”, seluruh Loka POM menunjukkan capaian di atas target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%, sehingga seluruhnya berada pada kategori Tercapai/Melampaui.

Loka POM di Kabupaten Sorong mencatat capaian sebesar 105,96% dengan realisasi 105,96% dari target 100,00%. Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 106,26% (realisasi 106,26%), Kabupaten Sijunjung sebesar 104,73% (realisasi 104,73%), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar

106,25% (realisasi 106,25%). Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih besar.

Secara komparatif, kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong telah melampaui target dan relatif sebanding dengan Loka pembanding dalam klaster, meskipun masih sedikit di bawah capaian Tanah Bumbu dan Kepulauan Sangihe. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pengendalian AMR di wilayah kerja masing-masing. Ke depan, diperlukan konsistensi pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemantauan berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada periode berikutnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Terdapat realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT pada akhir tahun 2025 sehingga capaian kinerja sebesar 105,96% dan capaian 105,96%, dengan kategori Sangat Baik. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian pada indikator ini antara lain:

- 1) Konsistensi Petugas dalam Penggunaan Tools Pengawasan AMR pada pengawasan secara konsisten pada saat pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan melaporkan melalui SIPT;
- 2) Efektivitas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan AMR;
- 3) Terlaksananya pelaksanaan bimtek, sosialisasi, dan edukasi kepada Lintas sektor, tenaga Kesehatan, dan masyarakat terkait upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian AMR sesuai dengan pedoman.
- 4) Terlaksananya advokasi untuk memperkuat komitmen dan tindakan nyata dari pemangku kepentingan terkait pentingnya pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong.
- 5) Terlaksananya publikasi terkait AMR yang mencakup hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong terhadap pengelolaan antimikroba di sarana pelayanan kefarmasian, penyebab resistensi

antimikroba dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, serta edukasi penggunaan antimikroba yang benar.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Petugas tidak memahami dan/atau tidak mengikuti pedoman (Juknis) pengendalian AMR.	Efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengendalian AMR / Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian khususnya Apotek	Januari - Desember 2026	Y	S-16	Pengendalian AMR di wilayah Loka POM di Kabupaten Sorong tidak sesuai dengan pedoman dan/atau tidak optimal.

Tabel 79. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini yaitu konsistensi Petugas dalam Penggunaan Tools Pengawasan AMR pada pengawasan secara konsisten pada saat pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan melaporkan melalui SIPT; membuat perencanaan bimtek, sosialisasi, dan edukasi kepada Lintas sektor, tenaga Kesehatan, dan masyarakat terkait upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian AMR; membangun hubungan baik kepada pemangku kepentingan dalam mendukung pengendalian AMR, serta melakukan publikasi terkait AMR pada media sosial dan melalui offline (pemberian poster).

14. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Target kinerja pada indikator “Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman” Tahun 2025

adalah 16,67% dengan Kabupaten/Kota yang didampingi sebanyak 1 kabupaten. Program Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah program yang melibatkan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan.

Pelaksanaan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota oleh UPT dilakukan pada kegiatan/Tahapan Penilaian Mandiri dan pengumpulan data dukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (8 Juli – 30 September 2025). Kegiatan yang dilakukan UPT yaitu Advokasi ke seluruh Kabupaten/Kota yang masuk kedalam wilayah kerjanya agar melakukan penilaian mandiri program Kabupaten/Kota Pangan Aman. Dalam kegiatan tersebut disampaikan manfaat dari penilaian mandiri yang dilakukan dan melihat komitmen Pemerintah Daerah untuk kemudian dilakukan tahapan seleksi untuk Kabupaten/Kota yang akan didampingi.

Kabupaten/Kota terpilih akan diberikan pendampingan dalam melakukan pengisian tools Kabupaten/Kota Pangan Aman agar data dukung yang diberikan sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Program Kabupaten/Kota Pangan Aman memiliki target:

- 1) Kabupaten/Kota yang didampingi minimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan merupakan Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja Balai Besar/Balai POM.
- 2) Penetapan target/kriteria:
 - a) Kabupaten/Kota memiliki komitmen tinggi
 - b) Kabupaten/Kota berpartisipasi aktif terhadap kegiatan Keamanan Pangan yang digagas oleh BPOM atau tindak lanjut hasil pengawasan BPOM
 - c) Kriteria lain sesuai kondisi masing-masing kabupaten/kota
- 3) Kabupaten/Kota target dapat berubah jika tidak ada peningkatan nilai berdasarkan monitoring dan evaluasi selama pendampingan.

Melalui Program Kabupaten/Kota Pangan Aman ini diharapkan diperoleh peningkatan komitmen serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan

penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman sehingga dapat meningkatkan kerjasama antara UPT BPOM dengan Pemerintah Daerah.

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	11,79	70,73%	Cukup

Tabel 80. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Target kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan target tahunan yang capaiannya akan disampaikan akhir tahun oleh Direktorat Bidang Pengawasan Pangan Olahan berdasarkan hasil penilaian tim Penilai KKPA.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator *“Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman”* memiliki target sebesar 16,67% dengan realisasi sebesar 11,79%, sehingga tingkat capaian mencapai 70,73% dan termasuk dalam kategori Cukup.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan Kabupaten/Kota dalam program Pangan Aman belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, sehingga diperlukan penguatan strategi, koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi dukungan teknis agar target kinerja dapat tercapai secara maksimal pada periode berikutnya.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Target	-	-	--	16.67
	Realisasi	-	-	-	11,79
	Capaian (%)	-	-	-	70,73%

Tabel 81. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, data realisasi indikator “*Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman*” pada Tahun 2025 tercatat sebesar 11,79% dengan tingkat capaian 70,73%.

Karena data tahun 2022–2024 tidak tersedia dalam tabel perbandingan, analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan secara kuantitatif. Namun demikian, capaian Tahun 2025 yang masih berada di bawah target menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan Kabupaten/Kota dalam program Pangan Aman perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi, perencanaan, dan dukungan teknis pada periode berikutnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	83,33	11,79	70,73%	14,14%	Perlu Upaya Keras

Tabel 82. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman*” memiliki target tahunan sebesar 16,67% dengan realisasi sebesar 11,79%, sehingga tingkat capaian mencapai 70,73% dan termasuk kategori Akan tercapai.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 83,33%, capaian Tahun 2025 masih berada di bawah sasaran strategis yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan Kabupaten/Kota dalam program Pangan Aman memerlukan penguatan perencanaan, peningkatan intensitas pembinaan, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor agar target jangka menengah dapat tercapai sesuai dengan tahapan yang direncanakan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Target	16.67	50,00	33,33	33,33	16,00
	Realisasi	11.79	50,00	33,33	33,33	20,90
	Capaian (%)	70,73%	100,00%	100,00%	100,00%	130,63%

Tabel 83. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator “*Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman*”, terdapat variasi capaian antar Loka POM.

Loka POM di Kabupaten Sorong mencatat capaian sebesar 70,73%, dengan realisasi 11,79% dari target 16,67%, sehingga belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan masih perlunya

optimalisasi pendampingan dan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Sementara itu, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe masing-masing mencapai 100,00%, dengan realisasi yang sesuai dengan target (50,00%; 33,33%; dan 33,33%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota yang menjadi sasaran pendampingan pada wilayah tersebut telah terpenuhi sesuai rencana. Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih kecil.

Dengan demikian, dibandingkan Loka pembanding (klaster 2) dan capaian nasional, kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong masih relatif lebih rendah dan belum memenuhi target. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap strategi pendampingan, pemetaan kendala di daerah, serta peningkatan sinergi lintas sektor guna mendorong peningkatan capaian pada periode berikutnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator kinerja yang baru mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2025. Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) ini merupakan terobosan Badan POM agar program keamanan pangan di daerah dapat sejalan dengan program keamanan pangan yang telah dijalankan oleh BPOM. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaksanakan berbagai program keamanan pangan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan di daerah antara lain dengan pelaksanaan program Prioritas Nasional (Pro PN) yakni Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan (SAPA SEKOLAH) dan Pasar Pangan Aman yang Berbasis Komunitas (PPABK).

Saat ini beberapa OPD di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong, belum terpapar terkait kegiatan Kabupaten/Kota Pangan Aman

(KKPA) sehingga kedepannya akan dilakukan advokasi dan pendampingan yang lebih intens untuk pengisian Tools Penilaian Mandiri KKPA sehingga diharapkan dapat memenuhi syarat penilaian.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Tidak efektifnya pelaksanaan kegiatan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman	Audiensi dan koordinasi	Melakukan koordinasi dengan stakeholder/mitra yang belum terpapar terkait tools penilaian KKPA	Januari - Desember 2026	Y	O-10	Stakeholder/mitra belum terpapar terkait program Kabupaten/Kota Pangan Aman
		Target Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman tidak tercapai	Audiensi dan koordinasi	Pendampingan dengan dinas Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Sekretaris Daerah pada awal tahun tentang Tools Penilaian KKPA	Januari - Desember 2026	Y	S-19	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tidak tercapai

Tabel 84. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) disebabkan oleh koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait di kabupaten yang terpilih yaitu Kota Sorong. Namun karena KKPA ini merupakan program baru maka beberapa lintas sektor terkait belum memahami sepenuhnya terkait data-data yang perlu disiapkan untuk memenuhi data dukung yang dibutuhkan sesuai dengan tools penilaian mandiri ditambah lagi dengan waktu yang sangat terbatas (kurang lebih sebulan) menjadi faktor utama yang

menyebabkan belum tercapainya target yang ditetapkan dalam pelaksanaan program ini.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

15. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks Efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks Efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuesioner dan online survey. Jumlah responden: penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel *krejcie morgan* terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

Realisasi Indikator Kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut ini:

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,33	89,75	102,77%	Sangat Baik

Tabel 85. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator *“Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”* memiliki target sebesar 87,33% dengan realisasi sebesar 89,75%, sehingga tingkat capaian mencapai 102,77% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di wilayah kerja UPT telah berjalan efektif serta melampaui target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Target	87,90	89,70	94,10	87,33
	Realisasi	92,15	93,27	97,03	89,75
	Capaian (%)	104,84%	103,98%	103,11%	102,77%

Tabel 86. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, realisasi indikator *“Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”* menunjukkan tren yang relatif stabil pada periode 2022–2024, yaitu sebesar 92,15% (2022), 93,27% (2023), dan 97,03% (2024). Pada Tahun 2025, realisasi tercatat sebesar 89,75%, yang menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun realisasi Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022–2024, tingkat capaian terhadap target Tahun 2025 tetap mencapai 102,77%, sehingga masih berada pada kategori Sangat Baik. Sebagai perbandingan, capaian pada tahun-tahun sebelumnya tercatat sebesar 104,84% (2022), 103,98% (2023), dan 103,11% (2024).

Penurunan realisasi pada Tahun 2025 perlu menjadi perhatian dalam rangka menjaga konsistensi efektivitas pelaksanaan KIE, meskipun secara persentase capaian terhadap target tahunan masih menunjukkan kinerja yang melampaui sasaran yang ditetapkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,33	90,82	89,75	102,77%	98,82%	Akan Tercapai

Tabel 87. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja, indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT menunjukkan hasil yang baik. Target tahun 2025 sebesar 87,33% terealisasi 89,75% dengan capaian 102,77%, sehingga termasuk kategori Tercapai/Melampaui. Hal ini menunjukkan pelaksanaan KIE berjalan efektif dan sesuai perencanaan.

Namun, dibandingkan target Renstra Jangka Menengah sebesar 90,82%, capaian baru mencapai 98,82% dan berada pada kategori Akan Tercapai. Artinya, meskipun kinerja tahunan telah melampaui target, masih

diperlukan optimalisasi agar target jangka menengah dapat tercapai sepenuhnya.

Ke depan, perlu dilakukan penguatan strategi KIE melalui perluasan jangkauan sasaran, peningkatan kualitas materi edukasi, serta evaluasi berkala terhadap dampak kegiatan agar capaian dapat meningkat secara berkelanjutan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Target	87.33	86.38	86,09	84,52	86,52
	Realisasi	89.75	87.00	94,27	87,45	89,33
	Capaian (%)	102.77%	100.72%	109,50%	103,47 %	103,25%

Tabel 88. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembandingan (klaster 2) dan target realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”, seluruh Loka POM menunjukkan capaian di atas 100%, sehingga termasuk kategori Tercapai/Melampaui Target.

Loka POM di Kabupaten Sorong mencatat capaian sebesar 102,77%, dengan realisasi 89,75 dari target 87,33. Dibandingkan dengan Loka pembandingan (klaster 2), Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 100,72% (realisasi 87,00 dari target 86,38), Kabupaten Sijunjung sebesar 109,50% (realisasi 94,27 dari target 86,09), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 103,47% (realisasi 87,45 dari target 84,52). Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih besar.

Secara komparatif, kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong telah melampaui target dan relatif sebanding dengan capaian nasional, meskipun masih berada di bawah capaian Kabupaten Sijunjung yang tertinggi dalam klaster. Hal ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan KIE yang efektif, namun tetap diperlukan inovasi metode komunikasi, perluasan jangkauan sasaran, serta penguatan evaluasi dampak untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas KIE pada periode berikutnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM Sorong sebesar 89,75% merupakan komposit nilai indeks pelaksanaan KIE Tatap Muka sebesar 91,02 dengan kontribusi masing-masing indikator/kriteria yaitu Narasumber 90,05; Konten atau Informasi 90,82; Pemahaman Audien 92,91; dan Manfaat KIE 89,86 dan nilai indeks pelaksanaan KIE Media menggunakan berbagai media (media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang) sebesar 88,48 dengan kontribusi masing-masing indikator/kriteria yaitu Sumber Informasi 92,95; Konten atau Informasi 91,35; Pemahaman Audien 83,65; dan Manfaat KIE 85,98. Indikator Sumber Informasi dan Konten atau Informasi merupakan 2 kriteria yang sangat penting sebagai pembentuk Tingkat Efektivitas KIE. Hasil survei ini merupakan kajian dan masukan bagi Loka POM di Kabupaten Sorong untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

Keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT ditengarai karena strategi penyampaian dan bahan materi menyesuaikan dengan audiens/masyarakat dan menggunakan kearifan lokal serta mengangkat isu/topik yang sedang beredar di wilayah setempat dalam pencapaian kinerja Loka POM Sorong.

Rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya adalah melakukan penyesuaian metode pemberian KIE sesuai dengan karakter dan kearifan lokal, baik secara langsung maupun melalui media misalnya dengan menyusun/memberikan KIE berupa infografis menggunakan gambar/visual yang menarik tidak hanya berupa tulisan tapi juga dalam bentuk video edukasi dengan kearifan lokal sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam memahami dan menarik minat masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Adanya keterbatasan anggaran, menyebabkan KIE belum merata dilakukan di seluruh Kota dan kabupaten yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	1. Mengusulkan tambahan anggaran untuk pelaksanaan KIE ke seluruh Kota / Kabupaten yang ada di wilayah kerja Loka POM Sorong 2. KIE dilakukan melalui media sosial	1. Akan diusulkan penambahan anggaran ke Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Akan dilakukan KIE melalui media sosial	Desember 2026	Y	O-03	Daerah terpencil belum terpapar KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tabel 89. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan telah dilakukan cara penyampaian dan bahan materi menyesuaikan dengan audiens serta informasi terkini yang sedang hangat beredar di masyarakat, dikemas dengan cara penyampaian yang mengedepankan kearifan lokal yang ditunjang dengan media visual yang memudahkan dan mempercepat pemahaman masyarakat yang mendapatkan KIE.

Kegiatan KIE pada tahun 2025 dilakukan secara langsung juga dengan memanfaatkan berbagai media informasi terutama media sosial

dalam bentuk infografis/video yang ternyata cukup efektif dalam menarik minat masyarakat untuk menonton/mendapatkan informasi dan edukasi yang terlihat dari jumlah *viewer* konten video media sosial Loka POM di Kabupaten Sorong. Meskipun pelaksanaan KIE secara langsung belum menjangkau sampai ke daerah pelosok/terpencil di wilayah Papua Barat Daya, namun masih dapat dilakukan dengan KIE melalui media sosial.

16. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Target Indikator Kinerja “Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan” tahun 2025 sebanyak 2 sekolah.

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

- A. Satuan pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
- B. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.
- C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
 - 1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 - 2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 - 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai diintervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024 oleh Balai Koordinator.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sekolah Full Intervensi:
 1. advokasi lintas sektor keamanan pangan
 2. Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
 3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
 4. Monitoring Evaluasi, dan sertifikasi sekolah.
 5. Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi keamanan pangan
- b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

a. Perbandingan realisasi 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Sekolah	2 Sekolah	100,00%	Baik

Tabel 90. Perbandingan realisasi 2025 terhadap target tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan*” memiliki target sebesar 2 sekolah dengan realisasi sebesar 2 sekolah, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00% dan termasuk dalam kategori Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembudayaan keamanan pangan di lingkungan sekolah telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan, serta mendukung peningkatan kesadaran dan praktik keamanan pangan sejak tingkat pendidikan.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Target	-	--	-	2 Sekolah
	Realisasi	-	-	-	2 Sekolah
	Capaian (%)	-	-	-	100,00%

Tabel 91. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, data realisasi indikator “*Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan*” pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 2 sekolah dengan tingkat capaian 100,00%.

Karena data tahun 2022–2024 tidak tersedia dalam tabel perbandingan, analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan secara kuantitatif serta indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ada di tahun 2025. Namun demikian, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh sekolah yang ditargetkan telah melaksanakan program pembudayaan keamanan pangan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan pada tahun berjalan.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori

Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Sekolah	5 Sekolah	2 Sekolah	100,00%	40,00%	Perlu Upaya Keras

Tabel 92. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan*” memiliki target tahunan sebesar 2 sekolah dengan realisasi sebesar 2 sekolah, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00% dan termasuk kategori Tercapai/Melampaui.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 5 sekolah, capaian Tahun 2025 masih berada pada kategori Perlu Upaya Keras. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target tahunan telah terpenuhi, masih diperlukan perluasan cakupan pembinaan dan pendampingan sekolah pada periode berikutnya guna mencapai sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Target	2	2	1	2	490
	Realisasi	2	2	1	2	459
	Capaian (%)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	93,67%

Tabel 93. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator “**Jumlah** sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan”, seluruh Loka POM pada klaster 2 menunjukkan capaian optimal dan berada pada kategori Tercapai.

Loka POM di Kabupaten Sorong merealisasikan 2 sekolah dari target 2 sekolah, sehingga capaian mencapai 100,00%. Demikian pula Kabupaten Tanah Bumbu merealisasikan 2 sekolah dari target 2 sekolah (100,00%), Kabupaten Sijunjung 1 sekolah dari target 1 sekolah (100,00%), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe 2 sekolah dari target 2 sekolah (100,00%). Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih besar.

Dengan demikian, kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong dan Loka pembanding (klaster 2) menunjukkan performa yang sangat baik karena seluruh target telah terpenuhi. Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan program pembudayaan keamanan pangan di sekolah melalui monitoring, pembinaan berkelanjutan, serta perluasan cakupan sasaran agar kontribusi terhadap capaian nasional semakin optimal.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tahapan intervensi keamanan pangan yang dilakukan dalam rangka mencapai Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sampai dengan selesainya di tahun 2025 adalah dengan melakukan tahapan demi tahapan yaitu Advokasi Lintas Sektor Program Sapa Sekolah, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah serta Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

Program Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 dapat dilakukan dan tercapai sesuai dengan target karena pihak sekolah sangat aktif untuk mendukung Program Pangan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan

Pangan (SAPA SEKOLAH) dengan menerbitkan SK Tim Keamanan Pangan Sekolah, Lembar Komitmen, dan Rencana Aksi Kegiatan serta Tim Kader Keamanan Pangan Sekolah sangat aktif untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan edukasi yang telah dilakukan.

Demi perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya diharapkan agar pelaksanaan tahapan program tertib sesuai dengan perencanaan awal sehingga antara target, realisasi dan capaian mencapai hasil yang diharapkan, Kader Keamanan Pangan Sekolah dapat mengintegrasikan program pangan aman dalam kurikulum/ program sekolah, Kader Keamanan Pangan Sekolah dapat terus aktif melaksanakan intervensi pengawasan di lingkungan sekolah dan untuk menunjang keberhasilan agar lebih diintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait serta sekolah-sekolah yang akan diintervensi.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sekolah yang diintervensi belum paham tentang program sekolah yang dapat diintegrasikan dengan program keamanan pangan	Melakukan koordinasi dan audiensi secara berkala kepada sekolah yang diintervensi	Akan dilakukan pengawalan kepada sekolah yang telah diintervensi	Juli 2026	Y	O-12	Stakeholder/ mitra dalam mendukung kegiatan Program Prioritas Nasional tidak paham terkait ruang lingkup Badan POM

Tabel 94. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya kegiatan program prioritas nasional yang lain yang saling bersinergi dalam satu lokus yaitu program GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa) dan PPABK (Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas) dimana pelaksanaan ketiga program ini dapat saling

berkesinambungan dalam satu lokus dikaitkan dengan keterbatasan anggaran dan SDM di Loka POM di Kabupaten Sorong.

Selain itu koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat serta dukungan Kepala Sekolah dan peran aktif para guru sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah dari sekolah-sekolah di kabupaten yang menjadi lokus kegiatan merupakan salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan tahapan program Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

17. Jumlah Desa Pangan Aman

Target kinerja pada indikator “Jumlah Desa Pangan Aman” Tahun 2025 sebanyak 1 desa. Desa Pangan Aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- Kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin

banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	1 Desa	1 Desa	100,00%	Baik

Tabel 95. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Jumlah Desa Pangan Aman*” memiliki target sebesar 1 desa dengan realisasi sebesar 1 desa, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00% dan termasuk dalam kategori Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program Desa Pangan Aman telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan, serta mendukung penguatan sistem keamanan pangan di tingkat desa.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Jumlah Desa Pangan Aman	Target	-	-	-	1 Desa
	Realisasi	-	-	-	1 Desa
	Capaian (%)	-	-	-	100,00%

Tabel 96. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, data realisasi indikator “*Jumlah Desa Pangan Aman*” pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 1 desa dengan tingkat capaian 100,00%.

Karena data tahun 2022–2024 tidak tersedia dalam tabel perbandingan, analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan

secara kuantitatif serta indikator kinerja tersebut baru ada dimulai pada tahun 2025. Namun demikian, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa target pembentukan Desa Pangan Aman pada tahun berjalan telah terpenuhi sesuai perencanaan yang ditetapkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	1 Desa	1 Desa	1 Desa	100,00%	100,00%	Tercapai/melampaui

Tabel 97. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Jumlah Desa Pangan Aman*” memiliki target tahunan sebesar 1 desa dengan realisasi sebesar 1 desa, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00% dan termasuk kategori Tercapai/Melampaui.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 1 desa, realisasi Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target strategis yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Desa Pangan Aman telah berjalan sesuai perencanaan serta konsisten dengan sasaran kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	

Jumlah Desa Pangan Aman	Target	1	1	1	1	172
	Realisasi	1	1	1	1	163
	Capaian (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94,77%

Tabel 98. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator “Jumlah Desa Pangan Aman”, seluruh Loka POM pada klaster 2 menunjukkan capaian optimal dan berada pada kategori Tercapai.

Loka POM di Kabupaten Sorong merealisasikan 1 desa dari target 1 desa, sehingga capaian mencapai 100,00%. Capaian yang sama juga ditunjukkan oleh Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang masing-masing merealisasikan 1 desa dari target 1 desa (100,00%). Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih besar.

Dengan demikian, kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong dan Loka pembanding (klaster 2) telah memenuhi seluruh target yang ditetapkan dan menunjukkan kontribusi optimal pada tingkat unit kerja. Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan pembinaan Desa Pangan Aman melalui monitoring berkala, penguatan kapasitas kader, serta sinergi dengan pemerintah daerah agar dampak program dapat terus ditingkatkan dan berkontribusi lebih besar terhadap capaian nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian realisasi tahun 2025 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan target tahun 2025 dimana yang telah selesai dilaksanakan adalah tahapan Advokasi Kelembagaan Desa, pelatihan kader, tahapan Bimtek Komunitas, tahapan fasilitasi serta tahapan monitoring dan evaluasi terhadap 1 Desa yang diintervensi tahun 2025.

Pada tahun 2025, meskipun terdapat beberapa kendala seperti adanya efisiensi anggaran serta beberapa komunitas desa yang belum paham jenis komunitasnya, namun seluruh tahapan program desa pangan aman dapat terlaksana dengan baik karena Pemerintah dari Kelurahan yang diintervensi (Kelurahan Malawei) sangat aktif mendukung bahkan selalu terlibat langsung dalam pelaksanaan seluruh tahapan program desa pangan aman, Lintas sektor seperti Dinas Kesehatan sangat responsif dan aktif dalam mendukung pelaksanaan tahapan kegiatan desa pangan aman serta Kader keamanan pangan desa yang energik dan aktif sangat membantu dalam seluruh tahapan program desa pangan aman.

Demi perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya diharapkan agar pelaksanaan tahapan program tertib sesuai dengan perencanaan awal sehingga antara target, realisasi dan capaian mencapai hasil yang diharapkan, partisipasi aktif dari Pemerintah (Kelurahan /Desa) yang diintervensi dalam mendukung program Desa Pangan Aman agar terus dipertahankan, kolaborasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program Desa Pangan Aman, Lintas sektor agar dapat juga mengintegrasikan program pada instansinya yang berhubungan dengan program Desa Pangan Aman serta Tim Kader Keamanan Pangan yang telah dibentuk agar terus aktif melaksanakan pengawasan keamanan pangan di komunitas Desanya.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	Jumlah desa pangan aman	Desa / Kelurahan yang diintervensi belum paham tentang program Desa / Kelurahan yang dapat diintegrasikan dengan program keamanan pangan Desa	1. Melakukan komunikasi, koordinasi dan audiensi secara berkala kepada Desa / kelurahan yang telah diintervensi 2. Kolaborasi dengan lintas sektor dalam	Akan dilakukan pengawasan kepada Desa / Kelurahan yang telah diintervensi	Juli 2026	Y	O-13	Stakeholder/ mitra dalam mendukung kegiatan Program Prioritas Nasional tidak paham terkait ruang lingkup Badan POM

			pelaksanaan program Desa Pangan Aman					

Tabel 99. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pelaksanaan tahapan disebabkan oleh koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait di kabupaten/kota yang diintervensi yaitu Kota Sorong. Partisipasi aktif dan kerjasama yang baik dengan Lurah dari Desa / Kelurahan yang diintervensi tersebut juga menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program ini.

18. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Target kinerja pada indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan target pada tahun 2025 sebanyak 1 pasar. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja *Survey* pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monitoring dan evaluasi pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi serta pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)	1 Pasar	1 Pasar	100,00%	Baik

Tabel 100. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)*” memiliki target sebesar 1 pasar dengan realisasi sebesar 1 pasar, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00% dan termasuk dalam kategori Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan, serta mendukung penguatan sistem keamanan pangan di lingkungan pasar melalui partisipasi komunitas.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)	Desa	-	-	-	1 Pasar
	Realisasi	-	-	-	1 Pasar
	Capaian (%)	-	-	-	100,00%

Tabel 101. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, data realisasi indikator “*Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)*” pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 1 pasar dengan tingkat capaian 100,00%.

Karena data tahun 2022–2024 tidak tersedia dalam tabel perbandingan, analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan secara kuantitatif, serta indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025. Namun demikian, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa target pembentukan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah terpenuhi sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan pada tahun berjalan.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK)	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	100,00%	100,00%	Tercapai/melampaui

Tabel 102. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)*” memiliki target tahunan sebesar 1 pasar dengan realisasi sebesar 1 pasar, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00% dan termasuk kategori Tercapai/Melampaui.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 1 pasar, realisasi Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target strategis yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah berjalan sesuai perencanaan serta konsisten dengan sasaran kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK)	Target	1	1	1	1	73
	Realisasi	1	1	1	1	73
	Capaian (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel 103. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK)”, seluruh Loka POM pada klaster 2 menunjukkan capaian optimal dan berada pada kategori Tercapai.

Loka POM di Kabupaten Sorong merealisasikan 1 pasar dari target 1 pasar, sehingga capaian mencapai 100,00%. Capaian yang sama juga ditunjukkan oleh Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang masing-masing merealisasikan 1 pasar dari target 1 pasar (100,00%). Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi yang sama.

Dengan demikian, kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong dan Loka pembanding (klaster 2) sejalan dengan capaian nasional, karena seluruh target telah terpenuhi. Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan pembinaan pasar berbasis komunitas melalui monitoring berkala, penguatan kapasitas pengelola pasar, serta peningkatan partisipasi pelaku usaha dan masyarakat guna memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga secara konsisten.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian realisasi tahun 2025 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan target di akhir tahun 2025 dimana tahapan yang telah selesai dilaksanakan adalah advokasi komitmen Pemda dan Lintas Sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, tahapan pengawasan keamanan pangan serta monitoring evaluasi.

Meskipun dalam tahapan pengawasan keamanan pangan tidak dapat dilakukan pengujian sederhana (*rapid test*) untuk bahan berbahaya pangan dikarenakan adanya efisiensi anggaran, namun tetap dilakukan sosialisasi mengenai cara mengenal bahan berbahaya pada pangan kepada komunitas pasar dengan Cek KLIK dan menggunakan BPOM Mobile.

Pengelola pasar serta kader keamanan pangan yang berperan aktif dalam seluruh tahapan kegiatan merupakan faktor pendukung sehingga seluruh tahapan program dapat terlaksana serta capaian target pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dapat tercapai.

Demi perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya, diharapkan agar Pengelola Pasar untuk dapat mengintegrasikan programnya dalam mewujudkan budaya keamanan pangan serta Tim Kader Keamanan Pangan yang telah dibentuk agar terus aktif melaksanakan pengawasan keamanan pangan di Pasar yang telah diintervensi.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pengelola Pasar yang diintervensi belum paham tentang program Pasar yang dapat diintegrasikan dengan program Pasar Pangan Aman	Melakukan komunikasi, koordinasi dan audiensi secara berkala kepada Kepala UPTD Pasar dan pengelola pasar yang telah diintervensi	Akan dilakukan pengawalan kepada Pasar yang telah diintervensi	Juli 2026	Y	O-14	Stakeholder/ mitra dalam mendukung kegiatan Program Prioritas Nasional tidak paham terkait ruang lingkup Badan POM

Tabel 104. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja indikator ini yaitu Koordinasi dan komunikasi dengan kepala UPTD Pasar serta Pemda/lintas sektor terkait yang membawahi pasar sudah dilakukan sehingga memudahkan pelaksanaan tahapan kegiatan.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

19. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik yang Baik

a. Ruang Lingkup UMKM yakni terdiri dari:

- 1) UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
- a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2) Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

- 1) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
- a) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- b) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri

kosmetik golongan B.

b. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- 1) UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- 2) UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- 3) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan

diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

c. Kriteria UMKM yang didampingi:

1) Untuk UMKM Pangan Olahan :

- a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

2) Untuk UMKM OBA :

- a) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- b) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- d) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- e) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- f) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- a) Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- b) Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- c) Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

- 3) Untuk UMKM Kosmetik :
 - a) UMKM yang memproduksi kosmetik;
 - b) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
 - c) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
 - d) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10,20	14,29	140,10%	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 105. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan pendampingan terhadap 7 UMK dengan rincian 6 UMK Pangan Olahan dan 1 UMK UKOT, dari seluruh UMK yang didampingi tersebut, telah terbit sejumlah 8 IP CPPOB dan 1 Sertifikat CPOBAB Bertahap Tahap 1. Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator *“Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan/atau CPPOB Pangan Olahan”* memiliki target sebesar 10,29% dengan realisasi sebesar 14,29%, sehingga tingkat capaian mencapai 140,10%.

Secara kuantitatif, realisasi telah melampaui target yang ditetapkan secara signifikan. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kategori “Tidak dapat disimpulkan”, capaian tersebut belum dapat dinyatakan sebagai keberhasilan kinerja secara definitif. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penelaahan lebih lanjut terhadap kesesuaian metode perhitungan, validitas data dukung, serta konsistensi pengukuran indikator guna memastikan akurasi dan akuntabilitas pelaporan kinerja.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Target	-	-	-	10,20
	Realisasi	-	-	-	14,29
	Capaian (%)	-	-	-	140,10%

Tabel 106. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, data realisasi indikator *“Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan/atau CPPOB Pangan Olahan”* pada Tahun 2025 tercatat sebesar 14,29% dengan tingkat capaian 140,10%.

Karena data tahun 2022–2024 tidak tersedia dalam tabel perbandingan, analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan secara kuantitatif, serta indikator kinerja tersebut berbeda atau belum ada di tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, capaian Tahun 2025 yang jauh melampaui target menunjukkan peningkatan signifikan dalam pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi bagi UMKM, meskipun tetap diperlukan verifikasi lebih lanjut terhadap konsistensi metode pengukuran dan validitas data dukung pelaporan kinerja.

Target serta cara perhitungan realisasi indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik yang Baik Loka POM di Kabupaten Sorong telah mengalami perubahan sesuai dengan desk usulan perubahan target Renstra 2025-2029 pada Juni 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan)	10,2	69,39	14,29	140,10%	20,59%	Perlu Upaya Keras

Tabel 107. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja, indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), dan/atau Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) menunjukkan hasil yang bervariasi apabila dibandingkan dengan target tahunan dan target Renstra.

Terhadap target tahun 2025 sebesar 10,2%, realisasi mencapai 14,29% sehingga menghasilkan capaian sebesar 140,10% dan masuk dalam kategori Tercapai/Melampaui. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan kepada UMKM berjalan efektif dan mampu mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi sertifikasi sesuai standar.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 69,39%, capaian baru mencapai 20,59% dan masuk dalam kategori Perlu Upaya Keras. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun target tahunan telah terlampaui, kontribusi terhadap pencapaian target jangka menengah masih belum optimal.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Target	10,2	13,33	6,67	15,38	14,18
	Realisasi	14,29	13,33	6,67	15,38	15,62
	Capaian (%)	140,10%	100,00%	100,00%	100,00%	110,17%

Tabel 108. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan/atau Izin Pangan Olahan”, seluruh Loka POM pada klaster 2 menunjukkan capaian yang sangat baik dan berada pada kategori Tercapai/Melampaui Target.

Loka POM di Kabupaten Sorong mencatat capaian sebesar 140,10%, dengan realisasi 14,29% dari target 10,2%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 100,00% (realisasi 13,33% dari target 13,33%), Kabupaten Sijunjung sebesar 100,00% (realisasi 6,67% dari target 6,67%), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 100,00% (realisasi 15,38% dari target 15,38%). Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih kecil.

Secara komparatif, kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan yang tertinggi dalam klaster 2 dan berada di atas capaian nasional. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pendampingan

UMKM dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi dan perizinan. Ke depan, diperlukan keberlanjutan pembinaan, peningkatan kualitas pendampingan, serta penguatan monitoring terhadap UMKM yang telah memperoleh rekomendasi agar kepatuhan dan daya saing produk tetap terjaga.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase capaian target pada indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik yang Baik Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2025 adalah 140,10% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yang mana masuk dalam kategori “Tidak dapat disimpulkan” dikarenakan capaian indikator ini merupakan nilai kumulatif sesuai dengan tahapan pendampingan yang telah selesai dilaksanakan. Sampai pada akhir tahun 2025 tahapan pendampingan yang telah terlaksana adalah tahap KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Seleksi dan Penetapan UMK Pangan Olahan target pendampingan Gap assessment implementasi CPPOB, Pendampingan penyusunan dokumen, Coaching e sertifikasi/akun, Terbit IP CPPOB, Penetapan target UMKM obat tradisional, Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator, Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator, Sertifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Tahapan yang telah terlaksana ini sudah sesuai dengan *timeline* yang diberikan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	<i>Timeline</i>	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara	Kemandirian dari pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan CPPOB/CPKB/C POBAB kurang	Peningkatan kemandirian pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan CPPOB/CPKB/C	- Mapping lokasi untuk memperbaharui data sarana dan menyusun analisis risiko sarana dalam	Januari - Desember 2026	Y	S-18	Pelaku usaha yang didampingi tidak mampu memenuhi ketentuan

	pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan		POBAB kurang	rangka penyusunan Renlak Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi; - Sosialisasi dan pendampingan ke pelaku usaha tentang persyaratan sertifikasi dan registrasi.				persyaratan CP OBA, Kos dan/atau IP-CPPOB sesuai timeline

Tabel 109. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang sudah dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini yaitu:

1. Menambah jumlah dan meningkatkan kompetensi petugas pendampingan UMKM;
2. Melakukan upaya pendampingan secara intensif dengan komunikasi yang ramah dan mudah dimengerti oleh pelaku usaha;
3. Melakukan *follow up* kepada pelaku usaha;
4. Memberikan motivasi dan lebih proaktif menanyakan kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha agar dapat dibantu dalam memberikan alternatif solusi untuk menyelesaikan kendala atau permasalahan yang dihadapi;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala untuk mengetahui progress setiap pelaku usaha.

Sasaran Kegiatan 4

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

20. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi

dan Pangan Olahan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangka. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. P18/P19
3. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
4. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
5. Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
6. Putusan pengadilan

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar perkara kasus berupa rekomendasi bahwa kasus tersebut layak untuk dinaikkan ke tahap Penyidikan, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan tinggi.

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	91,00	100,00	109,89%	Sangat Baik

Tabel 110. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*” memiliki target sebesar 91,00% dengan realisasi sebesar 100,00%, sehingga tingkat capaian mencapai 109,89% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah berjalan efektif dan melampaui target yang ditetapkan pada tahun berjalan. Hal ini karena sampai dengan pada tahun 2025, telah dilakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Sorong untuk perkara yang ditangani oleh PPNS Loka POM Sorong dan telah selesai dilakukan.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang	Target	98	99	85	91
	Realisasi	15,00	85,00	75,00	100,00

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Capaian (%)	15,31%	85,86%	88,24%	109,89%

Tabel 111. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi sebelumnya

Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025 sebesar 100,00%, dan capaian kinerja adalah 109,89% yang termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Hal ini dikarenakan indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah sampai pada tahap 2 pada akhir triwulan II.

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, realisasi indikator *“Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”* menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2022 realisasi tercatat sebesar 15,00% dengan capaian 15,31%, meningkat pada Tahun 2023 menjadi 85,00% dengan capaian 85,86%, dan pada Tahun 2024 sebesar 75,00% dengan capaian 88,24%.

Pada Tahun 2025, realisasi meningkat menjadi 100,00% dengan tingkat capaian 109,89%, yang merupakan capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan efektivitas pelaksanaan penindakan serta peningkatan kualitas proses penanganan perkara di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Secara keseluruhan, tren kinerja memperlihatkan perbaikan yang konsisten, terutama pada Tahun 2025 yang tidak hanya mencapai tetapi juga melampaui target yang ditetapkan, sehingga mencerminkan optimalisasi fungsi penegakan hukum pada periode pelaporan.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	91,00	95,00	100,00	109,89%	105,26%	Tercapai/melampaui

Tabel 112. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*” memiliki target tahunan sebesar 91,00% dengan realisasi sebesar 100,00%, sehingga tingkat capaian mencapai 109,89% dan termasuk kategori Tercapai/Melampaui.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 95,00%, realisasi Tahun 2025 juga telah melampaui sasaran strategis yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penindakan pada tahun berjalan tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah berada di atas jalur pencapaian target jangka menengah, yang mencerminkan penguatan efektivitas fungsi penegakan hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase keberhasilan	Target	91.00	90.00	80.00	85.00	85,13

penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Realisasi	100.00	100.00	100.00	80.00	89,91
	Capaian (%)	109.89%	111.11%	125,00%	94,117%	105,61

Tabel 113. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”, 3 dari 4 Loka POM pada klaster 2 menunjukkan capaian di atas 100% dan berada pada kategori Tercapai/Melampaui Target.

Loka POM di Kabupaten Sorong mencatat capaian sebesar 109,89%, dengan realisasi 100,00% dari target 91,00%. Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 111,11% (realisasi 100,00% dari target 90,00%), Kabupaten Sijunjung sebesar 125,00% (realisasi 100,00% dari target 80,00%), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 94,117% (realisasi 80,00% dari target 85,00%). Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih besar.

Secara komparatif, kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong telah melampaui target dan berada di atas capaian nasional, meskipun masih di bawah capaian Kabupaten Sijunjung yang tertinggi dalam klaster 2. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan penindakan serta koordinasi penegakan hukum di wilayah kerja masing-masing. Ke depan, diperlukan penguatan strategi intelijen, sinergi dengan aparat penegak hukum, serta peningkatan kualitas pemberkasan perkara guna menjaga konsistensi dan keberlanjutan capaian kinerja.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian sebesar 109,89% terhadap target 91,00% dikategorikan Sangat Baik, hal ini karena sampai dengan pada triwulan II 2025, Loka POM

di Kabupaten Sorong telah melakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Sorong untuk perkara yang ditangani oleh PPNS Loka POM Sorong. Koordinasi yang baik dengan kejaksaan dan kepolisian adalah salah satu faktor yang mendorong tercapainya target indikator tersebut.

1. Adanya kolaborasi terhadap tindak lanjut informasi yang baik dengan lintas sektor seperti, Kepolisian Resor dan Sektor terkait pengiriman terhadap obat-obat tertentu (OOT) yang masuk melalui jalur ekspedisi dengan tujuan wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong;
2. Persamaan persepsi terhadap bahaya dari penyalahgunaan obat-obat tertentu antara Petugas Badan POM dan Pihak Ekspedisi, sehingga pihak ekspedisi sangat kooperatif dalam membantu pengungkapan pengiriman obat-obat tertentu yang masuk dalam wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong;
3. Petugas Fungsi Penindakan telah mendapatkan kesempatan peningkatan kompetensi berupa Pendidikan dan Pelatihan Intelijen dasar, sehingga dapat menunjang kinerja di lapangan.
4. Telah dilakukan koordinasi dalam penyelesaian berkas perkara sampai ke tahap pemberitahuan berkas perkara telah lengkap atau (P-21) dan juga Petugas Fungsi Penindakan Loka POM di Kab. Sorong dengan Criminal Justice System (CJS) seperti Koordinator Pengawas PPNS (KORWAS PPNS) di Kabupaten Kota Sorong dan Kejaksaan Negeri yang berada di Kota Sorong;

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Kurangnya data informasi yang diperoleh pada saat melakukan kegiatan intelijen	1. Membuat perencanaan pelatihan peningkatan kompetensi (pelatihan intelijen) dan memaksimalkan personel yang ada 2. Diseminasi hasil pelatihan intelijen	Melakukan Koordinasi dengan lintas sektor dan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menjadi informan bagi petugas Loka POM Sorong di bidang penindakan	Januari - Desember 2026	Y	SDM-04	Keterbatasan kompetensi personil (Jumlah personil yang mengikuti Pelatihan Intelijen masih terbatas)

Tabel 114. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. hal ini Perubahan pola distribusi terhadap sebaran sediaan farmasi secara daring sehingga tidak mengharuskan pembeli bertatap muka dengan penjual harus diimbangi dengan kemampuan petugas. Karena melakukan penyelidikan secara daring dibutuhkan kemampuan khusus agar pengungkapan dapat dilaksanakan dengan baik
2. Petugas fungsi penindakan Loka POM di Kab. Sorong memerlukan PPNS tambahan, karena saat ini hanya tersedia dua petugas PPNS, dan salah satunya akan mengikuti tugas belajar. Hal ini diperkirakan akan sedikit menghambat kinerja Fungsi Penindakan dalam melakukan penindakan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran Kegiatan 5

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

21. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan yang diselesaikan sesuai standar "Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Analisis Penjejak Digital adalah hasil kegiatan patroli siber dan profiling yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan/didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT Badan POM; dan
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terdiri dari :
 - 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)
 - 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 (%)	% Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	98,00	108,89%	Sangat Baik

Tabel 115. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar*” memiliki target sebesar 90,00% dengan realisasi sebesar 98,00%, sehingga tingkat capaian mencapai 108,89% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian laporan analisis kejahatan telah dilaksanakan secara efektif dan melampaui target yang ditetapkan, serta mencerminkan peningkatan kualitas dan ketepatan waktu dalam proses analisis pada tahun berjalan.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Target	-	-	-	90
	Realisasi	-	-	-	98,00
	Capaian (%)	-	-	-	108,89%

Tabel 116. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2022–2025, data realisasi indikator *“Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar”* pada Tahun 2025 tercatat sebesar 98,00% dengan tingkat capaian 108,89%.

Karena data tahun 2022–2024 tidak tersedia dalam tabel perbandingan, analisis tren kinerja antar tahun belum dapat dilakukan secara kuantitatif, serta indikator kinerja tersebut merupakan indikator baru tahun 2025. Namun demikian, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa penyelesaian laporan analisis kejahatan telah dilaksanakan secara optimal dan melampaui target yang ditetapkan pada periode pelaporan.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	94,00	98.00	108.89%	104,25%	Tercapai/melampaui

Tabel 117. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “*Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar*” memiliki target tahunan sebesar 90,00% dengan realisasi sebesar 98,00%, sehingga tingkat capaian mencapai 108,89% dan termasuk kategori Tercapai/Melampaui.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 94,00%, realisasi Tahun 2025 juga telah melampaui sasaran strategis yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian laporan analisis kejahatan tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah berada di atas jalur pencapaian target jangka menengah, yang mencerminkan peningkatan kualitas dan efektivitas fungsi analisis pada tahun berjalan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional**

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Target	90.00	90.00	90,00	90,00	90,00
	Realisasi	98.00	86.87	99,00	84,11	96,51
	Capaian (%)	108.89%	96.52%	110,00%	93,46 %	107,23%

Tabel 118. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar”, terdapat variasi capaian antar Loka POM dalam klaster 2.

Loka POM di Kabupaten Sorong mencatat capaian sebesar 108,89%, dengan realisasi 98,00% dari target 90,00%, sehingga termasuk kategori Tercapai/Melampaui Target. Kabupaten Sijunjung juga menunjukkan capaian tinggi sebesar 110,00% (realisasi 99,00% dari target 90,00%).

Sementara itu, Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 96,52% (realisasi 86,87% dari target 90,00%) dan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 93,46% (realisasi 84,11% dari target 90,00%), yang menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih besar.

Dengan demikian, kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong telah melampaui target dan berada di atas capaian nasional, serta menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan sebagian Loka pembanding dalam klaster 2. Ke depan, diperlukan konsistensi dalam penyusunan dan penyelesaian laporan analisis kejahatan sesuai standar waktu dan mutu yang ditetapkan, serta penguatan pengendalian internal untuk menjaga kualitas capaian secara berkelanjutan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian terhadap target 108,89% dikategorikan Sangat baik, hal ini karena Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan standar yang bersifat kumulatif sehingga meskipun sudah dilakukan analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan seperti tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan penyusunan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan di Provinsi Papua Barat Daya di tahun 2025 telah ada kegiatan rutin yang dilakukan sepanjang tahun berjalan di Tahun 2025 yang yakni Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber. Dan juga pelaporan kegiatan cegah tangkal dan analisis kerawanan kejahatan yang dilaporkan sesuai dengan ketetapan waktu yang diberikan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Laporan analisis kejahatan di bidang obat dan makanan belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan	Peningkatan Kompetensi petugas fungsi penindakan terkait analisis Intelijen	Penambahan personel dan Peningkatan Kompetensi petugas fungsi penindakan terkait analisis	Januari - Desember 2026	Y	SDM-24	Keterbatasan kompetensi personil penindakan (Jumlah petugas

	yang diselesaikan sesuai standar	standar		Intelijen				yang mengikuti Pelatihan Analisis Intelijen masih terbatas)

Tabel 119. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Memaksimalkan semua petugas yang berada dalam fungsi penindakan di Loka POM di Kabupaten Sorong, agar mampu melakukan giat patroli Siber sebagai data awal dalam penyusunan pelaporan Analisis kejahatan yang terjadi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong
2. Hanya ada 1 petugas yang sudah mengikuti Pelatihan Analisis intelijen, dibutuhkan penambahan petugas untuk mengikuti pelatihan analisis intelijen, guna meningkatkan kinerja yang dilakukan oleh loka Pom di Kabupaten Sorong.

Sasaran Kegiatan 6

Layanan Publik UPT yang prima

22. Indeks Pelayanan Publik UPT

Kementerian PAN RB setiap tahun melakukan penilaian Pelayanan Publik pada Kementerian/Lembaga Penyelenggara Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik institusi pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);

f. Inovasi (7%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	3,91	104,27%	Sangat Baik

Tabel 120. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “Indeks Pelayanan Publik UPT” memiliki target sebesar 3,75 dengan realisasi sebesar 3,91, sehingga tingkat capaian mencapai 104,27% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah dilaksanakan secara optimal dan melampaui target yang ditetapkan, serta mencerminkan peningkatan mutu pelayanan, efektivitas penyelenggaraan layanan, dan komitmen unit kerja dalam memenuhi standar pelayanan publik pada tahun berjalan.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Indeks Pelayanan Publik UPT	Target	-	-	-	3,75
	Realisasi	-	-	-	3,91
	Capaian (%)	-	-	-	104,27%

Tabel 121. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2022–2025, pada Tahun 2025 realisasi yang dicapai adalah sebesar 3,91 dengan tingkat capaian sebesar 104,27%.

Meskipun data pembanding pada tahun 2022–2024 tidak ditampilkan dalam tabel tersebut, dikarenakan indikator kinerja tersebut merupakan nama indikator kinerja baru tahun 2025, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa indikator ini berada pada kategori Sangat Baik serta telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Realisasi sebesar 3,91 mencerminkan kualitas pelayanan publik yang semakin optimal, baik dari aspek pemenuhan standar pelayanan, ketepatan waktu layanan, maupun kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dengan capaian sebesar 104,27%, kinerja pada indikator ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program peningkatan mutu pelayanan publik serta komitmen unit kerja dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	4,00	3,91	104,27%	97,75%	Akan tercapai

Tabel 122. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja, indikator Indeks Pelayanan Publik UPT menunjukkan kinerja yang baik. Target tahun 2025 sebesar 3,75 terealisasi sebesar 3,91 dengan capaian 104,27%, sehingga termasuk kategori Tercapai/Melampaui. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di UPT.

Namun demikian, dibandingkan dengan target Renstra Jangka Menengah sebesar 4,00, capaian baru mencapai 97,75% dan berada pada kategori Akan Tercapai. Artinya, meskipun target tahunan telah terlampaui, masih diperlukan upaya peningkatan untuk mencapai standar yang ditetapkan dalam Renstra.

Ke depan, perlu dilakukan penguatan kualitas layanan melalui peningkatan kompetensi petugas, penyederhanaan proses layanan, serta optimalisasi sarana prasarana dan mekanisme pengaduan, agar capaian indeks dapat terus meningkat dan memenuhi target jangka menengah.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Indeks Pelayanan Publik UPT	Target	3.75	4.4	3,75	4,06	4,27
	Realisasi	3.91	4.89	4,68	4,79	4,70
	Capaian (%)	104.27%	111.14%	124,80%	118,27%	109,96%

Tabel 123. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator “Indeks Pelayanan Publik UPT”, seluruh Loka POM pada klaster 2 menunjukkan capaian di atas 100% dan berada pada kategori Tercapai/Melampaui Target.

Loka POM di Kabupaten Sorong mencatat capaian sebesar 104,27%, dengan realisasi 3,91 dari target 3,75. Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 111,14% (realisasi 4,89 dari target 4,4), Kabupaten Sijunjung sebesar 124,80% (realisasi 4,68 dari target 3,75), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 118,27% (realisasi 4,79 dari target 4,05). Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih kecil.

Secara komparatif, kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong telah melampaui target, namun relatif lebih rendah dibandingkan capaian Loka pembanding dalam klaster 2 maupun capaian nasional. Meskipun demikian, capaian tersebut mencerminkan kualitas pelayanan publik yang baik. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan inovasi layanan, percepatan waktu pelayanan, serta penguatan mekanisme umpan balik masyarakat guna mendorong peningkatan indeks pelayanan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator sasaran kegiatan Layanan Publik UPT yang prima. Indikator ini merupakan indikator yang baru dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Loka pada tahun 2025

Untuk tahun 2025 target IPP sebesar 3,75. Beberapa rekomendasi kinerja yang diberikan untuk menunjang perbaikan nilai IPP agar dapat mencapai target nilai IPP yang telah direvisi, antara lain:

1. Membangun/mengembangkan inovasi pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik/lokal spesifik masyarakat sehingga mampu meningkatkan/menjawab kebutuhan layanan masyarakat yang terus berkembang
2. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk memastikan keberlanjutan atau pengembangan inovasi layanan
3. Mengimplementasikan dan mengevaluasi implementasi kebijakan reward dan punishment yang baru ditetapkan
4. Meningkatkan budaya pelayanan yang telah dibangun
5. Meningkatkan ketersediaan sarana konsultasi yang berkualitas dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya
6. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan konsultasi/pengaduan seperti dengan mempublikasikan F&Q dan/atau grafis layanan pengaduan yang diterima
7. Mempromosikan penggunaan SP4N LAPOR sebagai sarana pengaduan kepada pengguna layanan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22	Indeks Pelayanan Publik UPT	1. Masih kurangnya pengaduan tentang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Memblikasikan sistem dan prosedur pengaduan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Akan Memblikasikan sistem dan prosedur pengaduan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui media sosial dan media digital	Desember 2026	Y	O-16	Masyarakat belum mengetahui cara melakukan pengaduan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
	Indeks Pelayanan Publik UPT	2. Pelaku usaha belum sepenuhnya memiliki komitmen dan konsisten dalam menyipkan dokumen karena fasilitas (laptop dan internet) dan pengetahuan serta teknologi yang kurang memadai	2. Melakukan seleksi pelaku usaha (UMKM) yang berkomitmen kuat untuk melengkapi pengurusan sertifikat dan melakukan sosialisasi dan pendampingan ke pelaku usaha tentang persyaratan sertifikasi	2. Akan Melakukan seleksi pelaku usaha (UMKM) yang berkomitmen kuat untuk melengkapi pengurusan sertifikat dan akan melakukan sosialisasi dan pendampingan ke pelaku usaha tentang persyaratan sertifikasi	Desember 2026	Y	S-03	Proses sertifikasi tidak berjalan lancar

Indeks Pelayanan Publik UPT	3. Kompetensi petugas tidak terupdate	3. Peningkatan kompetensi pengawas di Fungsi Pemeriksaan dan Sertifikasi	3. Akan dilakukan pengembangan kompetensi bagi pengawas di Fungsi Pemeriksaan dan Sertifikasi	Desember 2026	Y	SDM-21	Sertifikasi sarana sediaan farmasi dan pangan olahan tidak dilakukan sesuai ketentuan
Indeks Pelayanan Publik UPT	4. Manual mutu dan/atau pedoman pemeriksaan tidak update	4. Revisi SOP Sertifikasi Revisi 05 dengan menyesuaikan perubahan SOP makro, renstra, dan regulasi	4. Akan dilakukan revisi pada SOP Sertifikasi Revisi 05 dengan menyesuaikan perubahan SOP makro, renstra, dan regulasi	Desember 2026	Y	R-06	Sertifikasi sarana sediaan farmasi dan pangan olahan tidak dilakukan sesuai ketentuan

Tabel 124. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja indikator tersebut seperti perbaikan sarana dan prasarana untuk kelompok rentan seperti kursi roda, papan tulis kecil (*whiteboard magnetic*), video alur pelayanan publik untuk kelompok rentan serta tersedianya alat bantu penglihatan.

Sasaran Kegiatan 7

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

23. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP antara lain:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Jumlah	100

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari :

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90 – 100)	Sangat memuaskan. Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level pada Unit Kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis.
A (Nilai >80 – 90)	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja/Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator dan individu.
BB	Sangat Baik.

(Nilai >70 – 80)	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai >60 – 70)	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya perbaikan pada Unit Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/Unit Kerja.
CC (Nilai >50 – 60)	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Unit Kerja.
C (Nilai >30 – 50)	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai >0 – 30)	Sangat kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Nilai AKIP	77,88	77,80	99,90%	Baik

Tabel 125. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “Nilai AKIP” memiliki target sebesar 77,88 dengan realisasi sebesar 77,80, sehingga tingkat capaian mencapai 99,90% dan termasuk dalam kategori Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilaksanakan secara optimal dan hampir sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun realisasi sedikit berada di bawah target dengan selisih 0,08 poin, secara umum kinerja pengelolaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah berjalan efektif serta mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek perencanaan berbasis kinerja, konsistensi cascading indikator, serta peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi internal agar capaian Nilai AKIP dapat meningkat dan melampaui target pada tahun berikutnya.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Nilai AKIP	Target	-	82,20	74,29	77,88
	Realisasi	-	75,49	77,38	77,80
	Capaian (%)	-	91,84	104,16%	99,90%

Tabel 126. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja Tahun 2022–2025 pada indikator “Nilai AKIP”, realisasi pada Tahun 2023 tercatat sebesar 75,49 dengan tingkat capaian 91,84%, kemudian meningkat pada Tahun 2024 menjadi 77,38 dengan capaian 104,16%. Pada Tahun 2025, realisasi kembali mengalami peningkatan menjadi 77,80, dengan tingkat capaian sebesar 99,90%.

Secara tren, Nilai AKIP menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, baik dari sisi nilai absolut maupun kualitas implementasi SAKIP. Peningkatan signifikan terjadi pada Tahun 2024 yang berhasil melampaui target (104,16%), mencerminkan perbaikan substansial dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Pada Tahun 2025, meskipun capaian persentase sedikit berada di bawah 100%, nilai realisasi tetap mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara kualitas pengelolaan akuntabilitas kinerja tetap mengalami penguatan, namun target yang lebih tinggi menyebabkan persentase capaian sedikit menurun dibanding Tahun 2024.

Secara keseluruhan, tren peningkatan Nilai AKIP Tahun 2023–2025 mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam implementasi SAKIP, penguatan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja internal.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Nilai AKIP	77.88	80,38	77,80	99,90%	96,79%	Akan tercapai

Tabel 127. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “Nilai AKIP” memiliki target tahunan sebesar 77,88 dan target Renstra jangka menengah sebesar 80,38. Realisasi yang dicapai pada Tahun 2025 adalah sebesar 77,80, sehingga tingkat capaian terhadap target tahunan mencapai 99,90% dan termasuk dalam kategori Tercapai/Melampaui.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra jangka menengah, realisasi sebesar 77,80 masih berada di bawah target 80,38 dengan selisih 2,58 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja Tahun 2025 telah hampir memenuhi target tahunan, masih diperlukan upaya penguatan lebih lanjut agar sasaran jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat tercapai secara optimal.

Secara umum, capaian Nilai AKIP Tahun 2025 mencerminkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berjalan baik, dengan peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Namun demikian, diperlukan langkah perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek konsistensi cascading indikator, keterkaitan perencanaan dan penganggaran, serta pemanfaatan hasil evaluasi internal, guna mendorong peningkatan nilai AKIP pada periode berikutnya dan mencapai target Renstra yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Nilai AKIP	Target	77.88	77.24	77,23	78,93	79,30
	Realisasi	77.80	76.77	79,27	79,7	78,33
	Capaian (%)	99.90%	99.39%	102,64%	100,98%	98,78%

Tabel 128. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator “Nilai AKIP”, terdapat variasi capaian antar Loka POM dalam klaster 2 maupun dibandingkan dengan capaian nasional.

Loka POM di Kabupaten Sorong mencatat capaian sebesar 99,90%, dengan realisasi 77,80 dari target 77,88, sehingga belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, meskipun selisihnya relatif sangat kecil. Kabupaten Tanah Bumbu juga mencatat capaian 99,39% (realisasi 76,77 dari target 77,24), yang menunjukkan kondisi serupa.

Sementara itu, Kabupaten Sijunjung mencapai 102,64% (realisasi 79,27 dari target 77,23) dan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 100,98% (realisasi 79,70 dari target 78,93), yang berarti telah melampaui target. Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih kecil.

Dengan demikian, kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong relatif lebih baik dibandingkan capaian nasional, namun masih sedikit di bawah target yang ditetapkan dan di bawah capaian beberapa Loka pembanding dalam klaster 2. Ke depan, diperlukan penguatan implementasi SAKIP secara lebih komprehensif, peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, serta optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi guna mendorong peningkatan nilai AKIP pada periode berikutnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 sesuai Nota Dinas dari Inspektorat Utama BPOM Nomor: PI.04.71.7.01.26.87 per tanggal 29 Januari 2026, bahwa nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Loka POM di Kabupaten Sorong mengalami peningkatan dari 77,38 pada Tahun 2024 menjadi 77,80 pada Tahun 2025 dengan predikat tetap BB (Sangat Baik).

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja, khususnya pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Keberhasilan peningkatan nilai pada beberapa komponen tersebut didukung oleh telah tersusunnya dokumen perencanaan kinerja jangka pendek dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja, penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), mekanisme pengumpulan data kinerja, serta keterlibatan pimpinan dalam pembahasan capaian kinerja. Selain itu, penginputan data kinerja secara berkala pada aplikasi SIMETRIS serta pelaksanaan evaluasi internal secara triwulanan menunjukkan bahwa siklus manajemen kinerja telah berjalan secara terstruktur.

Namun demikian, pada komponen capaian kinerja masih terdapat penurunan, khususnya pada kinerja outcome. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat indikator kinerja yang tidak mencapai target serta capaian kinerja yang tidak lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pada aspek sistem dan tata kelola belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas hasil kinerja substantif. Selain itu masih terdapat beberapa kelemahan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja, antara lain Renstra Tahun 2025–2029 yang belum ditetapkan. Belum lengkapnya kertas kerja penetapan target disertai dasar perhitungan dan justifikasi yang memadai, serta belum sepenuhnya selarasnya penyajian data antara aplikasi SIMETRIS dan dokumen pelaporan kinerja.

Pada aspek pelaporan, belum seluruh laporan menyajikan analisis efisiensi penggunaan anggaran dan highlight kinerja secara memadai. Pada evaluasi internal, pengisian rencana aksi dan timeline tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS juga belum sepenuhnya tertib.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kinerja secara berkelanjutan, perlu dilakukan penyempurnaan pada aspek perencanaan melalui penetapan Renstra dan perlengkapan kertas kerja

penetapan target berbasis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada aspek pengukuran kinerja, perlu dilakukan penyempurnaan SOP pengumpulan data kinerja, pendokumentasian data sumber dan kertas kerja penghitungan, serta penguatan konsistensi penyajian data antar dokumen pelaporan.

Selanjutnya, pada aspek pelaporan kinerja perlu dipastikan keselarasan data antara aplikasi dan dokumen laporan, serta penyajian analisis efisiensi anggaran, highlight kinerja, dan penjelasan atas indikator yang tidak tercapai disertai rencana aksi perbaikan yang terukur. Pada evaluasi akuntabilitas kinerja internal, perlu dilakukan penguatan monitoring dan tindak lanjut rekomendasi melalui penyusunan rencana aksi dan timeline yang jelas serta terdokumentasi.

Dengan pelaksanaan perbaikan tersebut secara sistematis dan konsisten, diharapkan implementasi SAKIP pada Loka POM di Kabupaten Sorong tidak hanya meningkat dari aspek administratif dan sistem, namun juga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja outcome secara nyata dan berkelanjutan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23	Nilai AKIP	Implementasi SAKIP belum optimal, antara lain: Renstra 2025–2029 belum diformalkan; SOP pengumpulan data kinerja belum lengkap; terdapat ketidaksesuaian penyajian data kinerja; laporan kinerja belum memuat analisis efisiensi dan highlight kinerja;	1. Melengkapi dokumen perencanaan dan kertas kerja target; 2. menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja; 3. memastikan keselarasan data pada SIMETRIS dan laporan kinerja; 4. menyajikan analisis efisiensi,	1. Menyusun dan memformalkan Renstra; 2. menyempurnakan SOP dan dokumentasi kertas kerja; 3. melakukan penyesuaian dan validasi data kinerja; 4. memperbaiki penyajian laporan kinerja dan evaluasi internal	Desember 2026	Y	S-20	1. Implementasi SAKIP belum optimal sesuai ketentuan 2. Sertifikat Pelatihan

		serta monitoring RTL belum tertib	highlight kinerja, dan monitoring RTL sesuai Pedoman SAKIP 5. Staf pengelola kinerja perlu mengikuti pengembang an kompetensi terkait SAKIP	sesuai rekomendasi Inspektorat 5. Staf pengelola kinerja mengikuti pengembang an kompetensi terkait SAKIP				

Tabel 129. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pada penilaian AKIP 2023 dan 2024
- 2) Memperhatikan komponen-komponen penilaian yang masih kurang pada penilaian AKIP tahun 2023 dan 2024.
- 3) Pembuatan Rencana Aksi Tindak Lanjut dan pembahasan pada laporan kinerja interim tiap triwulan dan bulanan yang dilakukan bersama pimpinan unit kerja dan petugas terkait.
- 4) Kepala Loka memimpin rapat monitoring dan evaluasi baik bulanan maupun triwulanan. Pembahasan capaian, kendala dan rencana tindak lanjut dilakukan secara rutin dalam setiap rapat bulanan dan triwulanan, dan didokumentasikan dalam bentuk notulen dan Rencana Aksi Tindak Lanjut serta dilakukan verifikasi kinerja secara berjenjang;
- 5) Setiap saran dan masukan yang terdapat pada laporan kinerja sebelumnya dibahas kembali pada laporan kinerja dan Rencana Aksi Tindak Lanjut periode berikutnya;
- 6) Dilakukan pengumpulan data menggunakan formulir yang diformalkan, setiap saran dan masukan yang terdapat pada laporan kinerja sebelumnya dibahas kembali pada laporan kinerja dan Rencana Aksi Tindak Lanjut periode berikutnya.

- 7) Dilakukan pembaharuan SOP monitoring dan evaluasi guna meminimalisir kesalahan pelaporan kinerja di Loka POM di Kabupaten Sorong.

Keterlibatan pimpinan dalam pembahasan capaian kinerja dan penginputan data secara berkala pada aplikasi SIMETRIS turut menunjang efektivitas monitoring dan pengendalian kinerja. Program-program tersebut berkontribusi terhadap penguatan tata kelola kinerja dan peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

Namun demikian, pada aspek outcome masih terdapat indikator yang tidak mencapai target dan capaian kinerja yang tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap hasil kinerja substantif.

Selain itu, belum ditetapkannya Renstra 2025–2029 hingga akhir tahun 2025, belum lengkapnya kertas kerja penetapan target, serta belum sepenuhnya selarasnya penyajian data antara aplikasi dan dokumen pelaporan turut mempengaruhi kualitas pencapaian pernyataan kinerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan berbasis data, peningkatan konsistensi pengukuran dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi evaluasi internal agar program dan kegiatan lebih berorientasi pada peningkatan outcome secara berkelanjutan.

24. Indeks Manajemen Risiko

Manajemen risiko menurut ISO 31000:2018 adalah aktivitas – aktivitas terkoordinasi, yang dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah organisasi terkait dengan risiko yang dihadapinya. Dasar Hukum penerapan manajemen risiko pada BPOM mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM No.HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Serta Keputusan Inspektur Utama Badan POM Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan.

Tujuan dari Manajemen Risiko adalah :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
- b. Menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan;
- c. Melindungi organisasi dari risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi;
- d. Meningkatkan kinerja organisasi di dalam pencapaian tujuan;
- e. Menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya Manajemen Risiko.

Proses penerapan manajemen risiko meliputi :

- a. Penetapan Konteks
Penetapan ruang lingkup, periode dan sasaran strategis Unit Kerja.
- b. Identifikasi Risiko
Mengidentifikasi seluruh kejadian, penyebab dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuan.
- c. Analisis Risiko
Menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
- d. Evaluasi Risiko
Pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya mitigasi risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas mitigasinya.
- e. Penanganan Risiko
Opsi mitigasi risiko yang mungkin diterapkan, dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Tindakan Pengendalian (RTP) dan pelaksanaan RTP tersebut.
- f. Pemantauan dan Reviu
Pemantauan dan reviu dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses manajemen risiko.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko dibedakan sebagai berikut :

Tingkat Maturitas	Nilai Maturitas Manajemen Risiko	Prasyarat Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	Seluruh pernyataan jawabannya harus “ya” pada tingkat <i>risk naive</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	Seluruh pernyataan jawabannya harus “ya” pada tingkat <i>risk naive</i> dan <i>risk aware</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	Seluruh pernyataan jawabannya harus “ya” pada tingkat <i>risk naive</i> , <i>risk aware</i> dan <i>risk defined</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	Seluruh pernyataan jawabannya harus “ya” pada tingkat <i>risk naive</i> , <i>risk aware</i> , <i>risk defined</i> dan <i>risk managed</i>

Karakteristik kunci penilaian maturitas manajemen risiko adalah sebagai berikut :



a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko	2,70	2,630	97,41%	Baik

Tabel 130. Tahun realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “Indeks Manajemen Risiko” memiliki target sebesar 2,70 dengan realisasi sebesar 2,63, sehingga tingkat capaian mencapai 97,41% dan termasuk dalam kategori Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan satuan kerja telah dilaksanakan secara memadai dan

mendekati target yang ditetapkan. Meskipun realisasi masih berada di bawah target dengan selisih sebesar 0,07 poin, secara umum proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Namun demikian, diperlukan penguatan lebih lanjut pada aspek integrasi manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas pemantauan dan reviu risiko secara berkala, serta optimalisasi peran unit pengendalian intern guna meningkatkan maturitas penerapan manajemen risiko pada periode berikutnya.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Indeks Manajemen Risiko	Target	-	-	-	2.70
	Realisasi	-	-	-	2,630
	Capaian (%)	-	-	-	97,41%

Tabel 131. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja Tahun 2022–2025 pada indikator “Indeks Manajemen Risiko”, pada Tahun 2025 realisasi yang dicapai adalah sebesar 2,63 dengan tingkat capaian sebesar 97,41%.

Meskipun data pembandingan pada Tahun 2022–2024 tidak ditampilkan dalam tabel tersebut, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan dengan kategori Baik dan mendekati target yang ditetapkan. Realisasi sebesar 2,63 mencerminkan bahwa proses identifikasi, analisis, pengendalian, serta pemantauan risiko telah dilaksanakan secara sistematis dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Capaian sebesar 97,41% menunjukkan adanya selisih kecil terhadap target, sehingga masih diperlukan penguatan pada aspek integrasi manajemen risiko dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas revidi risiko secara berkala, serta optimalisasi peran pengendalian intern untuk memastikan risiko strategis dan operasional dapat dimitigasi secara lebih efektif.

Secara umum, kinerja Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 menunjukkan komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik guna mendukung pencapaian tujuan secara berkelanjutan.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Indeks Manajemen Risiko	2,70	3,00	2,630	97,41%	87,67%	Akan tercapai

Tabel 132. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “Indeks Manajemen Risiko” memiliki target tahunan sebesar 2,70, dengan realisasi sebesar 2,63, sehingga tingkat capaian mencapai 97,41% dan termasuk dalam kategori Tercapai/Melampaui.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra jangka menengah sebesar 3,00, realisasi Tahun 2025 masih berada di bawah target tersebut dengan selisih 0,37 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja tahunan telah mendekati target yang ditetapkan, pencapaian sasaran jangka menengah masih memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan.

Capaian ini mengindikasikan bahwa penerapan manajemen risiko telah berjalan cukup baik melalui proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, untuk mencapai target Renstra, diperlukan peningkatan maturitas manajemen risiko, khususnya dalam aspek integrasi manajemen risiko ke dalam perencanaan strategis, konsistensi rewiu risiko secara periodik, serta optimalisasi peran pengendalian intern dalam memantau efektivitas mitigasi risiko.

Dengan langkah perbaikan tersebut, diharapkan target jangka menengah sebesar 2,90 dapat tercapai sesuai periode perencanaan yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Indeks Manajemen Risiko	Target	2.70	2.9	2,65	2,82	2,81
	Realisasi	2.630	2.813	2,72	2,813	2,76
	Capaian (%)	97.41%	97,00%	102,64%	99,75%	98,34%

Tabel 133. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator “Indeks Manajemen Risiko”, terdapat variasi capaian antar Loka POM dalam klaster 2 maupun dibandingkan dengan capaian nasional.

Loka POM di Kabupaten Sorong mencatat capaian sebesar 97,41%, dengan realisasi 2,630 dari target 2,70, sehingga belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kabupaten Tanah Bumbu juga menunjukkan capaian 97,00% (realisasi 2,813 dari target 2,90), yang berarti masih sedikit di bawah target.

Sementara itu, Kabupaten Sijunjung mencapai 102,64%, dengan realisasi sekitar 2,72 dari target 2,65, sehingga telah melampaui target. Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat capaian 99,75% (realisasi 2,813 dari target 2,82), yang menunjukkan capaian hampir memenuhi target. Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih kecil.

Dengan demikian, kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong relatif sejalan dengan capaian nasional, namun masih memerlukan penguatan dalam implementasi manajemen risiko. Ke depan, diperlukan peningkatan kualitas identifikasi dan mitigasi risiko, pemantauan berkala atas rencana tindak pengendalian, serta integrasi manajemen risiko dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan guna mendorong peningkatan indeks secara berkelanjutan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Loka POM di Kabupaten Sorong sesuai dengan Nota Dinas dari Inspektorat Utama BPOM NOMOR: PI.06.07.7.01.26.143 per tanggal 09 Januari 2026, bahwa nilai maturitas mengalami peningkatan dari 2,594 pada tahun 2024 menjadi 2,625 pada tahun 2025 atau meningkat sebesar 0,031, dengan jumlah nilai meningkat dari 41,5 menjadi 42.

Meskipun masih berada pada kategori *Risk Aware*, peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan manajemen risiko serta komitmen unit kerja dalam mengimplementasikan ketentuan manajemen risiko sesuai pedoman yang berlaku.

Peningkatan nilai tersebut antara lain didukung oleh telah dilaksanakannya identifikasi dan review risiko secara berkala oleh unit pemilik risiko. Selain itu, selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan sebagai dasar dalam proses pengendalian risiko. Review oleh Auditor Internal sebelum pelaporan semester II Tahun 2025 pada aplikasi

SAPAAPIP juga menunjukkan adanya mekanisme pengendalian mutu atas dokumen manajemen risiko. Evaluasi capaian kinerja secara berkala yang telah dilakukan turut berkontribusi dalam mendukung proses monitoring dan pengendalian risiko.

Namun demikian, hasil penilaian juga menunjukkan bahwa peningkatan tersebut belum signifikan karena masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Dari aspek sumber daya manusia, belum seluruh pegawai memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko, termasuk pegawai baru, serta belum dilakukan tagging risiko pada RHK pegawai di aplikasi SIASN. Kondisi ini menunjukkan bahwa internalisasi manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi dengan manajemen kinerja individu.

Dari aspek proses dan kualitas dokumentasi, belum tersedia kertas kerja penentuan skor risiko dan kertas kerja justifikasi sebagai dasar penentuan level kemungkinan dan dampak risiko. Selain itu, dokumentasi revidi risiko belum memadai dan belum seluruh catatan hasil revidi Auditor Internal ditindaklanjuti secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas substansi dokumen manajemen risiko masih perlu ditingkatkan, tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administratif pelaporan.

Pada aspek identifikasi dan analisis risiko, masih terdapat sasaran strategis yang belum diidentifikasi risikonya. Penyusunan risk event juga belum sepenuhnya spesifik, penyebab risiko belum menggambarkan akar penyebab (*root cause*), serta terdapat ketidaksesuaian antara *risk event*, penyebab, dan existing control. Selain itu, mekanisme eskalasi risiko yang berada di atas selera risiko belum dilaksanakan secara formal, dan data capaian kinerja periode sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai dasar dalam identifikasi maupun revidi risiko. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi antara manajemen risiko dan manajemen kinerja belum berjalan optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya perbaikan ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas dan pemahaman seluruh pegawai

melalui sosialisasi dan bimbingan teknis manajemen risiko secara berkelanjutan, termasuk integrasi manajemen risiko dalam proses orientasi pegawai baru. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan kualitas dokumen manajemen risiko dengan melengkapi kertas kerja penilaian risiko, memperjelas perumusan risk event dan akar penyebab, serta memastikan keselarasan antara risiko dan pengendaliannya. Integrasi manajemen risiko dengan manajemen kinerja juga perlu diperkuat melalui pemanfaatan hasil evaluasi capaian kinerja sebagai dasar revidi risiko serta pelaksanaan eskalasi risiko secara formal sesuai ketentuan.

Dengan pelaksanaan perbaikan secara sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan, serta didukung komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, diharapkan tingkat maturitas manajemen risiko pada periode berikutnya dapat meningkat ke level yang lebih tinggi dan penerapan manajemen risiko dapat terinternalisasi sebagai bagian dari budaya organisasi.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	Indeks Manajemen Risiko	Penerapan manajemen risiko belum optimal, antara lain: pemahaman pegawai belum merata; kertas kerja penilaian dan revidi risiko belum terdokumentasi memadai; belum seluruh sasaran strategis diidentifikasi risikonya; serta belum dilakukan eskalasi risiko di atas selera risiko	Meningkatkan awareness dan pemahaman pegawai; melengkapi kertas kerja penilaian dan revidi risiko; mengidentifikasi risiko pada seluruh sasaran strategis; melakukan eskalasi dan tagging risiko sesuai ketentuan	Melaksanakan sosialisasi dan penguatan kapasitas manajemen risiko; menyusun dan mendokumentasikan kertas kerja risk register dan revidi risiko; melakukan identifikasi dan pelaporan risiko melalui aplikasi SAPA APIP; serta melakukan tagging risiko pada RHK pegawai	Desember 2026	Y	MR-01	Penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya sesuai Pedoman BPOM

Tabel 134. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan antara lain pelaksanaan identifikasi dan reviu risiko secara berkala oleh unit pemilik risiko, penetapan dan komunikasi selera risiko, serta pelaksanaan reviu oleh Auditor Internal sebelum pelaporan pada aplikasi SAPAAPIP. Selain itu, evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara rutin turut mendukung proses monitoring dan pengendalian risiko.

Namun demikian, masih terdapat kegiatan yang belum optimal sehingga mempengaruhi pencapaian pernyataan kinerja. Beberapa sasaran strategis belum diidentifikasi risikonya secara lengkap, serta belum tersedia kertas kerja penentuan skor risiko dan justifikasi yang memadai. Kondisi ini berdampak pada kualitas analisis risiko yang belum sepenuhnya mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko.

Selain itu, mekanisme eskalasi risiko yang berada di atas selera risiko belum dilaksanakan secara formal, dan belum seluruh catatan hasil reviu Auditor Internal ditindaklanjuti secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara manajemen risiko dan pencapaian kinerja masih perlu diperkuat.

Ke depan, diperlukan penguatan kualitas identifikasi dan analisis risiko, penyempurnaan dokumentasi, serta integrasi yang lebih erat antara manajemen risiko dan perencanaan kinerja agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat secara efektif menunjang pencapaian pernyataan kinerja secara berkelanjutan.

25. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$ di bulan Desember

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA (10%)
- 2) Deviasi Halaman III DIPA (15%)
- 3) Penyerapan Anggaran (20%)
- 4) Belanja Kontraktual (10%)
- 5) Penyelesaian Tagihan (10%)
- 6) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- 7) Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)
- 8) Capaian Output (25%)

Kategori konversi Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut:

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d 60	Kurang	2
60,01 s.d 80	Cukup	3
80,01 s.d 90	Baik	4
90,01 s.d 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	5,00	5,00	100,00%	Baik

Tabel 135. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong” memiliki target sebesar 5,00 dengan realisasi sebesar 5,00, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00% dan termasuk dalam kategori Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja anggaran telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Nilai realisasi yang sama dengan target mengindikasikan adanya konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran selama tahun berjalan.

Hal ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja, termasuk ketepatan dalam penyerapan anggaran, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara. Ke depan, diperlukan upaya untuk mempertahankan capaian tersebut melalui peningkatan kualitas perencanaan anggaran, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi penggunaan anggaran agar tetap berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	Target	90,6	91,80	89,73	5,00
	Realisasi	88,83	89,46	92,52	5,00
	Capaian (%)	98,05	97,45%	103,11%	100,00%

Tabel 136. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya

Pada Tahun 2025, indikator ini menggunakan skala penilaian baru dengan target sebesar 5,00 dan realisasi sebesar 5,00, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00%.

Secara tren, kinerja anggaran menunjukkan pola peningkatan dari Tahun 2022 hingga Tahun 2024, baik dari sisi nilai realisasi maupun kualitas capaian. Pencapaian di atas 100% pada Tahun 2024 mencerminkan optimalisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pada Tahun 2025, meskipun terjadi perubahan skala pengukuran, capaian 100,00% menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tetap berjalan optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, hal ini mengindikasikan konsistensi dan penguatan dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi penggunaan anggaran yang semakin efektif dan akuntabel.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	5,00	5,00	5,00	100,00%	100,00%	Tercapai/melampaui

Tabel 137. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong” memiliki target tahunan sebesar 5,00 dan target Renstra jangka menengah sebesar 5,00. Realisasi yang dicapai pada Tahun 2025 adalah sebesar 5,00, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00% dan termasuk dalam kategori Tercapai/Melampaui.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran pada Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target tahunan sekaligus selaras dengan sasaran jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra. Tidak terdapat selisih antara target dan realisasi, yang mengindikasikan konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran berbasis kinerja.

Kondisi ini mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran, termasuk ketepatan dalam perencanaan program dan kegiatan, kualitas pelaksanaan anggaran, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan capaian tersebut, satuan kerja telah menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Ke depan, upaya yang perlu dilakukan adalah mempertahankan capaian ini melalui penguatan kualitas perencanaan anggaran yang adaptif,

peningkatan efektivitas belanja, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	Target	5	5	5	5	5
	Realisasi	5	5	5	5	4,59
	Capaian (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91,78 %

Tabel 138. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator “Nilai Kinerja Anggaran Loka POM”, seluruh Loka POM pada klaster 2 menunjukkan capaian optimal dan berada pada kategori Tercapai.

Loka POM di Kabupaten Sorong merealisasikan nilai 5 dari target 5, sehingga capaian mencapai 100,00%. Capaian yang sama juga ditunjukkan oleh Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang masing-masing merealisasikan nilai 5 dari target 5 (100,00%). Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih besar.

Dengan demikian, kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong dan Loka pembanding (klaster 2) telah memenuhi target secara maksimal dan berada di atas capaian nasional. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ke depan, diperlukan konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi anggaran agar kualitas kinerja anggaran tetap terjaga dan berkelanjutan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar 100,00% merupakan nilai NKA yang sudah final yang disebabkan oleh kondisi berikut:

- 1) Nilai EKA di akhir tahun sebagai salah satu bagian dari NKA telah diperoleh di akhir tahun.
- 2) Nilai IKPA di akhir tahun sebagai salah satu bagian dari NKA telah diperoleh di akhir tahun.

Dalam upaya mencapai Nilai Kinerja Anggaran, telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung capaian yang optimal, yakni:

- 1) Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala

Telah dilakukan monitoring pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) secara berkala yang dipimpin oleh langsung oleh Kepala Loka dan semua ketua Tim. Rapat *monitoring* ini menjadi forum yang sangat berharga untuk mendapatkan saran, masukan serta pembuatan rencana aksi selanjutnya yang melibatkan semua Kelompok Substansi. Selain itu, rapat ini juga menjadi sumber motivasi dan penyemangat bagi seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong untuk terus mengoptimalkan perolehan Nilai Kinerja Anggaran.

- 2) Penyesuaian Halaman III DIPA dan Capaian *Output*

Pada tahun 2025 pelaksanaan revisi anggaran dilakukan dengan lebih tertib dan terjadwal, dengan frekuensi revisi yang diatur sehingga setiap ketua tim harus melakukan perencanaan kegiatan dengan baik, serta melakukan revisi anggaran dan capaian *output* dengan justifikasi yang tepat. Cara kerja yang semakin tertib dan teratur ini sangat membantu setiap ketua tim untuk melakukan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran dan rencana pencapaian target *output* pelaksanaan anggaran. Dengan demikian tim pengelola keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong mendapat dukungan yang sangat baik dari seluruh pelaksana anggaran menyusun proyeksi halaman III DIPA dan Capaian *Output* secara berkala di setiap awal triwulan tahun anggaran berjalan.

- 3) Pengoptimalan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa

Untuk memaksimalkan nilai capaian kinerja anggaran, tim pengelola keuangan diharapkan berkolaborasi dengan tim pengadaan untuk mempercepat dan memastikan semua paket pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah baik untuk jenis belanja barang (52) maupun untuk belanja modal (53) dapat terealisasi secara optimal.

4) Memaksimalkan Koordinasi dan Kerja Sama dengan pihak KPPN Sorong

KPPN merupakan unit kerja yang mengambil peran sangat yang vital dalam menentukan kualitas Nilai Kinerja Anggaran UPT di suatu wilayah. Kesalahan penginputan dan kesalahan teknis lainnya sehubungan dengan nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong berada dalam naungan penilaian KPPN Sorong. Oleh karena itu, Kepala Loka dan tim pengelola keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong selalu mengusahakan koordinasi dan kerja sama yang baik sebagaimana dilakukan dari tahun ke tahun baik secara formal dan informal. Keterlibatan Kepala Balai dan tim pengelola keuangan dalam mengikuti kegiatan secara langsung di KPPN memberi pengaruh yang sangat signifikan dalam mengelola kualitas nilai kinerja anggaran.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	Kinerja dan anggaran yang tidak sesuai perencanaan	Menjadwalkan rapat untuk membahas capaian kinerja dan anggaran	Nota Dinas dan Notulen Rapat	Desember 2026	Y	K - 03	Belum ada jadwal pembahasan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran

Tabel 139. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- 1) Menyusun Plan of Action/Rencana Penarikan DIPA dilakukan oleh secara baik
- 2) Melaksanakan Revisi anggaran secara periodik berdasarkan hasil evaluasi anggaran
- 3) Melakukan pembaharuan Plan of Action secara periodik untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru.
- 4) Dilakukannya rapat rencana kinerja secara berjenjang dari tingkat Loka sampai dengan tingkat substansi.
- 5) Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan setiap bulan.
- 6) Pengendalian UP/TUP oleh bendahara secara lebih ketat dengan memonitoring dan membagikan hasil monitoring di WA grup yang beranggotakan Penanggung Jawab kegiatan
- 7) Pemantauan dan pelaporan realisasi output secara berkala dan tepat waktu
- 8) Pelaporan Capaian Output secara tepat waktu

26. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong

Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dilakukan dengan menentukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan setiap area reformasi birokrasi dan dijadwalkan dilaksanakan sepanjang tahun. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi diperoleh dengan rumus :

$$\begin{aligned} & \% \text{ Rencana Aksi Reformasi Birokrasi} \\ &= \frac{\text{Jumlah rencana aksi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah rencana aksi yang direncanakan}} \times 100\% \end{aligned}$$

a. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100,00	100,00	100,00%	Baik

Tabel 140. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong” memiliki target sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 100,00%, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00% dan termasuk dalam kategori Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 berhasil dilaksanakan secara penuh sesuai dengan target yang direncanakan. Implementasi yang optimal ini mencerminkan komitmen satuan kerja dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten, terstruktur, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola pemerintahan.

Keberhasilan ini juga mengindikasikan adanya penguatan pada aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Ke depan, diperlukan upaya untuk mempertahankan capaian tersebut melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan serta penguatan kualitas implementasi agar dampak Reformasi Birokrasi semakin nyata dan berkelanjutan.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Nilai	Tahun Perbandingan			
		2022	2023	2024	2025
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	Target	100,00	100,00	100,00	100,00
	Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00
	Capaian (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel 141. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja Tahun 2022–2025 pada indikator “Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong”, realisasi pada Tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025 masing-masing tercatat sebesar 100,00%, dengan tingkat capaian sebesar 100,00% pada setiap tahunnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara konsisten dan optimal selama empat tahun berturut-turut. Seluruh target tahunan yang ditetapkan dapat direalisasikan sepenuhnya tanpa deviasi, yang mencerminkan komitmen dan kedisiplinan satuan kerja dalam mengimplementasikan agenda Reformasi Birokrasi.

Stabilitas capaian 100,00% ini mengindikasikan bahwa mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi rencana aksi telah berjalan secara sistematis dan terintegrasi. Selain itu, hal ini juga menunjukkan keberlanjutan upaya perbaikan tata kelola organisasi, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

c. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian thd Target 2025 (%)	Capaian thd Renstra (%)	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%	Tercapai/melampaui

Tabel 142. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator “Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong” memiliki target tahunan sebesar 100,00% dan target Renstra jangka menengah sebesar 100,00%. Realisasi yang dicapai pada Tahun 2025 adalah sebesar 100,00%, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00% dan termasuk dalam kategori Tercapai/Melampaui.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tahunan maupun dalam dokumen Renstra jangka menengah telah dilaksanakan secara penuh sesuai dengan target yang ditetapkan. Tidak terdapat deviasi antara target dan realisasi, yang mencerminkan konsistensi serta komitmen satuan kerja dalam mengimplementasikan agenda Reformasi Birokrasi secara terstruktur dan berkelanjutan.

Kesesuaian antara target tahunan, target jangka menengah, dan realisasi ini mengindikasikan bahwa perencanaan Reformasi Birokrasi telah disusun secara realistis dan dilaksanakan dengan pengendalian yang efektif. Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek kualitas implementasi dan dampak Reformasi Birokrasi agar capaian tersebut tidak hanya bersifat

administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Sijunjung	Kab. Kepulauan Sangihe	
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Realisasi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.02
	Capaian (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.02%

Tabel 143. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding (klaster 2) dan realisasi nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator “Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi”, seluruh Loka POM pada klaster 2 menunjukkan capaian optimal dan berada pada kategori Tercapai.

Loka POM di Kabupaten Sorong merealisasikan 100,00% dari target 100,00%, sehingga capaian mencapai 100,00%. Capaian yang sama juga ditunjukkan oleh Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang masing-masing merealisasikan 100,00% dari target 100,00% (100,00%). Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi lebih kecil.

Dengan demikian, kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong dan Loka pembanding (klaster 2) telah memenuhi target secara penuh dan sejalan

dengan capaian nasional. Hal ini mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Ke depan, diperlukan pemeliharaan kualitas implementasi, penguatan monitoring dan evaluasi, serta internalisasi budaya kerja yang berorientasi pada hasil agar keberlanjutan Reformasi Birokrasi tetap terjaga.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2025 telah memenuhi capaian yaitu 100,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain disebabkan oleh adanya perencanaan rencana aksi yang jelas dan terukur, pembagian tugas dan tanggung jawab yang terstruktur, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi yang dilakukan secara berkala. Selain itu, komitmen pimpinan dan keterlibatan seluruh unit kerja dalam mendukung implementasi Reformasi Birokrasi turut menjadi faktor penentu keberhasilan capaian kinerja.

Meskipun capaian telah memenuhi target, masih diperlukan upaya penyempurnaan agar kualitas implementasi Reformasi Birokrasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persentase realisasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hasil dan dampaknya terhadap tata kelola organisasi. Beberapa area yang perlu diperhatikan antara lain pendokumentasian bukti dukung yang lebih sistematis, penguatan analisis terhadap efektivitas setiap rencana aksi, serta pengukuran dampak Reformasi Birokrasi terhadap peningkatan pelayanan publik dan kinerja organisasi.

Ke depan, rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan antara lain melakukan reviu berkala terhadap relevansi dan substansi rencana aksi agar selaras dengan dinamika kebijakan nasional, memperkuat mekanisme

monitoring berbasis risiko, serta menyusun indikator antara (milestone) untuk memastikan kualitas implementasi tetap terjaga sepanjang tahun berjalan. Selain itu, diperlukan evaluasi atas efektivitas rencana aksi yang telah dilaksanakan sebagai dasar penyusunan rencana aksi Tahun berikutnya agar Reformasi Birokrasi dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi organisasi.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	Pengadaan Barang dan Jasa seperti Pejabat pengadaan dan PPK belum memahami sepenuhnya terkait gratifikasi	1. Rutin melaksanakan sosialisasi gratifikasi tiap tahun	1. Notulen sosialisasi gratifikasi 2. Pakta Integritas	Desember 2026	Y	F - 02	Menyebabkan kerugian negara
		Pengadaan Barang dan Jasa seperti Terhambatnya pembangunan gedung perkantoran Loka POM di Kabupaten Sorong	Mengupayakan pekerjaan pembangunan kantor dilakukan di awal tahun	Tender Dini	Desember 2026	Y	O - 17	Pembangunan gedung perkantoran tidak selesai
		Pengendalian Sistem Manajemen seperti Pencurian data sensitif, data rahasia, atau informasi pribadi pelanggan	Menggunakan antivirus dan firewall, menerapkan autentikasi dua faktor, dan memperbarui sistem secara rutin	1. Antivirus 2. Aplikasi Autentifikasi dua faktor	Desember 2026	Y	O - 15	Menimbulkan kerugian finansial, gangguan operasional dan kerusakan reputasi
		Pengelolaan BMN dan Rumah Tangga seperti Masyarakat sekitar terkadang mengklaim	1. Melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Loka POM di Kabupaten Sorong 2. Mengajukan permohonan	Hasil Pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sorong	Desember 2026	Y	SDM - 23	Tanah Loka POM di Kabupaten Sorong di klaim oleh pihak lain

		tanah tersebut masih masuk tanah adat dan milik keluarga mereka	pembuatan sertifikat tanah elektronik. 3. Koordinasi dengan PEMDA bila ada masyarakat yang berusaha mengklaim kepemilikan tanah hibah tersebut					

Tabel 144. Matriks rekomendasi

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang selaras dengan pedoman nasional, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, penginputan dan pelaporan capaian pada sistem yang telah ditetapkan, serta koordinasi internal antar unit kerja dalam pemenuhan target rencana aksi. Keterlibatan pimpinan dalam memastikan pelaksanaan rencana aksi berjalan sesuai jadwal juga menjadi faktor pendukung keberhasilan capaian.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pendukung seperti pemantauan progres rencana aksi, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi internal turut memperkuat pengendalian pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga tidak terjadi deviasi terhadap target yang telah ditetapkan.

Meskipun tidak terdapat kegagalan pencapaian pada indikator ini, perlu dilakukan penguatan pada aspek kualitas implementasi agar capaian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, ke depan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi perlu lebih difokuskan pada pengukuran efektivitas dan dampak hasil pelaksanaan rencana aksi sebagai bagian dari perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Sesuai peraturan Keputusan Kepala BPOM No. 676 Tahun 2025)

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala. Setelah efisiensi anggaran, target sampel Suplemen Kesehatan Tersisa 2 sampel dan selama pelaksanaan sampling Januari Maret yang masih mengikut kepada renlak efisiensi, belum	1. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak. 2. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman. 3. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timelin yang telah ditetapkan	Terus melakukan 1. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak. 2. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman. 3. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timelin yang telah ditetapkan	Selesai					

		ada sampel SK yang disampling. Sampling SK sesuai renlak pasca relaksasi akan mulai dilaksanakan Pada TW II								
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala. Tidak ada sampel TMS yang perlu ditindaklanjuti	1. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak. 2. melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman 3. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan	Terus melakukan 1. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak. 2. melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman 3. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan	selesai					

3	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi belum sesuai dengan Target PS dikarenakan pada TW I terdapat efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pengurangan jumlah sampel PIRT yang akan di sampling. Target sampel PIRT setelah efisiensi berdasarkan SE No.PW.04.03.54.03.25450 tentang Penyesuaian Sampel Pangan Olahan Tahun 2025. Yaitu dari 4 sampel menjadi 2 sampel PIRT. Pada bulan maret terdapat relaksasi anggaran target kembali menjadi 4 sampel PIRT. Tidak ada sampel TMS Uji/Kedaluwarsa / TIE / rusak yang perlu ditindaklanjuti,	1. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak. 2. melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman 3. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan	Terus melakukan 1. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak. 2. melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman 3. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapka	Selesai					

4	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	Tidak ada kendala. Dari 112 TL yang mencapai deadline pelaporan CAPA sampai dengan 30 September 2025, 117 sarana telah mengirimkan CAPA								
5	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi Obat Bahan Alam sebanyak 1 sarana	Memonitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana	Memonitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana	Selesai					
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan sebanyak 18 sarana	Melakukan monitoring terhadap Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengawasan sarana produksi	Melakukan monitoring terhadap Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengawasan sarana produksi	Selesai					
7	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sebanyak 119 sarana	Melakukan monitoring terhadap Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi	Melakukan monitoring terhadap Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengawasan	Selesai					

				sarana distribusi sediaan farmasi						
8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Telah dilakukan pemeriksaan sarana Distribusi Pangan sebanyak 74 sarana	Melakukan monitoring terhadap Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi	Melakukan monitoring terhadap Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi	Selesai					
9	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Tidak ada kendala pelaksanaan pengawasan iklan. Terdapat 1 evaluasi iklan SK Bulan Januari yang penarikan kesimpulannya berdasarkan evaluasi internal (SPV) Tidak Sesuai. Hasil evaluasi internal (SPV) sama dengan hasil evaluasi Iklan Pusat.	Melakukan pengawasan iklan sesuai pedoman dan renlak.	Melakukan monitoring terhadap Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi	Selesai					
10	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Belum terdapat sampel kasus KLB	Meningkatkan koordinasi dengan	Meningkatkan koordinasi dengan	Selesai					

			Dinas terkait untuk kasus KLB	Dinas terkait untuk kasus KLB						
11	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Adanya pemblokiran anggaran sehingga proses pengujian rapid test tidak terlaksana dengan maksimal	Rencana relaksasi anggaran untuk akun PDD pada awal triwulan III, sehingga pembelian reagen dan peralatan penunjang laboratorium dapat dilakukan pada triwulan III	Pengadaan alat gelas dan tes kit yang sudah diadakan di Triwulan III	Selesai					
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	Merupakan IKU baru yang dihitung mulai dari bulan Juli	Agar memperhatikan ketepatan waktu dan pemenuhan target pada IKU tersebut	Memperhatikan ketepatan waktu dan pemenuhan target pada IKU tersebut	Selesai					
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Perhitungan dilakukan di akhir tahun			Selesai					
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Perhitungan dilakukan di akhir tahun			Proses	Melakukan koordinasi dengan stakeholder/mitra yang belum terpapar terkait tools penilaian KKPA	Juli 2026	Y	O-10	Stakeholder/mitra belum terpapar terkait program Kabupaten/ Kota Pangan Aman

					Proses	Pendampingan dengan dinas Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Sekretaris Daerah pada awal tahun tentang Tools Penilaian KKPA	Juli 2026	Y	S-19	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tidak tercapai
15	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Adanya kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan kegiatan KIE	Menggabungkan kegiatan KIE dengan kegiatan dari RO lain	Menggabungkan kegiatan KIE dengan kegiatan dari RO lain	Selesai					
16	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pihak sekolah masih melaksanakan UTS sehingga belum dapat dilaksanakan bimtek	Agar menjadwalkan ulang untuk pelaksanaan Bimtek tahap II	Telah dijadwalkan di awal bulan oktober untuk pelaksanaan Bimtek tahap II	selesai					
17	Jumlah desa pangan aman	Progres kegiatan telah sampai pada tahap	Menjadwalkan tahapan yang belum terlaksana sampai triwulan III	Capaian kinerja IKU telah tercapai	selesai					

		Bimtek Komunitas		sampai dengan akhir Triwulan III						
18	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pangan di Pasar tidak efektif karena adanya efisiensi, sehingga pengecekan terhadap bahan berbahaya pada pangan menggunakan rapid test tidak dapat dilakukan			selesai					
19	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Tidak ada kendala. Telah terbit sertifikat CPOTB bertahap terhadap 1 UMK yang didampingi (Target Tahun 2025 adalah 1 UMK).	Melaksanakan pendampingan UMKM sesuai dengan tahapannya	Terus melaksanakan pendampingan UMKM sesuai dengan tahapannya	Selesai					
20	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Target perkara di tahun 2025 sudah selesai		Akan terus dilakukan Melakukan investigasi awal untuk target perkara berikutnya	Selesai					
21	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi	Belum terdapat kendala			Selesai					

	Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar									
22	Indeks Pelayanan Publik UPT	Capaian kinerja IKU telah tercapai sampai dengan akhir Triwulan II			Selesai					
23	Nilai AKIP UPT BPOM	Perhitungan realisasi dilakukan di akhir tahun			Proses	• Menyusun dan memformalkan Renstra; • menyempurnakan SOP dan dokumentasi kertas kerja; • melakukan penyesuaian dan validasi data kinerja; • memperbaiki penyajian laporan kinerja dan evaluasi internal sesuai rekomendasi Inspektorat • Staf pengelola kinerja mengikuti	Desember 2026	Y	S-20	1. Implementasi SAKIP belum optimal sesuai ketentuan 2. Sertifikat Pelatihan

						pengembangan kompetensi terkait SAKIP				
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Perhitungan dilakukan di akhir tahun	Terus melakukan pemantauan terhadap capaian Indikator Nilai IKPA di triwulan III dan IV	Terus melakukan pemantauan terhadap capaian Indikator Nilai IKPA IV	Selesai					
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Perhitungan dilakukan di akhir tahun			Proses	Melaksanakan sosialisasi dan penguatan kapasitas manajemen risiko; menyusun dan mendokumentasikan kertas kerja risk register dan revidi risiko; melakukan identifikasi dan pelaporan risiko melalui aplikasi SAPA APIP; serta melakukan	Juni 2026	Y	MR-01	Penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya sesuai Pedoman BPOM

						tagging risiko pada RHK pegawai				
26	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Pencapaian realisasi sesuai dengan target yang telah direncanakan	Konsisten dalam melakukan monitoring pelaksanaan program implementasi rencana aksi RB pada Unit Kerja Loka POM di Kab. Sorong secara periodik	Konsisten dalam melakukan monitoring pelaksanaan program implementasi rencana aksi RB pada Unit Kerja Loka POM di Kab. Sorong secara periodik	Selesai					

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada tahun 2025 dengan melakukan perhitungan pencapaian dan predikat kinerja organisasi, perbandingan realisasi indikator terhadap target tahun n, perbandingan realisasi dan capaian tahun sebelumnya, perbandingan realisasi terhadap unit kerja lain yang sejenis, menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja, memberikan upaya rekomendasi perbaikan kinerja, melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, melakukan analisis efisiensi sumberdaya, dan memantau tindak lanjut perbaikan kinerja. Berdasarkan hasil laporan yang memuat berbagai aspek informasi kinerja, maka laporan kinerja tersebut dimanfaatkan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam berbagai hal yang antara lain sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan capaian kinerja yang telah melebihi target kinerja untuk periode berikutnya, maka dasar penilaian yang dilakukan digunakan sebagai dasar penyusunan target periode berikutnya dengan melihat aspek-aspek lain yang berkaitan. Reviu target akan dilakukan dengan cara melakukan pengajuan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk selanjutnya dibahas dengan unit pengampu indikator dan ditetapkan sebagai target kinerja.
2. Hal-hal yang masih belum optimal dalam pencapaian kinerja Tahun 2025 sebagaimana telah dianalisis dan diuraikan dalam laporan ini telah disertai dengan usulan langkah-langkah perbaikan melalui rekomendasi peningkatan kinerja untuk periode selanjutnya. Rekomendasi tersebut akan menjadi dasar strategi perbaikan berkelanjutan guna mendorong pencapaian kinerja yang lebih optimal serta mendukung peningkatan predikat kinerja organisasi pada periode berikutnya.
3. Rekomendasi perbaikan yang berupa penyesuaian aktivitas yang selanjutnya akan dilakukan revisi anggaran dalam rangka peningkatan

kinerja dengan melakukan optimalisasi kegiatan lain untuk pemenuhan kegiatan yang masih memerlukan sumber dana.

4. Dengan melihat adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak maksimal dan berakibat pada belum tercapainya kinerja, maka Loka POM di Kabupaten Sorong telah menyusun strategi pelaksanaan kegiatan dengan tetap mempertimbangkan adanya sumberdaya, seperti misalnya akan dilakukan pelaksanaan KIE hingga ke pelosok untuk menjangkau masyarakat yang susah akses internet, pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan sarana dengan mempertimbangkan sumber dana yang ada.

3.4 Realisasi Anggaran

DIPA Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025 dengan jumlah anggaran awal sebesar 8.807.236.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Sesuai dengan Surat Sekretaris Utama BPOM RI nomor B- PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025, maka Loka POM di Kabupaten Sorong diminta untuk memblokir anggaran secara mandiri sebesar Rp. 5.933.488.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sehingga anggaran yang efektif yang dapat digunakan sebesar Rp. 2.873.748.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2025 sesuai dengan Surat Dinas Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tentang revisi relaksasi pemanfaatan blokir anggaran tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong mengajukan pembukaan blokir anggaran pada beberapa KRO sesuai lampiran surat tersebut sebesar Rp. 949.816.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), sehingga anggaran yang efektif digunakan sampai akhir Juni sebesar Rp. 3.823.564.000,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). Sesuai surat Sekretaris Utama BPOM nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 tentang Revisi Anggaran Dalam

Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025, maka Loka POM di Kabupaten Sorong mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp. 259.189.000,00. Sehingga anggaran efektif yang digunakan Loka POM di Kabupaten Sorong sebesar Rp. 4.082.753.000,00 (Empat Milyar Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Realisasi sampai dengan akhir triwulan III tahun 2025 sebesar Rp. 2.753.502.790,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 67,44%.

Pada akhir 30 Oktober 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong mendapatkan tambahan alokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 16.678.000,00 (Enam Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga total anggaran efektif Loka POM di Kabupaten Sorong sebesar RP. 4.143.105.000,00 (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Lima Ribu Rupiah). Realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp. 4.142.635.657,00 (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Berikut perubahan/revisi anggaran yang telah direvisi yaitu sebagai berikut:

Tabel 145. Realisasi Anggaran per sasaran kegiatan dan per indikator

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran per Sasaran Kegiatan (Setelah Blokir)			Nama Indikator	Anggaran per indikator (Setelah Blokir)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	D	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	i	$f=(i/h \times 100)$
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1.052.092.000	1.052.955.274	99,96 %	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	58.424.800	58.416.059	99,99%
					Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10.703.000	10.692.378	99,90%
					Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10.703.000	10.692.378	99,90%
					Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	20.718.390	20.716.872	99,99%
					Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	20.718.390	20.716.872	99,99 %
					Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	21.346.220	21.344.656	99,99 %
					Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	185.496.750	185.478.806	99,99 %
					Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	185.496.750	185.478.806	99,99 %

					Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	185.496.750	185.478.806	99,99 %
					Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	10.703.000	10.692.378	99,90 %
					Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	14.606.200	14.604.015	99,99 %
					Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	185.496.750	185.478.806	99,99 %
					Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10.703.000	10.692.378	99,90 %
					Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	131.479.000	131.472.064	99,99 %
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	262.588.000	262.452.192	99,95 %	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	55.039.000	54.960.192	99,86 %
					Jumlah sekolah yang melaksanakan kebudayaan keamanan pangan	55.777.000	55.769.000	99,99 %
					Jumlah desa pangan aman	102.400.000	102.351.000	99,95 %
					Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	49.372.000	49.372.000	100,00 %
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	14.618.000	14.605.000	99,95 %	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14.618.000	14.605.000	99,91 %

4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	173.829.000	173.813.801	99,99 %	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	173.829.000	173.813.801	99,99 %
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1.640.000	1.640.000	100 %	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	1.640.000	1.640.000	100,00 %
6	Layanan Publik UPT yang prima	63.119.000	63.104.494	99,98 %	Indeks Pelayanan Publik UPT	63.119.000	63.104.494	99,98 %
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	2.575.219.000	2.275.064.895	99,99 %	Nilai AKIP UPT BPOM	648.753.950	648.715.293	99,99 %
					Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	649.256.950	649.218.293	99,99 %
					Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	648.869.600	648.830.926	99,99 %
					Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	628.338.500	628.300.383	99,99 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa indikator yang belum memiliki realisasi anggaran. Hal ini disebabkan karena pada awal tahun terdapat pemblokiran anggaran untuk beberapa kegiatan.

Tabel 146. Realisasi anggaran per kegiatan

No	Program/ Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp) (Sebelum Blokir)	Pagu Anggaran (Rp) (Sesudah Blokir)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%) (Sebelum Blokir)	Persentase Realisasi Anggaran (%) (Setelah Blokir)
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh UPT	46.235.000	1.640.000	1.640.000	3,55	100,00
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	63.119.000	63.119.000	63.104.494	99,98	99,98
3	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	101.000.000	11.565.000	11.563.366	11,45	99,99
4	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh UPT	51.661.000	5.694.000	5.618.840	10,88	98,68
5	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Seluruh Indonesia	178.111.000	178.111.000	178.108.952	100,00	100,00
6	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	50.300.000	50.300.000	50.299.998	100,00	100,00

7	3165.CBV. 001	Prasarana Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia	4.016.816.00 0	2.920.000	2.919.300	0,07	99,98
8	3165.PDD. 001	Laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang sesuai Good Laboratory Practice	128.559.000	128.559.000	128.552.764	100,00	100,00
9	3165.QCD. U72	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	173.829.000	173.829.000	173.813.801	99,99	99,99
10	3165.BDC. 001	KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Aman oleh UPT	110.500.000	49.345.000	49.341.352	44,65	99,99
11	3165.QDB. 001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	110.878.000	55.777.000	55.769.000	50,30	99,99
12	3165.QDB. 002	Desa Pangan Aman	243.667.000	102.400.000	102.351.000	42,00	99,95
13	3165.QDB. 003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	127.560.000	49.372.000	49.372.000	38,70	100,00
14	3165.QDG. 001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	34.573.000	14.618.000	14.605.000	42,24	99,91

15	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	42.812.000	42.812.000	42.769.513	99,90	99,90
16	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	73.031.000	73.031.000	73.020.074	99,99	99,99
17	3165.QIC.001	Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diperiksa oleh UPT	62.783.000	62.783.000	62.778.400	99,99	99,99
18	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	741.987.000	741.987.000	741.915.225	99,99	99,99
19	6384.EBA.956	Layanan BMN	8.000.000	500.000	496.500	6,21	99,30
20	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.717.682.000	2.334.743.000	2.334.596.078	85,90	99,99

Melihat realisasi tersebut dan realisasi per indikator kinerja, anggaran yang diberikan sudah digunakan secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong. Beberapa sasaran kegiatan sudah terdapat realisasi anggaran meskipun pada tahun 2025 terdapat pemblokiran anggaran pada sasaran kegiatan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pengelolaan anggaran tahun 2025 diantaranya adalah:

- Melakukan optimalisasi anggaran.
- Menetapkan dan memperbaharui Plan of Action untuk seluruh kegiatan dan anggaran

- c. Melakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, capaian kinerja dan progress pengadaan setiap triwulanan
- d. Melaksanakan mekanisme anggaran yang sifatnya mempercepat proses pelaksanaan
- e. Mempercepat proses pengadaan
- f. Melakukan optimalisasi sisa anggaran belanja modal untuk pemenuhan belanja operasional

Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien

Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tabel 147. Capaian Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
a	b	c	d	e	f	g	h=	$I = e/h$	$j = \frac{I-1}{1}$	k	l
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00	98,14	121,16 %	58.424.800	58.416.059	99,99%	1,21	0,21	95 %	Efisien
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	90,00	105,88 %	10.703.000	10.692.378	99,90%	1,06	0,06	100 %	Efisien
3	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	90,00	112,50 %	10.703.000	10.692.378	99,90%	1,13	0,13	100 %	Efisien
4	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang	82,00	86,82	105,88 %	20.718.390	20.716.872	99,99%	1,06	0,06	100 %	Efisien

	Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder										
5	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00 %	20.718.390	20.716.872	99,99%	1,00	0,00	100 %	Efisien
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	98,33	115,68 %	21.346.220	21.344.656	99,99%	1,16	0,16	100 %	Efisien
7	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	99,35	103,35 %	185.496.750	185.478.806	99,99%	1,03	0,34	95 %	Efisien
8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,68	109,54 %	185.496.750	185.478.806	99,99%	1,10	0,10	100 %	Efisien
9	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,20	95,82	106,23 %	185.496.750	185.478.806	99,99%	1,06	0,06	100 %	Efisien
10	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00 %	10.703.000	10.692.378	99,90%	1,00	0,00	100 %	Efisien
11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85,00	86,90	102,24 %	14.606.200	14.604.015	99,99%	1,02	0,02	100 %	Efisien
12	Persentase pemenuhan target	100,00	105,96	105,96 %	185.496.750	185.478.806	99,99%	1,06	0,06	100%	Efisien

	pengendalian AMR di wilayah UPT										
13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	11,79	70,73 %	10.703.000	10.692.378	99,90%	0,71	-0,29	75%	Tidak Efisien
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,50	11,50	100,00 %	131.479.000	131.472.064	99,99%	1,00	0,00	100 %	Efisien
15	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,33	89,75	102,77 %	55.039.000	54.960.192	99,86%	1,03	0,03	100 %	Efisien
16	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	2,00	100,00 %	55.777.000	55.769.000	99,99%	1,00	0,00	100 %	Efisien
17	Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	100,00 %	102.400.000	102.351.000	99,95%	1,00	0,00	100 %	Efisien
18	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00 %	49.372.000	49.372.000	100,00 %	1,00	0,00	100 %	Efisien
19	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10,20	14,29	140,10 %	14.618.000	14.605.000	99,91%	1,40	0,40	95 %	Efisien
20	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91,00	100,00	109,89 %	173.829.000	173.813.801	99,99%	1,10	0,10	100 %	Efisien

21	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90,00	98,00	108,89 %	1.640.000	1.640.000	100,00 %	1,09	0,09	100 %	Efisien
22	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	3,91	104,27 %	63.119.000	63.104.494	99,98%	1,04	0,04	100%	Efisien
23	Nilai AKIP UPT BPOM	77,88	77,80	99,90 %	648.753.950	648.715.293	99,99%	1,00	0,00	100%	Tidak Efisien
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	100,00 %	649.256.950	649.218.293	99,99%	1,00	0,00	100%	Efisien
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,70	2,630	97,41 %	648.869.600	648.830.926	99,99%	0,97	-0,03	100%	Tidak Efisien
26	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100,00	100,00	100,00 %	628.338.500	628.300.383	99,99%	1,00	0,00	100%	Efisien
TOTAL					4.143.105.000	4.142.635.656	99,99%	105%=1,05	0,05	98%	Efisien

Berdasarkan total anggaran sebesar Rp4.143.105.000 dengan realisasi Rp4.142.635.656 (99,99%), capaian kinerja secara keseluruhan menunjukkan tingkat efektivitas (TE) sebesar 105% atau indeks efisiensi (IE) sebesar 1,05 dengan nilai efisiensi 0,05. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah optimal dan mampu menghasilkan output yang melampaui target, sehingga secara keseluruhan dikategorikan **Efisien**.

Dari 26 indikator kinerja, sebanyak 22 indikator (84,6%) berada pada kategori **Efisien**, ditandai dengan nilai $IE \geq 1$. Sebagian besar indikator menunjukkan capaian output di atas 100% dengan realisasi anggaran mendekati pagu ($\pm 99\%$), yang mencerminkan bahwa setiap satu satuan input

anggaran mampu menghasilkan output yang lebih tinggi dari target. Indikator dengan tingkat efisiensi tertinggi antara lain:

- 1) Persentase UMKM yang didampingi (IE 1,40),
- 2) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti (IE 1,21),
- 3) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa (IE 1,16).

Hal ini menunjukkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan dan pendampingan.

Namun demikian, terdapat 3 indikator yang masuk kategori **Tidak Efisien**, yaitu:

- 1) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (IE 0,71);
- 2) Nilai AKIP UPT BPOM (IE 1,00 namun capaian output <100%);
- 3) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM (IE 0,97).

Kondisi tidak efisien tersebut terutama disebabkan oleh capaian output yang belum memenuhi target, sementara realisasi anggaran tetap tinggi (mendekati 100%). Hal ini menunjukkan bahwa alokasi sumber daya belum sepenuhnya menghasilkan output sesuai yang direncanakan.

Secara umum, struktur belanja menunjukkan tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi dan stabil di hampir seluruh indikator (rata-rata 99,9%), serta menghasilkan output yang mayoritas melampaui target. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan UPT Loka POM di Kabupaten Sorong telah dilaksanakan secara hemat dan produktif.

Pengelompokan Tingkat efisiensi tersebut menggunakan range sebagai Berikut:

Tabel 148. Tingkat efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja tahun 2025 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu kepada Reviu Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025-2029. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 7 Sasaran Kegiatan serta dengan 26 indikator kinerja.

Secara umum pencapaian NKO (Nilai Kinerja Organisasi) untuk sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan 14 (Empat Belas) indikator kinerja :
 - 1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 81,00; realisasi 98,14; capaian 121,16% (Tidak Dapat Disimpulkan); dinormalisasi menjadi 110%;
 - 2) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 85,00; realisasi 90,00; capaian 105,88% (Sangat Baik);
 - 3) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 80,00; realisasi 90,00; capaian 112,50% (Tidak Dapat Disimpulkan); dinormalisasi menjadi 110%;
 - 4) Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder; target 82,00; realisasi 86,82; capaian 105,88% (Sangat Baik),
 - 5) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 100; realisasi 100,00; capaian 100,00 % (Baik);
 - 6) Persentase sarana produksi Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 85,00; realisasi 98,33; capaian 115,68% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;
 - 7) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. target 96,13; realisasi 99,35; capaian 103,35% (Sangat baik);

- 8) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 91,00; realisasi 99,68; capaian 109,54% (Sangat Baik);
 - 9) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan; target 90,20; realisasi 95,82; capaian 106,23% (Sangat Baik);
 - 10) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, target 100,00; realisasi 100,00, capaian 100,00% (Baik);
 - 11) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar; target 85,00; realisasi 86,9; capaian 102,24% (Sangat Baik);
 - 12) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT; targetnya di akhir tahun 100,00, realisasi 105,96, capaian 105,96% (Sangat Baik);
 - 13) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman; targetnya di akhir tahun 16,67, realisasi 11,79, capaian 70,73% (Cukup);
 - 14) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium; target 11,50; realisasi 11,50; capaian 100,00% (Baik);
2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan 4 (empat) indikator kinerja :
 - 1) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT; target 87,33; realisasi 89,75; capaian 102,77% (Sangat Baik);
 - 2) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan; target 2 Sekolah; realisasi 2 Sekolah; capaian 100,00% (Baik);
 - 3) Jumlah desa pangan aman; target 1 Pasar; 1 Pasar; capaian 100,00% (Baik);
 - 4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas; target pasar; realisasi 1 pasar; capaian 100,00% (Baik);
 3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan indikator kinerja : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik

dan/atau IP CPPOB pangan olahan, target 10,20; realisasi 14,29; capaian 140,10% (Tidak dapat disimpulkan);

4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan indikator kinerja : Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, target 91,00; realisasi 100,00; capaian 109,89% (sangat baik).
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan indikator kinerja : Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, target 90,00; realisasi 98,00; capaian 108,89% (Sangat Baik);
6. Layanan Publik UPT yang prima, dengan indikator kinerja : Indeks Pelayanan Publik UPT; target 3,75; realisasi 3,91; capaian 104,27% (Sangat Baik);
7. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, dengan indikator kinerja yaitu:
 - 5) Nilai AKIP UPT BPOM; target 77,88; realisasi 77,80; capaian 99,90% (Baik);
 - 6) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM; target 5,00; realisasi 5,00 capaian 100,00% (Baik);
 - 7) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM; target 2,70; realisasi 2,630; capaian 97,41% (Baik);
 - 8) Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi ; target 100,00; realisasi 100,00; capaian 100,00% (Baik);

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong melaksanakan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja utama untuk mendukung pencapaian 7 sasaran kegiatan. Dari 26 (dua puluh enam) IKU, 23 IKU efisien dan 3 IKU tidak efisien. Capaian TE untuk 26 (dua puluh enam) IKU yang dilakukan pada 2025 ini bervariasi, dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) IKU antara -0,29 sampai 0,40;

Pada triwulan III 2025 mengalami revisi target Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada 6 indikator kinerja utama (IKU) dan terdapat penambahan 3 Indikator baru antara lain;

- 1) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- 2) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- 3) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- 4) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- 5) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan;
- 6) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT;
- 7) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar;
- 8) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman;
- 9) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

DIPA Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025 dengan jumlah anggaran awal sebesar 8.807.236.000,- (Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Sesuai dengan Surat Sekretaris Utama BPOM RI nomor B- PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025, maka Loka POM di Kabupaten Sorong diminta untuk memblokir anggaran secara mandiri sebesar Rp. 5.933.488.000 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sehingga anggaran yang efektif yang dapat digunakan sebesar Rp. 2.873.748.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2025 sesuai dengan Surat Dinas Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 Tentang revisi relaksasi pemanfaatan blokir anggaran tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong mengajukan pembukaan blokir anggaran pada beberapa KRO sesuai lampiran surat tersebut sebesar Rp. 949.816.000,00 (Sembilan Ratus

Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), sehingga anggaran yang efektif digunakan sampai akhir Juni sebesar Rp. 3.823.564.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). Sesuai surat Sekretaris Utama BPOM nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025, maka Loka POM di Kabupaten Sorong mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp. 259.189.000,00. Sehingga anggaran efektif yang digunakan Loka POM di Kabupaten Sorong sebesar Rp. 4.082.753.000,00 (Empat Miliar Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Realisasi sampai dengan akhir triwulan III tahun 2025 sebesar Rp. 2.753.502.790,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 67,44%. Realisasi anggaran hingga akhir 2025 sebesar Rp. 4.142.635.643,00 (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan capaian 99,99 %.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Loka POM di Kabupaten Sorong untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2025 pada Laporan Kinerja Tahun 2025, secara umum Loka POM di Kabupaten Sorong telah menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien, ditandai dengan mayoritas indikator berkategori Baik dan Sangat Baik serta tingkat serapan anggaran yang sangat optimal. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan keberlanjutan kinerja, Inspektorat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan Kinerja dan Penetapan Target
Perlu dilakukan penajaman perencanaan dan penetapan target indikator kinerja agar lebih realistis, terukur, dan berbasis analisis risiko. Terhadap indikator dengan capaian sangat tinggi (dinormalisasi) maupun yang belum optimal seperti Kabupaten/Kota Pangan Aman, perlu evaluasi

metodologi perhitungan dan strategi intervensi agar capaian lebih proporsional dan dapat disimpulkan secara akuntabel.

2. Peningkatan Efektivitas Pendampingan Pemerintah Daerah Khusus pada indikator pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman yang masih berkategori Cukup, perlu penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan intensitas pembinaan, serta pemetaan kendala teknis di daerah agar target dapat tercapai secara berkelanjutan.

3. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Meskipun Nilai AKIP, Indeks Manajemen Risiko, dan beberapa indikator tata kelola telah berkategori Baik, capaian yang Cukup, perlu penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan intensitas pembinaan, serta pemetaan kendala teknis di daerah agar target dapat tercapai secara berkelanjutan..

4. Optimalisasi Pengendalian dan Monitoring Berkala

Mengingat adanya revisi Perjanjian Kinerja dan dinamika penyesuaian anggaran pada tahun berjalan, perlu penguatan Cukup, perlu penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan intensitas pembinaan, serta pemetaan kendala teknis di daerah agar target dapat tercapai secara berkelanjutan.outcome.

5. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Analisis Kinerja

Laporan kinerja diharapkan tidak hanya menyajikan capaian kuantitatif, tetapi juga memperkuat analisis sebab-akibat, efektivitas program, serta dampak pengawasan terhadap perlindungan masyarakat. Hal ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (evidence-basedpolicy).

6. Menjaga Konsistensi Efisiensi Anggaran

Dengan realisasi anggaran mencapai 99,99% dan sebagian besar indikator efisien, kinerja ini perlu dipertahankan melalui pengendalian belanja yang disiplin, Cukup, perlu penguatan koordinasi lintas sektor,

peningkatan intensitas pembinaan, serta pemetaan kendala teknis di daerah agar target dapat tercapai secara berkelanjutan.berbasis output.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, kualitas pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan berorientasi hasil.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SORONG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI OKPRASTOWO

Jabatan : KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sorong, 30 December 2025

Pihak Pertama
KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN
SORONG

RIZKI OKPRASTOWO

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SORONG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.2 Persentase
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85 Persentase
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16.67 Persentase
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.33 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10.2 Persentase
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91 Persentase
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75 Nilai
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.88 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.7 Nilai
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 9,083,103,000 (Sembilan Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6,357,421,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,725,682,000

Sorong, 30 December 2025

Pihak Pertama
KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN
SORONG

RIZKI OKPRASTOWO

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SORONG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	58,424,800
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT				053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				B - PENGIRIMAN SAMPEL		3,947,000	3,157,600	
		2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT				053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				A - PENGADAAN SAMPEL OBAT		69,084,000	55,267,200	
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	85	85	85	85	85	10,703,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan				B - PENGIRIMAN PAKET/SAMPEL		11,948,000	2,987,000	
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan				A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN		30,864,000	7,716,000	
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI			
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan				A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN		30,864,000	7,716,000			
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan				B - PENGIRIMAN PAKET/SAMPEL		11,948,000	2,987,000			
05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	80	10,703,000	
NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI			
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan				A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN		30,864,000	7,716,000			
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan				B - PENGIRIMAN PAKET/SAMPEL		11,948,000	2,987,000			
06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	15	30	60	80	80	80	81	82	82	82	82	82	82	20,718,390	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OMKA LOKA POM SORONG				58,583,000		19,332,390
		2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Perjalanan Dinas Pimpinan / Staf				4,200,000		1,386,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20,718,390
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Perjalanan Dinas Pimpinan / Staf				4,200,000		1,386,000
		2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OMKA LOKA POM SORONG				58,583,000		19,332,390
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	21,346,220
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OMKA LOKA POM SORONG				58,583,000		19,918,220
		2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Perjalanan Dinas Pimpinan / Staf				4,200,000		1,428,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		94.63	94.63	94.63	94.63	94.63	94.63	94.63	96.13	96.13	96.13	96.13	185,496,750
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				G - BIMTEK INSPEKTUR OT DAN SK / KOSMETIK / CDOB / PANGAN				5,176,000		1,294,000
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				C - Bimbingan Teknis Pencegahan Peredaran Obat Bahan Alam (OBA) Mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) di Provinsi PapuaBaratDaya				28,680,000		7,170,000
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - PENGIRIMAN SURAT DAN DOKUMEN				2,490,000		622,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN (RUTIN, INTENSIFIKASI PANGAN, OBAT, AKSI OTKOS, SATGAS TERPADU)						311,563,000		77,890,750
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				E - DESK CAPA DAN MONEV PENGAWASAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN						51,595,000		12,898,750
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				I - FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR CPOTB/KOSMETIK DALAM MEMPERKUAT PENGAWASAN						8,404,000		2,101,000
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				L - PENINGKATAN PENGETAHUAN LINTAS SEKTOR (DINKES) DAN PETUGAS SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERKAIT UPAYA PENGENDALIAN AMR						51,470,000		12,867,500
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				M - BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN						50,595,000		12,648,750
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - BENCHMARKING DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGAWAS						84,631,000		21,157,750
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				J - PERJALANAN PIMPINAN LOKA DALAM RANGKA KOORDINASI DAN ADVOKASI						56,990,000		14,247,500
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - PENGAWASAN PENANDAAN DAN IKLAN OBAT, OT, KOS, SK, PANGAN DAN ROKOK						8,178,000		2,044,500
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				H - RAPAT MONEV REGIONALISASI LABORATORIUM DAN FORUM SAMPLING SEDIAAN FARMASI PANGAN OLAHAN						9,733,000		2,433,250
		15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				D - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN						72,482,000		18,120,500
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	185,496,750

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya		A - PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN (RUTIN, INTENSIFIKASI PANGAN, OBAT, AKSI OTKOS, SATGAS TERPADU)						311,563,000	77,890,750		
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya		D - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN						72,482,000	18,120,500		
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		M - BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN						50,595,000	12,648,750		
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		C - Bimbingan Teknis Pencegahan Peredaran Obat Bahan Alam (OBA) Mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) di Provinsi PapuaBaratDaya						28,680,000	7,170,000		
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		H - RAPAT MONEV REGIONALISASI LABORATORIUM DAN FORUM SAMPLING SEDIAAN FARMASI PANGAN OLAHAN						9,733,000	2,433,250		
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		J - PERJALANAN PIMPINAN LOKA DALAM RANGKA KOORDINASI DAN ADVOKASI						56,990,000	14,247,500		
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		G - BIMTEK INSPEKTUR OT DAN SK / KOSMETIK / CDOB / PANGAN						5,176,000	1,294,000		
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		L - PENINGKATAN PENGETAHUAN LINTAS SEKTOR (DINKES) DAN PETUGAS SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERKAIT UPAYA PENGENDALIAN AMR						51,470,000	12,867,500		
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		B - BENCHMARKING DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGAWAS						84,631,000	21,157,750		
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya		E - DESK CAPA DAN MONEV PENGAWASAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN						51,595,000	12,898,750		
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya		C - PENGAWASAN PENANDAAN DAN IKLAN OBAT, OT, KOS, SK, PANGAN DAN ROKOK						8,178,000	2,044,500		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				I - FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR CPOTB/KOSMETIK DALAM MEMPERKUAT PENGAWASAN							8,404,000	2,101,000
		15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - PENGIRIMAN SURAT DAN DOKUMEN							2,490,000	622,500
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan			87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	185,496,750
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				E - DESK CAPA DAN MONEV PENGAWASAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN							51,595,000	12,898,750
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				L - PENINGKATAN PENGETAHUAN LINTAS SEKTOR (DINKES) DAN PETUGAS SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERKAIT UPAYA PENGENDALIAN AMR							51,470,000	12,867,500
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - PENGAWASAN PENANDAAN DAN IKLAN OBAT, OT, KOS, SK, PANGAN DAN ROKOK							8,178,000	2,044,500
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				I - FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR CPOTB/KOSMETIK DALAM MEMPERKUAT PENGAWASAN							8,404,000	2,101,000
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN (RUTIN, INTENSIFIKASI PANGAN, OBAT, AKSI OTKOS, SATGAS TERPADU)							311,563,000	77,890,750
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				G - BIMTEK INSPEKTUR OT DAN SK / KOSMETIK / CDOB / PANGAN							5,176,000	1,294,000
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				J - PERJALANAN PIMPINAN LOKA DALAM RANGKA KOORDINASI DAN ADVOKASI							56,990,000	14,247,500
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				H - RAPAT MONEV REGIONALISASI LABORATORIUM DAN FORUM SAMPLING SEDIAAN FARMASI PANGAN OLAHAN							9,733,000	2,433,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				C - Bimbingan Teknis Pencegahan Peredaran Obat Bahan Alam (OBA) Mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) di Provinsi PapuaBaratDaya						28,680,000		7,170,000
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				M - BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN						50,595,000		12,648,750
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - PENGIRIMAN SURAT DAN DOKUMEN						2,490,000		622,500
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - BENCHMARKING DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGAWAS						84,631,000		21,157,750
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				D - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN						72,482,000		18,120,500
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar									85	85	85	85	85	14,606,200
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT				053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				A - PENGADAAN SAMPEL OBAT			69,084,000	13,816,800	
		2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT				053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				B - PENGIRIMAN SAMPEL			3,947,000	789,400	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT													100	185,496,750
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - PENGIRIMAN SURAT DAN DOKUMEN			2,490,000	622,500	
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				J - PERJALANAN PIMPINAN LOKA DALAM RANGKA KOORDINASI DAN ADVOKASI			56,990,000	14,247,500	
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				H - RAPAT MONEV REGIONALISASI LABORATORIUM DAN FORUM SAMPLING SEDIAAN FARMASI PANGAN OLAHAN			9,733,000	2,433,250	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				D - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN						72,482,000		18,120,500
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - PENGAWASAN PENANDAAN DAN IKLAN OBAT, OT, KOS, SK, PANGAN DAN ROKOK						8,178,000		2,044,500
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				M - BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN						50,595,000		12,648,750
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				C - Bimbingan Teknis Pencegahan Peredaran Obat Bahan Alam (OBA) Mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) di Provinsi PapuaBaratDaya						28,680,000		7,170,000
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				L - PENINGKATAN PENGETAHUAN LINTAS SEKTOR (DINKES) DAN PETUGAS SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERKAIT UPAYA PENGENDALIAN AMR						51,470,000		12,867,500
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - BENCHMARKING DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGAWAS						84,631,000		21,157,750
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN (RUTIN, INTENSIFIKASI PANGAN, OBAT, AKSI OTKOS, SATGAS TERPADU)						311,563,000		77,890,750
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				I - FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR CPOTB/KOSMETIK DALAM MEMPERKUAT PENGAWASAN						8,404,000		2,101,000
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				G - BIMTEK INSPEKTUR OT DAN SK / KOSMETIK / CDOB / PANGAN						5,176,000		1,294,000
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				E - DESK CAPA DAN MONEV PENGAWASAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN						51,595,000		12,898,750
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				8.78	8.78	8.78	9.15	9.15	9.15	9.52	9.52	9.52	11.5	128,559,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			E - Perjalanan Pimpinan/ Petugas Loka			17,603,000		17,603,000		
		2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			F - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM/ALAT UKUR/ ALAT GELAS			1,164,000		1,164,000		
		3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			B - PENGADAAN ALAT LABORATORIUM			87,762,000		87,762,000		
		4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			D - Pengadaan Daya Tahan Tubuh			7,476,000		7,476,000		
		5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			A - PENGUJIAN CEPAT OBAT DAN MAKANAN			14,554,000		14,554,000		
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman													16.67	10,703,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN			30,864,000		7,716,000		
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			B - PENGIRIMAN PAKET/SAMPEL			11,948,000		2,987,000		
2.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.33	87.33	87.33	87.33	87.33	87.33	87.33	87.33	87.33	87.33	162,161,000	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			E - LANGGANAN GOOGLE DRIVE			370,000		370,000		
		2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			G - Blokir Perjalanan Dinas			24,030,000		24,030,000		
		3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			D - LANGGANAN CANVA			554,000		554,000		
		4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			H - LANGGANAN CAPCUT			805,000		805,000		
		5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			A - FOOD SECURITY / KLB KERACUNAN PANGAN			4,147,000		4,147,000		
		6.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			B - KOORDINASI LINTAS SEKTOR			3,270,000		3,270,000		
		7.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			F - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS			17,670,000		17,670,000		
		8.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS			9,510,000		9,510,000		
		9.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			C - PENYEBARAN INFORMASI KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN			815,000		815,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		10.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				A - KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)				72,708,000				72,708,000
		11.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				C - Blokir Perjalanan Dinas				28,282,000				28,282,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		5	10	20	25	45	50	55	70	75	80	100	2	110,878,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor				A - Monev Pemberdayaan Kader				31,286,000				31,286,000
		2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor				B - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER SEKOLAH				16,516,000				16,516,000
		3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor				E - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS				4,213,000				4,213,000
		4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor				C - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN				28,553,000				28,553,000
		5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor				F - Blokir Perjalanan Dinas				30,310,000				30,310,000
		03 - Jumlah desa pangan aman		2	7	22	27	37	44	54	60	66	86	100	1	243,667,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa				A - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA DAN PEMBENTUKAN DESA PANGAN AMAN				42,197,000				42,197,000
		2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				B - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA				39,278,000				39,278,000
		3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				C - FASILITASI KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA				14,172,000				14,172,000
		5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya				A - Monitoring dan Evaluasi GKPD				36,390,000				36,390,000
		9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				A - PELATIHAN KORLAP dan KKPD				19,326,000				19,326,000
		10.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya				B - Blokir Perjalanan Dinas				92,304,000				92,304,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	10	20	25	50	75	100	100	100	100	100	1	127,560,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi				D - Blokir Perjalanan Dinas				39,838,000				39,838,000
		2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor				A - Survei Pasar				1,140,000				1,140,000
		3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi				B - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN PADA KOMUNITAS PASAR				9,201,000				9,201,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN							SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi							A - PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN MONITORING EVALUASI			6,920,000	6,920,000	
		5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya							A - Bimtek Fasilitator dan Petugas Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Penyuluhan Pada Komunitas Pasar			70,461,000	70,461,000	
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	5	10	25	40	50	55	60	70	80	85	90	10.2	34,573,000	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan				A - PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN				570,000	570,000			
		2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				B - PENDAMPINGAN UMKM				16,288,000	16,288,000			
		3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				A - PENETAPAN TARGET UMKM				570,000	570,000			
		4.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan				B - Blokir perjalanan Dinas				17,145,000	17,145,000			
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				55	85	91	91	91	91	91	91	173,829,000		
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	055 - Pemberkasan				D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum				2,000,000	2,000,000			
		2.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	055 - Pemberkasan				E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti				910,000	910,000			
		3.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)				B - Pelaksanaan Wasmalitrik				129,786,000	129,786,000			
		4.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	051 - Operasi Intelijen				B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				11,538,000	11,538,000			
		5.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)				C - Penggalangan Obat dan Makanan				16,203,000	16,203,000			
		10.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)				D - Perjalanan Dinas Pimpinan / Staf				2,000	2,000			
		11.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP				A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP				459,000	459,000			
		12.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	054 - Operasi Penindakan				A - Operasi Penindakan				1,500,000	1,500,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		14.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	055 - Pemberkasan					B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara					2,320,000		2,320,000
		15.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	055 - Pemberkasan					C - Gelar Perkara					1,360,000		1,360,000
		16.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	055 - Pemberkasan					A - Pemberkasan					7,751,000		7,751,000
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	46,235,000
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan					D - Pembentukan Petugas PPNS					9,237,000		9,237,000
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan					E - Blokir perjalanan Dinas					21,918,000		21,918,000
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan					B - Forum Koordinasi Intelijen					5,230,000		5,230,000
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan					A - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan					4,620,000		4,620,000
		5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan					A - Konsultasi Nasional Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan					5,230,000		5,230,000
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT													3.75	63,119,000
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi					A - AUDIT SERTIFIKASI					5,730,000		5,730,000
		2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik					C - BIMTEK SMKPO BAGI SARANA PEREDARAN PANGAN OLAHAN					14,878,000		14,878,000
		3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik					E - BIMTEK CARA PEREDARAN PANGAN OLAHAN YANG BAIK BAGI SARANA DISTRIBUSI PANGAN					20,602,000		20,602,000
		4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik					D - DESK SERTIFIKASI PANGAN OLAHAN DALAM RANGKA JEMPUT BOLA PELAKU UMK PANGAN OLAHAN					14,934,000		14,934,000
		5.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik					A - BIMTEK SERTIFIKASI PRODUK KEPADA PELAKU USAHA					5,433,000		5,433,000
		6.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik					B - BIMTEK PELAYANAN REGISTRASI PANGAN OLAHAN					1,542,000		1,542,000
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit	02 - Nilai AKIP UPT BPOM													77.88	775,877,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Organisasi yang optimal		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - PENGADAAN APD				50,300,000				16,599,000
		2.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				A - penatausahaan BMN				3,500,000				875,000
		3.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				C - Pengadaan ATK				500,000				125,000
		4.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				B - Blokir perjalanan dinas				4,000,000				1,000,000
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				J - PENGADAAN OUTSOURCING PIHAK KE 3				240,901,000				60,225,250
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				H - Sewa Mobil Dinas				85,560,000				21,390,000
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				G - Sewa gedung kantor LOKA POM di Sorong				335,004,000				83,751,000
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				E - Rapat Loka Bersama Lintas Sektor/ Pusat/ Konsultan				4,534,000				1,133,500
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				F - SEWA RUMAH DINAS KEPALA LOKA POM DI SORONG				33,000,000				8,250,000
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - KOORDINASI / KONSULTASI / PENINGKATAN KOMPETENSI PIMPINAN DAN STAF LOKA				158,120,000				39,530,000
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - LANGGANAN DAYA DAN JASA				60,103,000				15,025,750
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				D - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR				115,934,000				28,983,500
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				B - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L/TOR/Data Dukung dan Desk RKA-K/L Pagu Anggaran				9,790,000				3,230,700
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				L - OPERASIONAL KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA SEMESTER 2				41,940,000				10,485,000
		15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				I - Perjalanan Dinas Penempatan CPNS				16,915,000				4,228,750
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				K - Blokir perjalanan dinas				131,125,000				32,781,250
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan				1,374,064,000				343,516,000
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				F - Blokir Perjalanan Dinas				50,170,000				16,556,100
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				M - PAKAIAN DINAS PEGAWAI				36,602,000				9,150,500
		20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				D - RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS POM)				5,510,000				1,818,300
		21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				C - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran				5,260,000				1,735,800
		22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				C - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029				4,630,000				1,527,900
		23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				A - Penyusunan LK BPOM Unaudited TA 2024				4,630,000				1,527,900
		24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan	052 - Pelaksanaan koordinasi				B - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah				4,265,000				1,407,450

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
			Makanan					Membayar								
		25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				A - PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH				973,000				321,090
		26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				E - Perjalanan Dinas Penempatan CPNS				3,015,000				994,950
		27.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				D - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024				4,250,000				1,402,500
		28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				E - Konsolidasi Unit Pelaksana Teknis Badan POM				8,507,000				2,807,310
		29.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN				178,111,000				44,527,750
		30.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - OPERASIONAL KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA SEMESTER 1				83,880,000				20,970,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM													5	776,380,250
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				E - Rapat Loka Bersama Lintas Sektor/ Pusat/ Konsultan				4,534,000				1,133,500
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				G - Sewa gedung kantor LOKA POM di Sorong				335,004,000				83,751,000
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				H - Sewa Mobil Dinas				85,560,000				21,390,000
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				J - PENGADAAN OUTSOURCING PIHAK KE 3				240,901,000				60,225,250
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				D - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR				115,934,000				28,983,500
		6.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN				178,111,000				44,527,750
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				D - RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS POM)				5,510,000				1,818,300
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				E - Konsolidasi Unit Pelaksana Teknis Badan POM				8,507,000				2,807,310
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				C - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran				5,260,000				1,735,800
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				M - PAKAIAN DINAS PEGAWAI				36,602,000				9,150,500
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				C - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029				4,630,000				1,527,900
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				A - Penyusunan LK BPOM Unaudited TA 2024				4,630,000				1,527,900
		13.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				B - Blokir perjalanan dinas				4,000,000				1,000,000
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - OPERASIONAL KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA SEMESTER 1				83,880,000				20,970,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				B - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar						4,265,000		1,407,450
		16.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				C - Pengadaan ATK						500,000		125,000
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				A - PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH						973,000		321,090
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				E - Perjalanan Dinas Penempatan CPNS						3,015,000		994,950
		19.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				A - penatausahaan BMN						3,500,000		875,000
		20.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - PENGADAAN APD						50,300,000		17,102,000
		21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				D - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024						4,250,000		1,402,500
		22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				L - OPERASIONAL KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA SEMESTER 2						41,940,000		10,485,000
		23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				F - Blokir Perjalanan Dinas						50,170,000		16,556,100
		24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				K - Blokir perjalanan dinas						131,125,000		32,781,250
		25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				I - Perjalanan Dinas Penempatan CPNS						16,915,000		4,228,750
		26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan						1,374,064,000		343,516,000
		27.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				B - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L/TOR/Data Dukung dan Desk RKA-K/L Pagu Anggaran						9,790,000		3,230,700
		28.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - LANGGANAN DAYA DAN JASA						60,103,000		15,025,750
		29.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - KOORDINASI / KONSULTASI / PENINGKATAN KOMPETENSI PIMPINAN DAN STAF LOKA						158,120,000		39,530,000
		30.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				F - SEWA RUMAH DINAS KEPALA LOKA POM DI SORONG						33,000,000		8,250,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM													2.7	776,887,250
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				D - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR						115,934,000		28,983,500
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				L - OPERASIONAL KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA SEMESTER 2						41,940,000		10,485,000
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				M - PAKAIAN DINAS PEGAWAI						36,602,000		9,150,500
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				B - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L/TOR/Data Dukung dan Desk RKA-K/L Pagu Anggaran						9,790,000		3,328,600
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				I - Perjalanan Dinas Penempatan CPNS						16,915,000		4,228,750

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				K - Blokir perjalanan dinas						131,125,000		32,781,250
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				F - Blokir Perjalanan Dinas						50,170,000		17,057,800
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				D - RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS POM)						5,510,000		1,873,400
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				C - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran						5,260,000		1,788,400
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				C - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029						4,630,000		1,574,200
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				A - Penyusunan LK BPOM Unaudited TA 2024						4,630,000		1,574,200
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				B - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar						4,265,000		1,450,100
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				A - PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH						973,000		330,820
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				E - Perjalanan Dinas Penempatan CPNS						3,015,000		1,025,100
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				D - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024						4,250,000		1,445,000
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				E - Konsolidasi Unit Pelaksana Teknis Badan POM						8,507,000		2,892,380
		17.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN						178,111,000		44,527,750
		18.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - PENGADAAN APD						50,300,000		16,599,000
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - OPERASIONAL KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA SEMESTER 1						83,880,000		20,970,000
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan						1,374,064,000		343,516,000
		21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - LANGGANAN DAYA DAN JASA						60,103,000		15,025,750
		22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - KOORDINASI / KONSULTASI / PENINGKATAN KOMPETENSI PIMPINAN DAN STAF LOKA						158,120,000		39,530,000
		23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				F - SEWA RUMAH DINAS KEPALA LOKA POM DI SORONG						33,000,000		8,250,000
		24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				E - Rapat Loka Bersama Lintas Sektor/ Pusat/ Konsultan						4,534,000		1,133,500
		25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				G - Sewa gedung kantor LOKA POM di Sorong						335,004,000		83,751,000
		26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				H - Sewa Mobil Dinas						85,560,000		21,390,000
		27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				J - PENGADAAN OUTSOURCING PIHAK KE 3						240,901,000		60,225,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		28.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			B - Blokir perjalanan dinas						4,000,000		1,000,000	
		29.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			C - Pengadaan ATK						500,000		125,000	
		30.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			A - penatausahaan BMN						3,500,000		875,000	
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		5.88	9.8	23.53	31.37	37.25	47.06	58.82	70.59	80.39	86.27	90.2	100	4,742,764,250
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN						178,111,000		44,527,750	
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			B - OPERASIONAL KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA SEMESTER 1						83,880,000		20,970,000	
		3.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			B - Blokir perjalanan dinas						4,000,000		1,000,000	
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			G - Sewa gedung kantor LOKA POM di Sorong						335,004,000		83,751,000	
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			F - SEWA RUMAH DINAS KEPALA LOKA POM DI SORONG						33,000,000		8,250,000	
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			J - PENGADAAN OUTSOURCING PIHAK KE 3						240,901,000		60,225,250	
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			H - Sewa Mobil Dinas						85,560,000		21,390,000	
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			L - OPERASIONAL KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA SEMESTER 2						41,940,000		10,485,000	
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			C - KOORDINASI / KONSULTASI / PENINGKATAN KOMPETENSI PIMPINAN DAN STAF LOKA						158,120,000		39,530,000	
		10.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			C - Pengadaan ATK						500,000		125,000	
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - LANGGANAN DAYA DAN JASA						60,103,000		15,025,750	
		12.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			A - penatausahaan BMN						3,500,000		875,000	
		13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			I - Perjalanan Dinas Penempatan CPNS						16,915,000		4,228,750	
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan			A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan						1,374,064,000		343,516,000	
		15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			K - Blokir perjalanan dinas						131,125,000		32,781,250	
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			D - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR						115,934,000		28,983,500	
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			M - PAKAIAN DINAS PEGAWAI						36,602,000		9,150,500	
		18.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			A - PEMATANGAN LAHAN						1,416,480,000		1,416,480,000	
		19.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			B - KONSTRUKSI FISIK						2,600,336,000		2,600,336,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				E - Rapat Loka Bersama Lintas Sektor/ Pusat/ Konsultan				4,534,000		1,133,500		
												Total	9,083,103,000			

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Sorong, 30 December 2025

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG



RIZKI OKPRASTOWO

RHPK dan Arahan Pimpinan Desember 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi sampel Desember	Capaian	Kriteria Pencapaian Indikator	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Capaian Tingkat Efisiensi	Analisis Kendala / Analisis Keberhasilan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Arahan Pimpinan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Capaian dibanding TT dan TM			
				(%)												TT	%	TM	%
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00	98,14	121,16%	tidak dapat disimpulkan	166%	0,66	efisien			Terima kasih sudah dikawal dengan baik sampai akhir, perlu adanya normalisasi penilaian capaian sehingga maksimal 110%				81,00	121,16	83,50	117,53
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	90,00	105,88%	sangat baik	262%	1,62	tidak efisien			Pertahankan, dan tetap lanjutkan untuk pelaksanaannya di tahun depan				85,00	105,88	87,00	103,45
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	90,00	112,50%	tidak dapat disimpulkan	279%	1,79	tidak efisien			Pertahankan, dan tetap lanjutkan untuk pelaksanaannya di tahun depan				80,00	112,50	84,00	107,14

		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	82,00	86,82	105,88%	sangat baik	1362 %	12,62	tidak efisien			Pertahankan, dan tetap lanjutkan untuk pelaksanaannya di tahun depan				82,00	105,88	84,00	103,36
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00%	baik	1287 %	11,87	tidak efisien			Pertahankan, dan tetap lanjutkan sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang berlaku				100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	98,33	115,68%	tidak dapat disimpulkan	1488 %	13,88	tidak efisien			Terima kasih sudah dikawal dengan baik sampai akhir, perlu adanya normalisasi penilaian capaian sehingga maksimal 110%				85,00	115,68	89,00	110,48
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	99,35	103,35%	sangat baik	253 %	1,53	tidak efisien			Pertahankan, dan tetap lanjutkan untuk pelaksanaannya di tahun depan				96,13	103,35	97,88	101,50

		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,68	109,54%	sangat baik	268 %	1,68	tidak efisien			Pertahankan, dan tetap lanjutkan untuk pelaksanaannya di tahun depan				91,00	109,54	93,00	107,18
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,20	95,82	106,23%	sangat baik	260 %	1,60	tidak efisien			Pertahankan, dan tetap lanjutkan untuk pelaksanaannya di tahun depan				90,20	106,23	92,60	103,48
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00%	baik	248 %	1,48	tidak efisien			Cek lagi terkait capaian IKU KLB ini, karena adanya kasus KLB di Bulan Desember di kabupaten Raja Ampat, sehingga perlu perhitungan sesuai dengan DO				100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85,00	91,77	107,96%	sangat baik	148 %					Pertahankan, dan tetap lanjutkan untuk pelaksanaannya di tahun depan				85,00	107,96	87,00	105,48

		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	105,96	105,96%	sangat baik	259%				Pertahankan, dan tetap lanjutkan untuk pelaksanaannya di tahun depan				100,00	105,96	100,00	105,96
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	11,79	70,73%	cukup	175%				Monev internal tim KKPA dan monev bersama pemda terkait, sehingga dapat ditingkatkan ditahun berikutnya dengan kondisi target yang meningkat				16,67	70,73	50,00	23,58
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,50	11,50	100,00%	baik	4465%	43,65	tidak efisien		Pertahankan, dan tetap lanjutkan untuk pelaksanaannya di tahun depan				11,50	100,00	16,50	69,70
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,33	89,75	102,77%	sangat baik	393%	2,93	tidak efisien		Pertahankan, dan tetap lanjutkan untuk pelaksanaannya di tahun depan				87,33	102,77	89,07	100,76

	kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	2,00	100,00%	baik	260 %	1,60	tidak efisien			Tetap lanjutkan sesuai dengan perencanaan dan pedoman, pastikan di TW 4 dapat terpenuhi sesuai dengan target				2,00	100,00	3,00	66,67
		Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	100,00%	baik	366 %	2,66	tidak efisien			Pertahankan, dan tetap lanjutkan untuk pelaksanaannya di tahun depan				1,00	100,00	1,00	100,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00%	baik	275 %	1,75	tidak efisien			Pertahankan, dan tetap lanjutkan untuk pelaksanaannya di tahun depan				1,00	100,00	1,00	100,00
3	Meningkatkannya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10,20	14,29	140,10%	tidak dapat disimpulkan	871 %	7,71	tidak efisien			Terima kasih sudah dikawal dengan baik sampai akhir, perlu adanya normalisasi penilaian capaian sehingga maksimal 110%				10,20	140,10	38,78	36,85

4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91,00	100,00	109,89%	sangat baik	172 %	0,72	efisien		Terimakasih sudah selesai semua tahapan perkara di tahun 2025, pertahankan untuk tahun berikutnya				91,00	109,89	93,00	107,53
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90,00	98,00	108,89%	sangat baik	4705 %	46,05	tidak efisien		Pertahankan, dan tetap lanjutkan untuk pelaksanaanannya di tahun depan				90,00	108,89	92,00	106,52
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	3,91	104,27%	sangat baik	747 %	6,47	tidak efisien		Terimakasih karena sudah mencapai target, tingkatkan ditahun depan agar nilai dapat mencapai 4				3,75	104,27	3,90	100,26

7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77,88	77,80	99,90%	baik	156%	0,56	efisien		Monev pelaksanaan AKIP, tingkatkan untuk tahun depan agar mencapai target yang ditentukan				77,88	99,90	78,88	98,63
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	100,00%	baik	156%	0,56	efisien	Hasil perhitungan sementara yaitu $= (50\% \times 97,63) + (50\% \times 81,39)$	Terima kasih sudah selesai semua tahapan perkara di tahun 2025, pertahankan untuk tahun berikutnya				5,00	100,00	5,00	100,00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,70	2,630	97,41%	baik	152%	0,52	efisien		Monev pelaksanaan Manrisk, tingkatkan untuk tahun depan agar mencapai target yang ditentukan				2,70	97,41	2,90	90,69
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100,00	100,00	100,00%	baik	149%	0,49	efisien		Tetap laksanakan sesuai dengan perencanaan dan pedoman				100,00	100,00	100,00	100,00

[illegible]

NOTE																	
Keteranganan Warna :																	
Jika pada kolom Laporan (SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Kinerja, dan Laporan Evaluasi Internal) yaitu anak dari kolom tersebut berupa Target, Realisasi, dan Capaian																	
Maka secara otomatis kolom yang bersangkutan memiliki warna merah																	
DESEMBER																	
No	Indikator Kegiatan	RHPK (SUMBER DATA)			SIMETRIS			SKP Pimpinan			Laporan Kinerja			Laporan Evaluasi Internal			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00	98,14	121,16	81,00	98,14	121,16	81,00	98,14	121,16	81,00	98,14	121,16	81,00	98,14	121,16	
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	90,00	105,88	85,00	90,00	105,88	85,00	90,00	105,88	85,00	90,00	105,88	85,00	90,00	105,88	
3	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	90,00	112,5	80,00	90,00	112,50	80,00	90,00	112,50	80,00	90,00	112,50	80,00	90,00	112,50	
4	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	82,00	86,82	105,88	82,00	86,82	105,88	82,00	86,82	105,88	82,00	86,82	105,88	82,00	86,82	105,88	
5	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	98,33	115,68	85,00	98,33	115,68	85,00	98,33	115,68	85,00	98,33	115,68	85,00	98,33	115,68	
7	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	99,35	103,35	96,13	99,35	103,35	96,13	99,35	103,35	96,13	99,35	103,35	96,13	99,35	103,35	
8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,68	109,54	91,00	99,68	109,54	91,00	99,68	109,54	91,00	99,68	109,54	91,00	99,68	109,54	
9	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,20	95,82	106,23	90,20	95,82	106,23	90,20	95,82	106,23	90,20	95,82	106,23	90,20	95,82	106,23	
10	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Persentase label produk elektronik dan/atau rokok yang diawasi sesuai standar	85,00	91,77	107,97	85,00	91,77	107,97	85,00	91,77	107,97	85,00	91,77	107,97	85,00	91,77	107,97	
12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	105,96	105,96	100,00	105,96	105,96	100,00	105,96	105,96	100,00	105,96	105,96	100,00	105,96	105,96	IKU Baru dan merupakan target tahunan
13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	11,79	70,73	16,67	11,79	70,73	16,67	11,79	70,73	16,67	11,79	70,73	16,67	11,79	70,73	IKU Baru dan merupakan target tahunan

[illegible]